



PUTUSAN

Nomor 1701 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NJOO DANIEL DINO DINATA;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 11 September 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bukitsari Utara Nomor 2, Gatot Subroto
Barat, Denpasar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan tidak pernah ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Njoo Daniel Dino Winata pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 22 Oktober 2007 sampai tanggal 2 November 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2007 bertempat di Bank BCA Cabang Gatsu Denpasar dan Bank NISP Teuku Umar Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi korban yaitu Agus Sentoso sebagai Direktur PT Puri Arta Renon (akte pendirian Nomor 11 tanggal 28 Agustus 2007 oleh Notaris I Ketut Ariana) yang bergerak dibidang Perumahan / Real Estate yang beralamat di Jalan Badak Agung Renon sebagai pemilik saham sebanyak 95 % dan Venny Binawati memiliki saham sebanyak 5 % atas saham lahan bangunan (tanah) seluas 2 hektar;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2007 Agus Santoso menjual future saham PT Puri Artha Renon dibawah tangan sebanyak 20 % yaitu :
 - Dibeli oleh Herryadi Tunggono sebesar 5 % yang dimasukan atas nama anaknya Donny Suryanata Thunggono dengan harga

Hal. 1 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 20 Nopember 2007, telah dibayar lunas kepada saksi korban ;

- Transaksi pembelian saham oleh Eddy Leo dengan saksi korban Agus Santoso melalui perantara Terdakwa dilakukan tanggal 5 Oktober 2007 di kantor Royal Tower milik Terdakwa sebesar 10 % dengan harga Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Terdakwa telah dibayar lunas oleh Eddy Leo kepada Terdakwa dibuatkan surat pernyataan tertanggal 5 Oktober 2007 ;
- Dibeli oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan Agus Mulyadi saham sebesar 10 % dengan harga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
- Dibeli atas nama Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinata saham sebesar 10,5 % dibayar dengan cara mencicil seharga Rp3.740.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sehingga nilai investasi yang dilakukan Agus Mulyadi dan Terdakwa pada PT Puri Artha Renon adalah sebesar Rp6.740.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), dibuatkan satu surat pernyataan dengan Agus Mulyadi sehingga secara bersama memiliki saham sebanyak 20,5 % dan seperti pernyataan tertanggal 10 Mei 2008;
- Bahwa Eddy Leo telah melakukan pembayaran atas pembelian saham PT Puri Artha Renon melalui rekening atas nama Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinata yaitu :
 - **Pembayaran pertama** pada tanggal 22 Oktober 2007 dilakukan sendiri oleh Eddy Leo ke rekening Terdakwa yang ada di Bank BCA Nomor rekening 6690133936 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
 - **Pembayaran kedua** pada tanggal 31 Oktober 2007 ditransfer oleh Alvonsus Widijatmika Surya ke rekening Terdakwa dengan Bilyet Giro Bank NISP Nomor DL 492378 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
 - **Pembayaran ketiga** pada tanggal 2 Nopember 2007 ditransfer oleh Alvonsus Widijatmika Surya ke rekening Terdakwa dengan Bilyet Giro Bank NISP Nomor DL 492380 sebesar Rp1.072.625.000,00. (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pembayaran tunai karena potongan RTGS sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total pembayaran yang telah dibayar melalui Terdakwa oleh Eddy Leo adalah sebesar Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dari investasi yang disepakati harga saham yang dibeli oleh Eddy Leo adalah Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah harga saham atas nama Agus Mulyadi dan Terdakwa sebanyak Rp6.740.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sehingga total yang harus Terdakwa setorkan kepada saksi korban Agus Sentoso adalah sebesar Rp9.812.650.000,00 (sembilan miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya menyetorkan kepada saksi korban Agus Sentoso sebanyak :

1. Transfer tanggal 13 Agustus 2007 pada Bank Bumi Arta Nomor Rek 600-11-00211 sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
2. Transfer tanggal 10 September 2007 pada Bank Bumi Arta Nomor Rek 600-11-00211 sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
3. Transfer tanggal 10 Oktober 2007 pada Bank Bumi Arta Nomor Rek 600-11-00211 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
4. Transfer tanggal 10 Oktober 2007 pada Bank Bumi Arta Nomor Rek 600-11-00211 sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
5. Transfer tanggal 31 Oktober 2007 pada Bank BCA Nomor Rek 66690082827 sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
6. Penyetoran tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
7. Transfer tanggal 7 Nopember 2007 pada Bank BCA Nomor Rek 6669008827 sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
8. Transfer tanggal 27 Nopember 2007 pada Bank BCA Nomor Rek 146043099 sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
9. Pembayaran BPHTB dan SSP kepada Notaris I Ketut Arjana dengan kuitansi tanggal 13 Desember 2007 sebanyak Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
10. Transfer tanggal 2 April 2008 pada Bank Bumi Arta Nomor Rek 600-11-00211 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
11. Pembayaran pembelian saham dengan bukti kuwitansi kepada Lanovia Soenartha dan telah diakui saksi korban Agus Sentoso sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total yang Terdakwa serahkan kepada saksi korban Agus Sentoso adalah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sehingga masih selisih sebesar Rp3.812.650.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan urutan tanggal transaksi yang dilakukan pada bulan Oktober 2007 bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran saham PT Puri Artha Renon dari Eddy Leo sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tetapi Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2007 hanya melakukan transfer kepada saksi korban Agus Santoso sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hal ini menunjukkan telah terjadi lepping atas pembayaran saham yang dilakukan Terdakwa, sedang pada saat yang sama Terdakwa masih memiliki kewajiban untuk melunasi pembelian saham sebanyak 10 % atas nama Agus Mulyadi senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan ditambah pembelian saham atas nama Terdakwa sendiri 10,5 % saham senilai Rp3.740.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara mencicil, yang baru dibayar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 - Transfer tanggal 13 Agustus 2007 pada Bank Bumi Arta Nomor Rek 600-11-00211 sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
 - Transfer tanggal 10 September 2007 pada Bank Bumi Arta Nomor Rek 600-11-00211 sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
 - Transfer tanggal 10 Oktober 2007 pada Bank Bumi Arta Nomor Rek 600-11-00211 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - Transfer tanggal 10 Oktober 2007 pada Bank Bumi Arta Nomor Rek 600-11-00211 sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dari urutan tanggal transaksi yang dilakukan Terdakwa terhadap uang yang telah di transfer ke rekening Terdakwa oleh Eddy Leo, Terdakwa sama sekali belum menyerahkan uang atas penjualan saham 10 % dengan harga Rp,3.072.650.000,- (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban Agus Sentoso sedangkan hak atas saham 10 % milik Eddy Leo telah diakui saksi korban Agus Sentoso sesuai Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2007 yang dibuat oleh saksi korban Agus Sentoso, sedangkan pembelian saham atas nama Terdakwa sendiri yang arus dicicil masih mengalami kekurangan sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi saksi korban sudah tidak memperlmasalahkan dan menganggap lunas ;

Hal. 4 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembayaran saham yang dibeli Eddy Leo sebesar Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah diterima Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi korban Agus Sentoso, setelah ditanya kepada Terdakwa uang pembayaran saham dari Eddy Leo, dijawab oleh Terdakwa dengan kata "nanti-nanti" kemudian ditanyakan lagi kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa 'dirinya tidak ada urusan dengan Eddy Leo ;
- Berdasarkan audit investigatif atas permintaan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali Nomor B/6167/VII/2010 Dit Reskrim tanggal 20 Juli 2010 perihal Permohonan Bantuan Audit atas PT. Puri Artha Renon dan Nomor B/7527/VII/2010/Dit Reskrim tanggal 31 Agustus 2010 perihal Kirim Penetapan Persetujuan Penunjukan BPKP untuk audit PT. Puri Artha Renon, sehubungan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2967/Pen.Pid/ 2010 PN.Dps tanggal 25 Agustus 2010 Perihal Penunjukan BPKP Provinsi Bali untuk Audit PT. Puri Artha Renon bahwa terdapat kekurangan penyeteroran pembelian saham PT. Puri Artha Renon oleh Terdakwa sebesar Rp3.812.650.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan tidak menyerahkan uang hasil penjualan saham saksi korban menyebabkan saksi korban Agus Sentoso menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Djoo Daniel Dino Dinata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 272 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djoo Daniel Dino Dinata dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Copy surat pernyataan tertanggal 05 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Agus Sentoso, Agus Mulyadi, Eddy Leo yang dicatat dan dibukukan (gewaarmerk) Notaris I Ketut Ariana,SH yang delegalisir;

Hal. 5 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Pernyataan tertanggal 20 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Agus Sentoso, Suryanata Thunggono yang dicatat dan dibukukan (gewaarmark) Notaris I Ketut Ariana,SH yang delegalisir.;
- Surat Perjanjian tertanggal 9 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Agus Sentoso, Agus Mulyadi, Njoo Daniel Dino Dinata, yang dicatat dan dibukukan (gewaarmark) Notaris I Ketut Ariana,SH yang delegalisir.;
- Copy Surat Perjanjian tertanggal 10 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Agus Sentosa, Njoo Daniel Dino Dinata, Agus Mulyadi, Lanovia Soenartha yang dicatat dan dibukukan (gewaarmark) Notaris I Ketut Ariana,SH yang delegalisir.;
- Rekening Koran Bank BCA atas nama Agus Sentosa tertanggal 7 Nopember 2007 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).;
- Rekening Koran Bank BCA atas nama Agus Sentosa tanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 (Satu Millyar Rupiah).;
- Copy Rekening koran Bank Bumi Artha atas nama Agus Sentosa tanggal 2 April 2008 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang delagalisir.;
- Copy Rekening Koran Bank Bumi Artha atas nama Agus Sentosa tanggal 13 Agustus 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu Millyar Rupiah) yang dilegalisir.;
- Copy Rekening Koran atas nama Agus Sentosa tanggal 10 September 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilegalisir.
- Copy Rekening Koran atas nama Agus Sentosa tanggal 10 ktober 2007 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilegalisir.;
- Rekening Koran Bank BCA atas nama Agus Sentosa tertanggal 31 Oktober 2007 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).;
- Bonggol BG tertanggal 31 Oktober 2007 Nomor Seri DL 492378 dengan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).;
- Bonggol BG tertanggal 2 Nopember 2007 Nomor Seri DL 492380 dengan senilai Rp1.072.625.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).;
- Bonggol BG tertanggal 2 Nopember 2007 Nomor Seri DL 492381 dengan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).;
- Copy transfer uang tertanggal 22 oktober 2007 yang dilegalisir.;
- Kuitansi penerimaan uang tertanggal 12 Nopember 2007 yang dilegalisir.;

Hal. 6 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Akta Nomor 11 Pendirian PT. Puri Artha Renon tertanggal 28 Agustus 2007 yang dibuat di Notaris I Ketut Ariana, SH. yang dilegalisir;
- Copy Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 24 April 2008 yang ditandatangani oleh Agus Sentosa dan Eddy Leo yang dilegalisir;
- Copy transfer uang tertanggal 31 Oktober 2007 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.;
- Copy transfer uang tertanggal 7 Nopember 2007 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).;
- Copy transfer uang tertanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilegalisir;
- Copy penyerahan yang ke Notaris I Ketut Ariana, SH untuk pembayaran BPHTB dan SSP tertanggal 13 Desember 2007, senilai Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
- Copy transfer uang tertanggal 2 April 2008 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilegalisir.;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 678/Pid.B/2014/PN.Dps, tanggal 16 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memetapkan barang bukti berupa :
4. Copy surat pernyataan tertanggal 05 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Agus Sentoso, Agus Mulyadi, Eddy Leo yang dicatat dan dibukukan (gewaarmark) Notaris I Ketut Ariana,SH yang delegalisir;
 - Copy surat pernyataan tertanggal 05 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Agus Sentoso, Agus Mulyadi, Eddy Leo yang dicatat dan dibukukan (gewaarmark) Notaris I Ketut Ariana,SH yang delegalisir. ;
 - Copy Surat Pernyataan tertanggal 20 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Agus Sentoso, Suryanata Thunggono yang dicatat dan dibukukan (gewaarmark) Notaris I Ketut Ariana,SH yang delegalisir.;

Hal. 7 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian tertanggal 9 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Agus Sentoso, Agus Mulyadi, Njoo Daniel Dino Dinata, yang dicatat dan dibukukan (gewaarmark) Notaris I Ketut Ariana,SH yang delegalisir.;
- Copy Surat Perjanjian tertanggal 10 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Agus Sentosa, Njoo Daniel Dino Dinata, Agus Mulyadi, Lanovia Soenartha yang dicatat dan dibukukan (gewaarmark) Notaris I Ketut Ariana,SH yang delegalisir.;
- Rekening Koran Bank BCA atas nama Agus Sentosa tertanggal 7 Nopember 2007 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).;
- Rekening Koran Bank BCA atas nama Agus Sentosa tanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 (Satu Millyar Rupiah).;
- Copy Rekening koran Bank Bumi Artha atas nama Agus Sentosa tanggal 2 April 2008 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang delagalisir.;
- Copy Rekening Koran Bank Bumi Artha atas nama Agus Sentosa tanggal 13 Agustus 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu Millyar Rupiah) yang dilegalisir.;
- Copy Rekening Koran atas nama Agus Sentosa tanggal 10 September 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilegalisir.
- Copy Rekening Koran atas nama Agus Sentosa tanggal 10 ktober 2007 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilegalisir.;
- Rekening Koran Bank BCA atas nama Agus Sentosa tertanggal 31 Oktober 2007 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).;
- Bonggol BG tertanggal 31 Oktober 2007 Nomor Seri DL 492378 dengan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).;
- Bonggol BG tertanggal 2 Nopember 2007 Nomor Seri DL 492380 dengan senilai Rp1.072.625.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).;
- Bonggol BG tertanggal 2 Nopember 2007 Nomor Seri DL 492381 dengan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah rupiah).;
- Copy transfer uang tertanggal 22 oktober 2007 yang dilegalisir.;
- Kuitansi penerimaan uang tertanggal 12 Nopember 2007 yang dilegalisir.;
- Copy Akta Nomor 11 Pendirian PT. Puri Artha Renon tertanggal 28 Agustus 2007 yang dibuat di Notaris I Ketut Ariana, SH. yang dilegalisir;

Hal. 8 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 24 April 2008 yang ditandatangani oleh Agus Sentosa dan Eddy Leo yang dilegalisir;
- Copy transfer uang tertanggal 31 Oktober 2007 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.;
- Copy transfer uang tertanggal 7 Nopember 2007 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).;
- Copy transfer uang tertanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilegalisir;
- Copy penyerahan yang ke Notaris I Ketut Ariana, SH untuk pembayaran BPHTB dan SSP tertanggal 13 Desember 2007, senilai Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
- Copy transfer uang tertanggal 2 April 2008 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilegalisir.;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara atas perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/PID/2015/PT.DPS, tanggal 19 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 678/Pid.B/2014/PN.Dps. tanggal 16 April 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan,yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 678/Pid.B/2014/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2015, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2015 mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 05 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena dalam pertimbangan hukum putusannya hanya mengambil over begitu saja pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan tanpa memberikan pertimbangan hukumnya yang cukup sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

Adapun kesalahan/kekeliruannya sebagaimana tampak dari pertimbangan hukum Judex Facti halaman 15 alinea kelima yang berbunyi: "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa, tanggapan Penuntut umum atas eksepsi tersebut dan putusan sela Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 678/Pid.B/2014/PN.Dps, dihubungkan dengan alasan-alasan banding Terdakwa mengenai surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh alasan-alasan banding terkait keberatan terhadap surat dakwaan, telah dipertimbangkan secara lengkap dan benar dalam putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan sela tersebut dapat diambil alih dan juga dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus mengenai keberatan eksepsi Terdakwa dalam perkara ini".

Dan pertimbangan hukum halaman 12 alinea kesatu yang berbunyi: "Menimbang bahwa alasan-alasan banding dari Terdakwa mengenai putusan akhir Pengadilan Tingkat Pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 678/Pid.B/2014/PN.Dps, tanggal 16 April 2015, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan atas fakta-fakta hukum persidangan yang diperoleh Majelis Hakim;

Hal. 10 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa keberatan atas pertimbangan putusan pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
3. Bahwa keberatan atas putusan pengadilan Tingkat Pertama mengenai pertimbangan unsur-unsur Pasal 372 KUHP;
4. Bahwa Terdakwa keberatan atas tidak dipertimbangkan saksi dan bukti dalam putusan Pengadilan tingkat Pertama;

Serta pertimbangan hukum halaman 13 alinea kesatu yang menyatakan: "Menimbang bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan yang sama maka pertimbangan hukum putusan pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding".

Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang sedemikian itu, Pemohon Kasasi/Terdakwa berpendirian bahwa dalam membuktikan Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Judex Facti sebagai Pengadilan ulangan telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri a quo dengan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup atau putusan kurang sempurna dipertimbangkan [*Onvoldoende gemotiveerd*], dan sebagai pengadilan ulangan seharusnya memeriksa kembali materi perkara termasuk memberikan dasar pertimbangan hukum sebagai dasar persetujuannya atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang dinyatakan telah benar tersebut;

Justru Judex Facti membenarkan dan mengambil over begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang nyata-nyata telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum pembuktian untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam tingkat Banding oleh Judex Facti. Hal mana jelas jelas hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 30 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, juncto Undang undang Nomor 5 tahun 2004, juncto Undang undang Nomor 3 tahun 2009 dan Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf (a) Maka, terhadap pertimbangan hukum sedemikian itu adalah salah atau keliru, dan karenanya patut untuk dibatalkan;

2. Bahwa Judex Facti telah salah/keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya terhadap hukum pembuktian, karena telah tidak mempertimbangkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan

Hal. 11 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dengan obyek dan subyek sama dengan perkara yang dikasasi ini, dan juga telah tidak mempertimbangkan nota keberatan, termasuk memori banding yang telah diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Bahwa adapun kesalahan/kekeliruan Judex Facti tampak sebagaimana pertimbangan hukumnya yang hanya mengambil over begitu saja keputusan Judex Facti Pengadilan Negeri a quo dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum tersendiri sebagai dasar menyetujui pertimbangan hukum a quo, sebagaimana uraian Memori Kasasi pada angka 1 dari Pemohon Kasasi/Terdakwa di atas;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berkeberatan terhadap putusan Judex Facti karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan atau telah mengabaikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam nota pembelaan maupun memori Banding, berkenaan dengan bukti a quo, berupa keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) yang obyek maupun subyek perkaranya adalah sama dengan perkara ini, yaitu sama-sama terkait dengan jual beli saham PT. Puri Artha Renon, antara saksi pelapor Agus Sentoso, dengan saksi Edy Leo dan Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang terbuktinya perbuatan hukum a quo melalui surat pernyataan tertanggal 5 Oktober 2007 juncto Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 24 April 2008, yang telah mendapat pertimbangan hukum dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah menjatuhkan putusan 1 (satu) tahun penjara kepada saksi pelapor a quo Agus Sentosa dan sudah pula dijalaniya itu, atas perbuatan Pidana Penipuan dalam jual beli saham PT.Puri Artha Renon terhadap saksi Edy Leo berdasarkan uang pembelian saham PT.Puri Artha Renon (dimana saksi pelapor a quo adalah Direktornya) uang pembelian saham mana telah terbukti diterimanya melalui Pemohon Kasasi/Terdakwa, yaitu sebagaimana terbukti dalam pertimbangan hukum, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/Pd/2011/PT.Dps, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012 (pelapor/saksi korban Edy Leo, sedangkan terlapor/Terdakwa dalam perkara tersebut adalah Agus Sentoso, obyek jual beli saham PT.Puri Arta Renon) bukti mana diajukan sebagai bukti oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara a quo;

Demikian pula Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah juga korban dari saksi pelapor Agus Sentoso, dalam permasalahan yang sama sebagaimana yang

Hal. 12 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami saksi Edy Leo yakni jual beli saham PT.Puri Artha Renon antara saksi Agus Sentoso dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah pula menjatuhkan Pidana kepada saksi pelapor a quo Agus Sentoso karena terbukti melakukan tindak Pidana Penipuan dalam jual beli saham PT Puri Artha Renon tersebut, yakni sebagaimana Putusan Pengadilan negeri Denpasar Nomor 308/Pid/2011/PN.Dps, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 79/Pid/2011/PT.Dps {pelapor/saksi korban Njoo Daniel Dino Dinatha, sedangkan terlapor/Terdakwa dalam perkara tersebut adalah Agus Sentoso, obyek jual beli saham PT.Puri Artha Renon), bukti mana telah pula diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Bahwa untuk tegasnya, dalam kedua putusan tersebut saksi pelapor a quo Agus Sentoso terbukti telah menerima uang pembelian saham PT. Puri Artha Renon, dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk dan atas nama saksi Edy Leo, sehingga saksi pelapor Agus Sentoso dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Edy Leo; karena uang pembayaran pembelian saham oleh Edy Leo sebanyak 10 % lembar saham pada PT. Puri Artha Renon, telah dibayarkan oleh Edy Leo melalui Pemohon Kasasi/Terdakwa (Njoo Daniel Dino Dinata) dan telah diterima oleh saksi pelapor a quo, Agus Sentoso sebagaimana bukti Surat pernyataan tanggal 5 Oktober 2007, namun ternyata dengan diterimanya uang pembelian saham PT. Puri Artha Renon oleh saksi pelapor a quo baik, saksi Edy Leo maupun Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah masuk sebagai pemegang saham dalam Anggaran Dasar PT. Puri Arta Renon;

Kemudian saksi pelapor a quo, Agus Sentosa melaporkan Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinata dengan alasan telah merugikan saksi pelapor Agus Sentoso, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menyetorkan uang pembelian saham saksi Edy Leo yang dibayarkan melalui Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Padahal fakta hukumnya tidak demikian adanya, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh saksi pelapor a quo Agus Sentoso, saksi Edy Leo, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa sama-sama menyatakan bahwa uang pembelian saham yang dibayarkan oleh saksi Edy Leo melalui Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima oleh saksi pelapor a quo Agus Sentoso, dan terhadap bukti pernyataan tanggal 5 Oktober 2007 tersebut juga telah dipertimbangkan dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, vide putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar

Hal. 13 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 118/Pd/2011/PT.Dps, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Bahwa dengan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar a quo, menguatkan begitu saja putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Denpasar a quo, padahal putusannya adalah salah/keliru dalam penerapan hukum, maka Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar a quo terbukti telah menghasilkan keputusan a quo yang salah/keliru juga dalam penerapan hukum khususnya terhadap hukum Pembuktian.

Bahwa menurut hukum, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik yaitu sebagai bukti yang sempurna.

Bahwa seandainya saja, judex facti pengadilan negeri denpasar a quo maupun pengadilan tinggi denpasar a quo, tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum pembuktian terhadap putusan pengadilan negeri denpasar Nomor 364/PID.B/2011/PN.Dps, juncto putusan pengadilan tinggi denpasar Nomor 118/PD/2011/PT.DPS, juncto putusan mahkamah agung Nomor 767 K/PID/2012, yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo. Maka, sudah tentu tidak menghasilkan keputusan pengadilan sebagaimana perkara a quo, yang mengakibatkan penghukuman (vonis) terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Akibat dari keputusan yang sedemikian itu jelas sangat kontradiktif, dimana untuk permasalahan yang sama yakni jual beli saham, kedua belah pihak terkait sama-sama dinyatakan bersalah, lalu bilamana demikian, pelakunya siapa?

Mohon Majelis Judex Juris mencermati kembali putusan pengadilan negeri denpasar Nomor 364/PID.B/2011/PN.Dps, juncto Putusan pengadilan tinggi denpasar Nomor 118/PD/2011/PT.Dps, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo, atas perkara mana di mahkamah agung dalam tingkat kasasi diputus oleh majelis yang diketuai oleh hakim ketua Dr.Artidjo Alkostar, SH..LLM. Dengan putusan tersebut yang sudah *inkracht* menyatakan terbukti saksi pelapor a quo Agus Sentoso bersalah melakukan Penipuan dalam jual beli saham saksi Edy Leo, pada PT. Puri Artha Renon. Sedangkan dipihak lain sebagaimana sengketa a quo, Pemohon Kasasi/Terdakwa juga dihukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan Penipuan dalam jual beli saham saksi Edy Leo, pada PT. Puri Artha Renon atas laporan saksi pelapor a quo Agus Sentoso. Jadi kesimpulannya bahwa, keduanya baik saksi pelapor a

Hal. 14 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo Agus Sentoso sebelumnya dinyatakan terbukti melakukan Penipuan dalam jual beli saham saksi Edy Leo, demikian pula dalam perkara a quo Pemohon Kasasi/Terdakwa divonis telah menipu saksi pelapor a quo, lalu penipu aslinya siapa, bilamana kedua pihak bersengketa sama sama mendapat vonis hal yang sama? Padahal dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/Pd/2011/PT.Dps, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo. Saksi pelapor a quo Agus Sentoso telah divonis bersalah dalam jual beli saham saksi Edy Leo tersebut. Untuk diketahui bahwa direktur PT.Puri Artha Renon adalah saksi pelapor a quo, Agus Sentoso.

Bahwa dengan adanya keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps, juncto putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PD/2011/PT.DPS, juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/PID/2012, yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo. Seharusnya perkara a quo adalah "*ne bis in idem*".

Bahwa kembali Pemohon Kasasi/Terdakwa tegaskan bahwa, dalam perkara terdahulu terhadap saksi pelapor Agus Sentosa, pada tingkat Mahkamah Agung dengan Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM., dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, halaman 21 menyatakan" bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal relevan secara yuridis dengan benar yaitu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa (Agus Sentosa) telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Eddy Leo...dst".

Bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti telah merugikan saksi pelapor a quo Agus Sentosa, karena uang pembelian saham yang dibayarkan melalui Pemohon Kasasi? Terdakwa yang milik saksi Eddy Leo dinyatakan telah diterima oleh saksi pelapor a quo Agus Sentoso (vide,Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS. juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012);

Hal. 15 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, secara hukum bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak lagi ada hubungan hukum dengan saksi pelapor a quo Agus Sentosa berkaitan dengan jual beli saham saksi Edy Leo pada PT.Puri Artha Renon.

Seandainya pun benar "quod non" saksi Edy Leo berkeberatan, secara hukum sudah sepatutnya saksi Edy Leo lah yang paling berhak secara hukum untuk mengajukan keberatan/tuntutan hukum a quo terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa. Namun nyatanya hingga saat ini yang bersangkutan (saksi Edy Leo) tampak tenang tenang saja, dengan demikian berarti sama halnya dengan tidak ada suatu kerugianpun yang diderita oleh saksi pelapor a quo Agus Sentoso.

Bahwa dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps., juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS., juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, dimana pada putusan tersebut saksi pelapor a quo, Agus Sentoso telah dinyatakan bersalah melakukan tindak Pidana Penipuan terhadap saksi Edy Leo atas jual beli saham PT.Puri Artha Renon, dan kemudian dijatuhi putusan dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun penjara.

Adapun pertimbangan hukum putusannya, vide, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/Pd/2011/PT.Dps, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa (Agus Sentosa) antara lain intinya sebagai berikut:
 - Akibat dari rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat Terdakwa tersebut, saksi Eddy Leo tergerak hatinya untuk membeli saham 10% (Rp3.072.650.000,00 yang pelunasannya melalui Njoo Daniel Dino Dinata dengan cara ditransfer (halaman 4 Putusan Nomor 364/Pid. B/2011/PN);
 - Kemudian untuk melanjutkan rangkaian tipu muslihatnya Terdakwa memperdaya kembali saksi Eddy Leo dengan cara membuat perjanjian jual beli saham tertanggal 24 Agustus 2008 dengan berpura-pura membeli kembali saham dst dengan tahap pembayaran melalui BG (halaman 5 Putusan Nomor 364/Pid.B/2011/PN);

Hal. 16 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah BG-BG jatuh tempo dan di Kliring ternyata ditolak oleh Bank, dst;
- b. Demikian pula dalam pertimbangan hukum putusan hal. 9-10 putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, menyatakan bahwa" untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi antara lain :
Saksi Eddy Leo yang pada pokoknya menerangkan intinya antara lain :
 - Bahwa saksi benar membeli saham 10% di PT Puri Artha Renon milik Terdakwa Agus Sentosa
 - Bahwa saksi telah membayar pembelian saham, namun saksi tidak ada dalam pemegang saham
 - Bahwa upaya saksi adalah mengejar Terdakwa Agus Sentosa agar saksi masuk dalam akta perusahaan sebagai pemegang saham, dan karena saksi terus mendesak Terdakwa maka Terdakwa mengatakan akan membeli kembali saham yang sudah saksi beli, dst;
- c. Dan juga dalam pertimbangan hukum halaman 31 putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, dinyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut, antara lain:
 - Bahwa benar pada bulan Oktober 2007, Edy Leo membeli saham di PT Puri Artha Renon sebesar 10% dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 3.072.650.000. Pembelian saham tersebut dilakukan oleh Edy Leo dengan perantaraan Njoo Daniel Dino Dinata dan uang tersebut oleh Dino Dinata ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA;
 - Bahwa benar sampai saat ini saham-saham itu belum keluar/terbit dalam akte perusahaan nama Eddy Leo juga tidak dicantumkan sebagai pemilik saham sekitar 10% ;
 - Bahwa benar selanjutnya Edy Leo menanyakan kepada Terdakwa tentang hal tersebut tetapi Terdakwa justru menyatakan akan membeli kembali saham Eddy Leo tersebut sebesar Rp6.000.000.000,00;
 - Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa mengeluarkan BG BNI sebanyak 6 lembar dengan nilai perlembar sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - Bahwa benar rekening Terdakwa di BNI tidak ada dananya sehingga ditutup oleh Bank BNI ;

Hal. 17 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah proyek perumahan tersebut bukan milik PT Puri Artha Renon tetapi diatas namakan atas nama Agus Sentoso pribadi ;

d. Terhadap pertimbangan hukum mengenai pemenuhan unsur tindak Pidana dalam putusan, halaman 33 putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut menyebutkan bahwa :

".....bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa telah memperoleh atau mendapat sesuatu yaitu uang sebesar Rp3.072.650.000,00 sehingga Terdakwa menguntungkan dirinya sendiri. Demikian pula dengan belum keluar/terbitnya saham milik Eddy Leo dan dengan tidak tercantumnya nama Eddy Leo sebagai pemilik saham 10 % dalam akta perusahaan adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertentangan dengan hak subjektif Eddy Leo, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti....dst."

Namun sekarang sebagaimana perkara ini, apakah mungkin dapat dibenarkan saksi pelapor a quo Agus Sentoso yang sudah divonis bersalah dalam permasalahan yang sama kemudian melaporkan balik secara Pidana terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinatha yang merupakan sama sama sebagai korbannya;

Yang lebih memprihatinkan lagi, Jaksa Penuntut Umum a quo mendakwa dan Judex Facti lalu menjatuhkan putusan Pidana terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa seolah-olah telah berhasil membuktikan Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinatha belum menyerahkan uang pembelian saham atas nama saksi Edy Leo kepada Agus Sentosa (atau Agus Sentosa belum menerima uang pembelian saham Edy Leo);

Padahal dalam perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap saksi Pelapor telah terbukti menerima uang pembelian saham PT Puri Artha Renon yang dikirim via Pemohon Kasasi/Terdakwa (vide, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps., juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS., juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012., yang diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Sementara, sebagaimana perkara laporan Pidana saksi Edy Leo kepada saksi pelapor a quo, Agus Sentoso. Dimana Jaksa Penuntut Umum yang saat itu adalah I Kt. Terima Darsana, SH., yang nota bene Jaksa yang

Hal. 18 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



sama dengan perkara ini, telah mendakwa dan membuktikan agus sentoso telah menerima uang pembelian saham saksi Edy Leo dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga oleh Majelis Hakim melalui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap saksi pelapor a quo Agus Sentoso telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Penipuan terhadap saksi Edy Leo., vide, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/Pd/2011/PT.Dps, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian berdasarkan bukti otentik berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut diatas tersebut, jelas terbukti bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum Pembuktian, yang mana terhadap perkara a quo, sudah setidaknya dinyatakan

"Ne Bis In Idem".

Sehingga terhadap pertimbangan hukum a quo yang telah salah menerapkan hukum khususnya Hukum Pembuktian sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP juncto Pasal 187 KUHAP sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

3. Bahwa Judex Facti salah/keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana yang harus diturut menurut undang-undang, yakni melanggar hukum pembuktian sebagaimana secara limitatif telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) kuhap juncto Pasal 187 KUHAP dalam mempertimbangkan unsur kesalahan Terdakwa a quo;

Adapun kesalahan atau kekeliruan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar yang dikarenakan telah mengambil over begitu saja pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Denpasar yang jelas salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya, jelasnya sebagaimana uraian Memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa diatas;

Hal mana juga tampak dari pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Denpasar yang dikuatkan dan diambil alih oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar halaman 47 alinea kesatu yang berbunyi :

".....bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa uang pembayaran saham oleh Eddy Leo yang seharusnya diserahkan kepada saksi Agus Sentoso selaku Direktur PT Puri Artha Renon berada dalam kekuasaan Terdakwa oleh karena telah adanya kesepakatan atau telah

Hal. 19 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi Agus sentoso maupun oleh saksi Eddy Leo sendiri, dengan demikian unsur ketiga dari Pasal 372 KUHP telah terbukti" Dan halaman 47 alinea kedua yang berbunyi:

".....bahwa oleh karena Terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian saham dari Eddy Leo namun atas uang tersebut yang seharusnya diserahkan kepada saksi Agus Sentoso tidak pernah diserahkan dstnya...."

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2007 dari saksi pelapor a quo, Agus Sentoso, yang sudah dikuatkan oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/Pd/2011/PT.Dps, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo. Bahwasanya telah terbukti dengan sempurna, terhadap uang pembelian saham oleh saksi Eddy Leo sebesar Rp3.072.625.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus duapuluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Njoo Daniel Dino Dinata (Terdakwa/Pemohon Kasasi) terbukti telah diterima oleh saksi pelapor a quo Agus Sentoso, tegasnya berdasarkan pengakuannya sendiri melalui Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2007;

Bahwa sekalipun dana yang disetorkan oleh Njoo Daniel Dino Dinata (Terdakwa/Pemohon Kasasi) kepada saksi pelapor a quo Agus Sentoso dalam transfer penyetorannya tidak sinkron atau tidak runut namun faktanya dalam persidangan terbukti uang tersebut ada di rekening Agus Sentoso, dan ada kejanggalan lain yaitu mengapa Agus Sentoso baru memperlmasalahkan setelah sekian tahun dana tersebut disetor oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dan ada Penyataan tertanggal 5 Oktober 2007;

Secara hukum seharusnya sudah tidak perlu lagi dipertentangkan kembali karena hal yang sama telah mendapat keputusan hukum melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/Pd/2011/PT.Dps, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo. Sehingga sudah sangat terang benderang bahwa untuk permasalahan yang sama telah mendapat keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang menghukum saksi pelapor a quo, Agus Sentoso terbukti melakukan perbuatan Pidana Penipuan terhadap saksi Edy

Hal. 20 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leo, dimana uang pembelian saham PT Puri Artha Renon yang ditransfer melalui rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa, sudah diterima namun yang bersangkutan tidak dimasukkan sebagai pemegang saham PT Puri Artha Renon, dimana saksi pelapor a quo adalah direktur Perseroan (Putusan mana sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Putusan 363/Pid.B/2011/PN.Dps. juncto 118/Pid/2011/PT.Dps. juncto 767 K/Pid/2012. Yang diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo). Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, pertimbangan hukum Judex Facti mengenai perbuatan pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan seharusnya menjadi tidak terbukti atau setidaknya dakwaan dinyatakan "ne bis in idem";

Bahwa Judex Facti Pengadilan tingkat Banding a quo, dalam pertimbangan hukumnya yang hanya mengambil over alias copy paste saja pertimbangan dan putusan Judex Facti Pengadilan tingkat pertama, padahal sudah jelas-jelas pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat Pertama a quo adalah salah/keliru dalam penerapan hukumnya melanggar Pasal 184 (1) KUHAP dan Pasal 187 KUHAP yaitu :

- a. Bahwa Judex Facti Pengadilan tingkat Pertama dalam pertimbangannya, dalam perkara ini hanya mengambil kata-kata / kalimat dan bukti dari Jaksa Penuntut Umum tanpa memberikan alasan hukum apapun juga untuk memperkuat alasannya;
- b. Bahwa Judex Facti Pengadilan tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum a quo hanya membahas dan/atau mempertimbangkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perhitungan secara matematika, yaitu dimana Pemohon Kasasi/Terdakwa menyetorkan uang tidak segera setelah Saksi Eddy Leo mentransfer uang pembelian saham PT Puri Artha Renon melalui Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Agus Sentoso, sehingga ada interval waktu yang dianggap relatif jauh oleh Majelis Hakim. Namun pertanyaannya adalah apakah keterlambatan atau interval waktu itu merupakan tindak pidana ? Dan adanya selisih kurang penerimaan uang yang diterima oleh Agus Sentoso dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, sudah dinyatakan sebagai perbuatan pidana, tanpa mempertimbangkan apa benar terjadi selisih kurang uang tersebut, dan mengapa bisa terjadi selisih kurang pembayaran tersebut, padahal ada kompensasi dalam bentuk saham yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo;

Hal. 21 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Judex Facti Pengadilan tingkat Pertama dalam pertimbangan a quo tidak mempertimbangkan sama sekali segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan, padahal bukti-bukti, saksi, surat, pengakuan, petunjuk yang telah terungkap dan/atau Pemohon Kasasi/Terdakwa ungkap di depan Persidangan sangat menentukan dan telah membuktikan dalil bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur delik pidana yang didakwakan;
- d. Bahwa Judex Facti Pengadilan tingkat Pertama dalam pertimbangan a quo tidak mempertimbangkan sama sekali segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan antara lain :

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinatha telah membayar uang pembelian saham saksi Eddy Leo kepada saksi pelapor a quo Agus Sentoso, dapat dengan jelas dibuktikan antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, dimana dalam putusan tersebut saksi pelapor, Agus Sentoso dinyatakan bersalah melakukan Penipuan dan di hukum 1 Tahun penjara dan Agus Sentosa sudah menjalani hukumannya.
Bahwa telah menjadi fakta hukum dalam pertimbangan putusan ini adalah :
 - Bahwa benar Eddy Leo membeli saham PT Puri Artha Renon sebesar 10%, (Rp3.072.650.000), pembelian dan pembayaran atas saham tersebut melalui Dino Dinatha, dan uang tersebut oleh Dino Dinatha sudah ditransfer ke Agus Sentoso;
 - Bahwa sampai putusan ini dijatuhkan saham-saham Eddy Leo belum keluar/dimasukkan ke Akta PT, sehingga Eddy Leo terus mempertahankannya;
 - Bahwa kemudian Agus Sentoso menyatakan membeli kembali saham Eddy Leo dengan memberikan BG BNI, namun sampai jatuh tempo tidak ada dananya;
2. Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2007 yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan a quo;
Dari bukti ini membuktikan : Bahwa Agus Sentoso menyatakan 10 % saham dari 100% saham perseroan adalah milik Eddy Leo dan segera dilakukan penyesuaian pada anggaran dasar Perseroan sesuai kenyataan namun pada saat 5 oktober 2007 eddy leo belum



melakukan pembayaran, pernyataan ini hanya sebagai komitmen awal bahwa Agus Sentosa serius melepas atau menjual sahamnya, mulai pembayaran tanggal 22 oktober 2007;

Namun sampai saat ini nama Eddy Leo tidak pernah dimasukkan pada anggaran dasar Perseroan sementara uang pembelian saham tersebut sudah diterima, dengan rincian :

- 22 Oktober 2007, dari BCA Giro Nomor 079171 Ke BCA Nomor 6690.133.936 = 1 M;
- 31 Oktober 2007, BG NISP DL 492378 = 1 M dan BG NISP 492380 = 1.072.625.000;

Sehingga atas dasar ini Eddy Leo melaporkan Agus Sentosa kepada Kepolisian dan sudah menjalani hukuman; (Bukti ini juga disertakan dalam berkas dakwaan JPU, Daftar Isi Berkas Perkara Nomor 32 / Daftar Barang Bukti Nomor 1.a.);

3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 24 April 2008;
Dari bukti ini membuktikan Bahwa Agus Sentoso telah menjual saham PT Puri Artha Renon sejumlah 10% kepada Eddy Leo dan telah menerima uang penjualan 10 saham sebesar Rp3.072.650.000,00 secara penuh dan lunas, namun saat ini nama Eddy Leo belum tercantum sebagai pemegang saham, sehingga Agus Sentosa sepakat membeli kembali 10 % saham Eddy Leo dengan harga Rp6.145.300.000,00 Sehingga secara sederhana dibuktikan uang pembelian saham 10% Eddy Leo sudah diterima dan dinikmati oleh Agus Sentosa (Bukti ini juga disertakan dalam berkas dakwaan JPU, Daftar Isi Berkas Perkara Nomor 32 / Daftar Barang Bukti Nomor 1.r.);
- 4 Rincian Transfer dari Njoo Daniel Dino Dinatha kepada Agus Sentosa untuk pembayaran pembelian saham Eddy Leo yaitu :
Tanggal 31 Oktober 2007, transfer lewat Bank BCA Rp250.000.000,00
Tanggal 27 November 2007, transfer lewat Bank BCA Rp1.000.000.000,00
Tanggal 07 November 2007, transfer lewat Bank BCA Rp400.000.000,00
Tanggal 07 November 2007 pembayaran PPJB Rp950.000.000,00
Tanggal 02 Apr 2008 transfer lewat Bank Bumi Artha Rp500.000.000,00;
- 5 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767



K/Pid/2012, dimana pada putusan tersebut Agus Sentoso dinyatakan bersalah melakukan Penipuan dan di hukum 1 Tahun penjara dan Agus Sentoso sudah menjalani hukumannya;

Bahwa telah menjadi fakta hukum dalam pertimbangan hukum putusan a quo adalah:

- Bahwa benar Eddy Leo membeli saham PT Puri Artha Renon sebesar 10%, (Rp3.072.650.000,00), pembelian dan pembayaran atas saham tersebut melalui Dino Dinatha, dan uang tersebut oleh Dino Dinatha sudah ditransfer ke Agus Sentoso;
- Bahwa sampai putusan ini dijatuhkan saham-saham Eddy Leo belum keluar/dimasukkan ke Akta PT, sehingga Eddy Leo terus mempertanyakannya;
- Bahwa kemudian Agus Sentoso menyatakan membeli kembali saham Eddy Leo dengan memberikan BG BNI, namun sampai jatuh tempo tidak ada dananya;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP; Maka dibawah ini, kami menyampaikan analisa yuridis kami terhadap pemenuhan unsur delik Pasal 372 KUHP;

Bahwa Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menguasai Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Yang Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Ad.1. Unsur Barang Siapa

KEBERATAN:

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis yang sangat menyederhanakan persoalan dengan menyatakan bahwa unsur barang siapa adalah subyektif baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak dimana orang tersebut harus sehat jasmani dan rohani sehingga dia dapat atau mampu berbuat atau melakukan perbuatan hukum dan dia mampu juga untuk mempertanggungjawabkan atas akibat dari perbuatannya. Dan dengan hanya dengan membuktikan didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana bernama Njoo Daniel Dino Dinatha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didepan persidangan atas identitas yang dibacakan dibenarkan oleh Terdakwa, saksi-saksi dengan demikian Penuntut Umum dalam mengajukan subyek persidangan ini tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi eror in persona;

Analisa Yuridis Pemohon Kasasi/Terdakwa. Untuk membuktikan unsur barang siapa kita tidak bisa secara sederhana mengartikan bahwa siapa saja yang dapat dihadapkan atau dikenakan Pasal ini, tetapi unsur barang siapa ini harus tetap dikaitkan dengan unsur-unsur berikutnya, sehingga akan diketahui jelas apakah Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH seperti dikutip AS.Pujoharsoyo : kata "barang siapa" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana Pasal 372 KUHP, maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Sehingga yang dikedepankan adalah apakah sudah Sdr Njoo Daniel Dino Dinatha sudah benar memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, bukan hanya penyebutan identitas diri saja apalagi tidak ada orang lain yang dijadikan Terdakwa; Bahwa benar rumusan kata-kata "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Sehingga dalam perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa memenuhi unsur-unsur yaitu Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengusai Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain dan Unsur Yang Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

Bahwa pengertian "Barang Siapa" disini yang dinyatakan dilakukan oleh Njoo Daniel Dino Dinatha , jelas bertentangan dengan putusan pidana yang telah ada sebelumnya vide, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/Pd/2011/PT.Dps, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo, dengan saksi korban Edy Leo dengan Terdakwa Agus Santoso baik dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan tingkat kasasi Putusan 363/Pid. B/2011/PN.Dps. juncto 118/Pid/2011/PT.Dps. juncto 767 K/Pid/2012, yang menyatakan obyek sebesar Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima

Hal. 25 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) telah diterima oleh Agus Santoso dan Agus Santoso terbukti bersalah atas putusan tersebut. Sehingga jelas dapat disimpulkan Agus Santosa telah menerima uang sebesar Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) uang pembelian saham Edy Leo sebesar 10 % (sepuluh persen) yang dititipkan melalui Njoo Daniel Dino Dinatha dan Njoo Daniel Dino Dinatha telah menyerahkan uang tersebut kepada Agus Santosa

Dengan demikian rumusan "Barang Siapa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah tidak terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengusai Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

KEBERATAN

Bahwa Pemohon Kasasi Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan atas pertimbangan Majelis yang menyatakan, antara lain : Menimbang, Bahwa pembelian saham oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diatas namakan kepada Agus Mulyadi sebanyak 10% seharga Rp3.000.000.000,00 harga saham yang dibeli oleh Terdakwa atas namanya sendiri sebanyak 10,5% seharga Rp3.740.000.000,00 sedang untuk saham Eddy Leo seharga Rp3.072.650.000,00 dan pembelian saham oleh Donny Tunggono sebanyak 4,5% seharga Rp1.260.000.000,00 dan seterusnya analisa yuridis Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa jika kita mencermati istilah "Dengan Sengaja" sebagaimana tersirat didalam Pasal 372 KUHP ini, maka secara jelas sudah dapat ditentukan bahwa dicantumkan istilah " Dengan Sengaja " tersebut adalah cermin atau tanda bahwa kejahatan untuk dapat memiliki barang sesuatu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut sebagai Opzet;

Para Penyusun *Memori Van Toelichting* (M.V.T.) telah mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai "*willens en wetens*" atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu *voltooid delict* atau dalam suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan "apa yang secara nyata telah ditimbulkan" oleh sipelaku;

Menurut Prof. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (halaman 269) menyatakan bahwa " Perkataan wilens en



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wetens itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinatha tidak ada niat maupun kesengajaan melakukan tindakan memiliki barang sesuatu, karena jika yang dipersoalkan adalah uang milik Eddy Leo yang digunakan membeli saham pada PT Puri Artha Renon milik Agus Sentoso, dimana pembayarannya melalui Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinatha atas permintaan saksi pelapor a quo Agus Sentoso sendiri, maka hal ini yang terjadi adalah Bahwa dalam membuktikan pemenuhan unsur-unsur pidana dalam perkara ini, tidak bisa hanya menganalogikan dari urutan tanggal transfer pembayaran dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinatha kepada saksi pelapor a quo Agus Sentoso, selanjutnya menambahkan serta mengurangi sehingga ada selisih kurang bayar dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan pidana Penggelapan, apalagi hanya melihat dari 2 alat bukti dalam perkara ini yakni keterangan saksi pelapor yakni saksi pelapor a quo Agus Sentoso dan Laporan Hasil Audit Investigatif dari BPKP. Dengan mengabaikan vide, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/Pd/2011/PT.Dps, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinatha tidak pernah menahan baik sebagian atau keseluruhan uang pembelian saham Edy Leo sebesar Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), semua dana pembelian saham dari saksi Edy Leo yang dititipkan ke Njoo Daniel Dino Dinatha telah diserahkan kepada Agus Santosa dapat dibuktikan dengan bukti - bukti transfer atau bukti penyerahan uang kepada Agus Santosa termasuk pembelian kembali saham milik Edy Leo oleh Agus Santosa sesuai surat perjanjian tertanggal 24 April 2008, dalam surat perjanjian tersebut Agus Santosa telah menerima lunas uang pembelian saham dari Edy Leo sebesar Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Pembelian Saham milik Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri secara pribadi baik itu diatas namakan Venny Binawaty maupun Agus Mulyadi sebesar

Hal. 27 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) dengan kepemilikan saham sebesar 15,5 % di PT. Puri Artha Renon. Dengan rincian transfer atau pembayaran kepada Agus Santoso : tanggal 13 Agustus 2007 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 10 September 2007 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 06 Oktober 2007 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2007 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2007 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2007 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Desember 2007 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); tanggal 11 Maret 2008 pembayaran secara tunai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Namun Pemohon Kasasi/Terdakwa selain memiliki saham 15,5 % yang telah dibayar kepada saksi pelapor a quo Agus Santoso juga memiliki saham sebesar 10 % yang bersumber dari fee atau hadiah yang diberikan oleh saksi pelapor a quo Agus Santoso kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keberhasilan untuk membantu proses kredit di Bank BNI 46 dan menjual saham PT. Puri Artha Renon baik kepada Eddy Leo dan Donny Thunggo Nomor Sehingga Pembanding memiliki saham di PT. Puri Artha Renon sebesar 25,5 % Pembelian Saham milik saksi Eddy Leo sebesar 10% di PT. Puri Artha Renon sebesar Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinata dan telah diberikan atau dibayarkan kepada saksi pelapor a quo Agus Santoso. Dengan rincian transfer sebagai berikut : Tanggal 31 Oktober 2007, transfer lewat Bank BCA Rp250.000.000,00 Tanggal 27 November 2007, transfer lewat Bank BCA Rp1.000.000.000,00 Tanggal 07 November 2007, transfer lewat Bank BCA Rp400.000.000,00 Tanggal 07 November 2007 pembayaran PPJB Rp950.000.000,00 Tanggal 02 Apr.2008 transfer lewat Bank Bumi Artha Rp500.000.000,00;

Mengenai uang pembayaran saksi Eddy Leo melalui Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha telah diterima oleh saksi pelapor a quo Agus Santoso, yang jelas dapat dibuktikan:

- ❖ Surat perjanjian / pernyataan membeli kembali yaitu Terhadap saham Eddy Leo ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 24 April 2008 antara Agus Santoso dengan saksi Eddy Leo, antara lain menyebutkan bahwa Agus Santoso telah menjual saham PT Puri Artha

Hal. 28 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renon sebesar 10 % dan dari penjualan tersebut, Agus Santoso telah menerima uang penjualannya sebesar Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Agus sentoso membeli kembali saham- saham tersebut dengan harga Rp6.145.300.000,00 (enam miliar seratus empat puluh lima tisa ratus ribu rupiah) dengan memberikan bilyet giro mundur selama satu setengah tahun. Ini membuktikan bahwa uang pembelian saham sebesar 10% dari saksi Eddy Leo melalui Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha telah diterima saksi pelapor a quo Agus Sentoso.

- ❖ Surat Pernyataannya tanggal 5 Oktober 2007 menyatakan tentang kepemilikan saksi Eddy Leo atas saham PT Puri Artha Renon sebesar 10 %. Ini membuktikan bahwa saksi pelapor a quo Agus Sentoso sudah mengakui pembelian saham oleh saksi Eddy Leo melalui Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha atau dengan kata lain membuktikan urusan pembayaran saham tersebut telah selesai, walaupun sampai sekarang belum ada saksi Eddy Leo dimasukkan ke dalam Akta PT. Puri Artha Renon yang menunjukkan sebagai pemegang saham. Bahwa surat pernyataan ini adalah sebagai bentuk kesepakatan dari beberapa kali pertemuan antara saksi pelapor a quo Agus Sentoso , Eddy Leo dan Njoo Daniel Dino Dinatha terkait pembelian saham PT. Puri Artha Renon yang dilakukan baik oleh saksi Eddy Leo maupun Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha yang pada saat surat tersebut dibuat belum ada dana untuk pembelian 10 % saham PT. Puri Attha Renon yang diberikan atau dititipkan oleh saksi Eddy Leo kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha;
- ❖ Bahwa Eddy Leo telah melaporkan saksi pelapor a quo Agus Sentoso karena uang pembelian sahamnya yang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha dan telah diterima oleh saksi pelapor a quo Agus Sentosa namun saksi Eddy Leo sampai hari inipun tidak pernah mendapatkan saham, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, dimana pada putusan tersebut Agus Sentoso dinyatakan bersalah melakukan Penipuan dan di hukum 1 Tahun penjara, dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 29 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dalam perkara tersebut (Agus Sentoso) antara lain intinya sebagai berikut:

- o Akibat dari rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat Terdakwa tersebut, saksi Eddy Leo tergerak hatinya untuk membeli saham 10% (Rp3.072.650.000,00 yang pelunasannya melalui Njoo Daniel Dino Dinata dengan cara ditransfer (hal.4 Putusan Nomor 364/Pid. B/2011/PN);
- o Kemudian untuk melanjutkan rangkaian tipu muslihatnya Terdakwa memperdaya kembali saksi Eddy Leo dengan cara membuat perjanjian jual beli saham tertanggal 24 Agustus 2008 dengan berpura-pura membeli kembali saham dst dengan tahap pembayaran melalui BG (hal.5 Putusan Nomor 364/Pid. B/2011/PN)
- o Setelah BG-BG jatuh tempo dan di Kliring ternyata ditolak oleh Bank, dst...;

Dalam pertimbangan halaman 9-10 putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, menyatakan, Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut antara lain :

Saksi Eddy Leo yang pada pokoknya menerangkan intinya antara lain:

- o Bahwa saksi benar membeli saham 10% di PT Puri Artha Renon milik Terdakwa Agus Sentosa;
- o Bahwa saksi telah membayar pembelian saham, namun saksi tidak ada dalam pemegang saham;
- o Bahwa upaya saksi adalah mengejar Terdakwa Agus Sentosa agar saksi masuk dalam akta perusahaan sebagai pemegang saham, dan karena saksi terus mendesak Terdakwa maka Terdakwa mengatakan akan membeli kembali saham yang sudah saksi beli, dst.....;

Dalam pertimbangan hal. 31 putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, dinyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut, antara lain:

- o Bahwa benar pada bulan Oktober 2007, Edy Leo membeli saham di PT Puri Artha Renon sebesar 10% dengan nilai nominal seluruhnya

Hal. 30 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.072.650.000,00 Pembelian saham tersebut dilakukan oleh Edy Leo dengan perantaraan Njoo Daniel Dino Dinata dan uang tersebut oleh Dino Dinata ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA;

- o Bahwa benar sampai saat ini saham-saham itu belum keluar/terbit dalam akte perusahaan nama Eddy Leo juga tidak dicantumkan sebagai pemilik saham sekitar 10%;
- o Bahwa benar selanjutnya Edy Leo menanyakan kepada Terdakwa tentang hal tersebut tetapi Terdakwa justru menyatakan akan membeli kembali saham Eddy Leo tersebut sebesar Rp6.000.000.000,00;
- o Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa mengeluarkan BG BNI sebanyak 6 lembar dengan nilai perlembar sebesar Rp1.000.000.000,00
- o Bahwa benar rekening Terdakwa di BNI tidak ada dananya sehingga ditutup oleh Bank BNI;
- o Bahwa benar tanah proyek perumahan tersebut bukan milik PT Puri Artha Renon tetapi diatas namakan atas nama Agus Sentoso pribadi;

Tentang Hal Pemenuhan Unsur, halaman 33 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012 Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa telah memperoleh atau mendapat sesuatu yaitu uang sebesar Rp3.072.650.000,00 sehingga Terdakwa menguntungkan dirinya sendiri. Demikian pula dengan belum keluar / terbitnya saham milik Eddy Leo dan dengan tidak tercantumnya nama Eddy Leo sebagai pemilik saham 10% dalam akta perusahaan adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertentangan dengan hak subjektif Eddy Leo, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa "memiliki" menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengepunyai (WJA Poerwadarminta, halaman 650). Bahwa "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906, adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang melekat padanya sebagai pemegang barang itu, dikutip dari R. SOESILO, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar- komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1996. halaman 258-259. Dipandang sebagai "memiliki" menurut R. Soesilo misalnya menjual,

Hal. 31 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya. Dari ulasan itu memegang disini bukanlah berarti benda tersebut dipegang secara nyata oleh genggam tangan, akan tetapi benda tersebut berada dibawah kekuasaannya sebagai miliknya, sehingga ada pengaruh kekuasaan yang demikian besar terhadap suatu benda, seperti misalnya memindah tangankan, menggeser letak, merusak dan tindakan hukum lainnya. Sedangkan menurut pengertian hukum, memiliki itu sama dengan mendaku, menempatkan barang tersebut dibawah kekuasaannya, sehingga barang itu dapat diperintahkan atau ditempatkan dimana saja, sesuai kehendak pemegang kekuasaannya;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengabaikan fakta-fakta yang jelas telah terungkap dalam persidangan yaitu jelas saksi-saksi menyatakan bahwa Eddy Leo menyerahkan uang pembayaran pembelian saham PT Puri Artha Renon kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha untuk diserahkan kepada saksi pelapor a quo Agus sentoso adalah atas kemauan dan keinginan dari saksi pelapor a quo Agus sentoso serta saksi Eddy Leo memberikan persetujuan dan juga saksi Eddy Leo berkepentingan untuk menitipkan uang tersebut kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinatha agar uang tersebut aman dan sesuai peruntukannya pembelian saham tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menyerahkan uang saksi Eddy Leo kepada saksi pelapor a quo Agus Sentoso, sesuai dengan bukti transfer yang ada pada Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinatha, sebagaimana keterangannya, yang di dukung dengan keterangan saksi - saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan bukti - bukti surat yang disampaikan :

Keterangan saksi Edy Leo dalam persidangan yakni:

- " Saya sampai sekarang belum dimasukkan ke akta notaris. Saya baru tahu setelah dibeli kembali saham saya tersebut telah diterima Agus Sentosa dan pada waktu itu dibuat perjanjian jual beli kembali. Agus Sentosa tidak pernah bertanya apakah uang tersebut belum diterima oleh Agus Sentosa;
- Yang memiliki inisiatif untuk membeli kembali saham tersebut adalah Agus Sentosa;
- Dalam permasalahan ini, yang rugi adalah saya. Kalau Agus Sentosa rugi saya tidak tahu dari mana ruginya Agus Sentosa, Saya tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus sentosa menyatakan telah menerima uang itu terbukti dengan adanya buy back dalam perjanjian;

Keterangan saksi Agus Mulyadi dalam persidangan :

- Saya sudah menyeter uang tersebut (Uang Pembayaran Saham Pak Dino dan Edy Leo);
- Saya tidak tahu kenapa Terdakwa ada disini, karena yang saya tahu memang tidak ada masalah;
- Kenal dengan Edy Leo, Edy Leo dan mau membeli saham di sana karena adanya Dino Dinata di PT.Puri Artha Renon;
- Nilai pembelian Rp. 3 miliar;
- Dana pembelian saham Edy Leo yang dititipkan ke Dino sudah ditransfer ke Agus Sentosa karena saya sendiri yang mentransferkan. Bukti transfer ada;
- Kita sudah mentransfer sebesar Rp 3,1 miliar kepada Agus sentosa, memang rincian nya belum kita buat karena asas kepercayaan dengan Agus Sentosa;
- Saya mentransfer, baik secara pribadi (ke rekening Agus Sentosa) maupun ke PT. Puri Artha Renon;

Dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pembayaran Eddy Leo menanyakan ke Agus Santosa kemana uang tersebut ditransfer, Agus Santosa mengatakan ke Dino saja dan Edi Leo mengiyakan;
- Eddy Leo sudah mentransfer ke saya dan saya mentransfer ke Agus Santoso secara bertahap;

ditambah dengan bukti surat berupa Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli saham kembali milik saksi Edy Leo teranggal 24 April 2008 (Bukti T-3) dan adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.Dps juncto Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 767/K/Pid/2012 (Bukti T-5) yang sudah berkekuatan hukum tetap, dimana pada putusan tersebut saksi pelapor a quo Agus Sentosa dinyatakan bersalah melakukan penipuan terhadap pembelian saham saksi Eddy Leo dan Pengadilan Negeri Denpasar jelas dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa benar pada bulan Oktober 2007 saksi Eddy Leo membeli

Hal. 33 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham di PT Puri Artha Renon sebesar 10% dengan nilai nominal seluruhnya Rp3.072.650.000,00;

Bahwa menurut R. Soesilo, "suatu barang" diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (*ibid*). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya), misalnya "arus/tenaga listrik" yang terkenal dengan Arrest HR tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie* 1921 halaman 564, weekblad van het Recht Nomor 10728. Dan "gas" yang terkenal Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie* 1931 hal. 320. *Weekblad van het Recht* Nomor 12490. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung Tahun 1997, hal. 6-8);

Bahwa "barang" menurut pendapat R. Sugandhi, SH dan Dr. Yahman, SH. MH., adalah semua barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang berwujud yaitu pakaian, uang, mobil dan sebagainya, sedangkan barang yang tidak berwujud yaitu aliran listrik, gas dan sebagainya;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinatha, tidak pernah menguasai dan memiliki uang milik Eddy Leo untuk pembayaran saham PT Puri Artha Renon sejumlah Rp3.072.650.000,00;

Bahwa hal inipun diakui sendiri oleh saksi Eddy Leo dalam BAP pemeriksaan atas laporan Eddy Leo kepada Agus Sentosa, yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan Agus Sentosa terbukti bersalah (vide, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/Pd/2011/PT.Dps, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo);

Bahwa unsur ini sangat erat kaitannya dengan unsur "Memiliki secara melawan hukum" karena unsur memiliki secara melawan hukum diatas sudah tidak terbukti dipenuhi oleh perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka secara otomatis unsur inipun tidak terpenuhi dan tidak bisa dibuktikan; Bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah uang saksi Eddy Leo sejumlah Rp3.072.000.000,00 sudah ditransfer oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, sebagaimana bukti dan saksi diatas

Hal. 34 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Edy Leo dalam persidangan yakni:

- " Saya sampai sekarang belum dimasukkan ke akta notaris.Saya baru tahu setelah dibeli kembali saham saya tersebut telah diterima Agus Sentosa dan pada waktu itu dibuat perjanjian jual beli kembali. Agus Sentosa tidak pernah bertanya apakah uang tersebut belum diterima oleh Agus Sentosa;
- Yang memiliki inisiatif untuk membeli kembali saham tersebut adalah Agus Sentosa.Dalam permasalahan ini, yang rugi adalah saya. Kalau Agus Sentosa rugi saya tidak tahu darimana ruginya Agus Sentosa,Saya tidak tahu;
- Bahwa Agus sentosa menyatakan telah menerima uang itu terbukti dengan adanya buy back dalam perjanjian;

Keterangan saksi Agus Mulyadi dalam persidangan :

- Saya sudah menyeter uang tsb (Uang Pembayaran Saham Pak Dino dan Edy Leo);
- Saya tidak tahu kenapa Terdakwa ada disini, karena yang saya tahu memang tidak ada masalah;
- Kenal dengan Edy Leo, Edy Leo dan mau membeli saham di sana karena adanya Dino Dinata di PT.Puri Artha Renon;
- Nilai pembelian Rp. 3 miliar;
- Dana pembelian saham Edy Leo yang dititipkan ke Dino sudah ditransfer ke Agus Sentosa karena saya sendiri yang mentransferkan. Bukti transfer ada;
- Kita sudah mentransfer sebesar Rp 3,1 miliar kepada Agus sentosa,memang rincian nya belum kita buat karena asas kepercayaan dengan Agus sentosa;
- Saya mentransfer, baik secara pribadi (ke rekening Agus Sentosa) maupun ke PT. Puri Artha Renon;

Dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pembayaran Eddy Leo menanyakan ke Agus Santosa kemana uang tersebut ditransfer, Agus Santosa mengatakan ke Dino saja dan Edi Leo mengiyakan;
- Eddy Leo sudah mentransfer ke saya dan saya mentransfer ke Agus Santoso secara bertahap;

ditambah dengan bukti surat berupa Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli saham kembali milik Edy Leo tertanggal 24 April 2008 (Bukti T - 3) dan

Hal. 35 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.Dps juncto Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 767/K/Pid/2012 (Bukti T - 5) yang sudah berkekuatan hukum tetap, dimana pada putusan tersebut saksi pelapor a quo Agus Sentoso dinyatakan bersalah melakukan penipuan terhadap pembelian saham Eddy Leo dan Pengadilan Negeri Denpasar jelas dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa benar pada bulan Oktober 2007 saksi Eddy Leo membeli saham di PT Puri Artha Renon sebesar 10% dengan nilai nominal seluruhnya Rp3.072.650.000,00;

Bahwa sebagaimana Dakwaan dan tuntutan Sdr. JPU yang menyatakan dan mempermasalahkan uang milik saksi Eddy Leo yang ada pada Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinatha, secara logika hukum seyogyanya saksi Eddy Leo lah yang paling pantas untuk melaporkan dan keberatan dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinatha bukan saksi pelapor a quo Agus Sentoso, karena saksi pelapor a quo Agus Sentoso tidak ada yang dirugikan sampai saat ini, dimana saham tidak pernah diberikan kepada saksi Eddy Leo maupun Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinatha, bahkan saksi pelapor a quo Agus Sentosa telah membuat saksi Eddy Leo dan Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinatha dengan memberikan pernyataan membeli kembali, memberikan BG kosong, tidak pernah memberikan saham;

Dengan demikian rumusan unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengusai Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya:

KEBERATAN :

Menimbang bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menyerahkan uang pembelian saham Eddy Leo yang telah diterima kepada saksi Agus Sentosa sehingga Agus Sentosa mengalami kerugian dst;

Analisa Yuridis Pemohon Kasasi/Terdakwa :

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada menguasai barang atau uang pembayaran saham milik saksi Eddy Leo, karena sebagaimana yang

Hal. 36 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terurai dimuka, bahwa uang pembayaran saham milik saksi Eddy Leo sudah dibayarkan kepada saksi pelapor a quo Agus Sentoso oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Namun Pemohon Kasasi/Terdakwa selain memiliki saham 15,5 % yang telah dibayar kepada saksi pelapor a quo Agus Sentoso juga memiliki saham sebesar 10 % yang bersumber dari fee atau hadiah yang diberikan oleh Agus Santosa kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keberhasilan untuk membantu proses kredit di Bank BNI 46 dan menjual saham PT. Puri Artha Renon baik kepada Eddy Leo dan Donny Thunggo Nomor Sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa memiliki saham di PT. Puri Artha Renon sebesar 25,5%;

Pembelian Saham milik saksi Eddy Leo sebesar 10% di PT. Puri Artha Renon sebesar Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinata dan telah diberikan atau dibayarkan kepada saksi pelapor a quo Agus Santoso.

Dengan rincian transfer sebagai berikut:

Tanggal 31 Oktober 2007, transfer lewat Bank BCA Rp250.000.000,00;

Tanggal 27 November 2007, transfer lewat Bank BCA Rp1.000.000.000,00;

Tanggal 07 November 2007, transfer lewat Bank BCA Rp400.000.000,00;

Tanggal 07 November 2007 pembayaran PPJB Rp950.000.000,00;

Tanggal 02 April 2008 transfer lewat Bank Bumi Artha Rp500.000.000,00;

Bahwa Penuntut Umum telah diduga tidak independen dalam perkara ini, karena ada beberapa fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yaitu yang benar adalah :

- o Bahwa saksi Eddy Leo meminta tolong kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha untuk membayarkan pembelian saham tersebut kepada saksi pelapor a quo Agus Sentoso, dan saksi pelapor a quo Agus Sentoso juga meminta kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha agar mau menerima pembayaran saksi Eddy Leo untuk nantinya diserahkan kepada saksi pelapor a quo Agus Sentoso;
- o Bahwa hal ini dilakukan oleh saksi Eddy Leo untuk keamanan pembayaran pembelian saham tersebut karena saksi Eddy Leo tidak kenal dengan saksi pelapor a quo Agus Sentosa sebelumnya;
- o Bahwa tidak ada kepentingan atau keuntungan yang didapat oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha sehingga meminta-

Hal. 37 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



minta kepada saksi Eddy Leo maupun saksi pelapor a quo Agus Sentoso agar uang pembelian saham saksi Eddy Leo dibayarkan kepada saksi pelapor a quo Agus Sentoso harus melalui Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha tidak pernah menguasai uang milik saksi Eddy Leo sejumlah Rp3.072.650.000,00 karena sekali lagi uang tersebut sudah diserahkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha kepada saksi pelapor a quo Agus Sentoso, hal ini sudah kami paparkan diatas dan sudah terbukti dengan putusan yang inkraht vide, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/Pd/2011/PT.Dps, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo;

- o Bahwa Sdr. JPU tidak lengkap mengungkapkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tuntutan hal. 37 baris ke 36, yaitu saksi agus sentosa menanyakan kepada Terdakwa dst.....

Terhadap fakta ini Jaksa Penuntut Umum telah secara tidak berimbang atau tidak jujur mengenai penyebutan waktu dan urutan peristiwa hukum yang seakan-akan, saksi pelapor a quo Agus Sentosa menanyakan uang tersebut pada saat atau jauh hari sebelum saksi pelapor a quo Agus Sentoso dilaporkan;

Sebenarnya gampang untuk dibuktikan, saksi pelapor a quo Agus Sentoso benar telah menanyakan kepada saksi Eddy Leo mengenai pembayaran sahamnya melalui surat pada tanggal 2 Nopember 2009, sedangkan sebelum bulan Nopember sudah ada beberapa peristiwa hukum yang terjadi yaitu :

- o Pada tanggal 24 April 2008, saksi pelapor a quo Agus Sentosa telah membeli kembali
- o Rentang waktu pemberian BG untuk pembayaran pembelian kembali Saham saksi Eddy Leo oleh saksi pelapor a quo Agus Sentoso adalah sebagai berikut sesuai Pasal 3 Perjanjian Pengikatan jual beli saham tertanggal 24 April 2008 :
 - a. Angsuran 1 sebesar Rp1.024.216.667,00 tertanggal 01 Mei 2009 , dengan BG BNI Nomor 683911;
 - b. Angsuran 2 sebesar Rp1.024.216.667,00 tertanggal 01 Juni 2009 , dengan BG BNI Nomor 683910;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Angsuran 3 sebesar Rp1.024.216.667,00 tertanggal 01 Juli 2009, dengan BG BNI Nomor 683909;
- d. Angsuran 4 sebesar Rp1.024.216.667,00 tertanggal 01 Agustus 2009, dengan BG BNI Nomor 683908;
- e. Angsuran 5 sebesar Rp1.024.216.667,00 tertanggal 01 September 2009, BG BNI Nomor 683907;
- f. Angsuran 6 sebesar Rp1.024.216.667,00 tertanggal 01 Oktober 2009, BG BNI Nomor 683906;

Dan terhadap BG tersebut diatas blong atau tidak dapat diuangkan, dan BG tersebut ditukar lagi oleh saksi pelapor a quo Agus Sentoso yang diberikan kepada saksi Edy Leo dan BG penukar juga blong atau tidak dapat dicairkan, adapun BG penukar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. BG BNI, sebesar Rp1.024.216.667,00 tertanggal 10 Oktober 2009 dengan Nomor 051578;
- b. BG BNI sebesar Rp1.024.216.667,00 tertanggal 25 Oktober 2009 dengan Nomor 051579;
- c. BG BNI sebesar Rp1.024.216.667,00 tertanggal 10 November 2009, dengan Nomor 051580;
- d. BG BNI sebesar Rp1.024.216.667,00 tertanggal 25 November 2009 dengan Nomor 051581;
- e. BG BNI sebesar Rp1.024.216.667,00 tertanggal 10 Desember 2009 dengan Nomor 051582;
- f. BG BNI sebesar Rp1.024.216.667,00 tertanggal 25 Desember 2009 dengan Nomor 051583;

Terhadap BG penukar semua nya tidak dapat dicairkan atau blong;

- o Bahwa saksi Edy Leo sempat beberapa kali menghubungi saksi pelapor a quo Agus Sentoso untuk mempertanyakan mengapa BG blong namun Agus Sentoso tidak dapat dihubungi termasuk juga Edy Leo sempat berkirim somasi kepada Agus Sentoso sebelum surat tanggal 02 November 2009 dari Agus Sentoso di faksimil kepada saksi Edy Leo untuk mempertanyakan pembayaran saham saksi Edy Leo sesuai BAP Edy Leo tanggal 08 April 2010 (Bukti T-10);
- o Bahwa saksi Edy Leo dengan BG blong untuk pembelian saham kembali dari saksi pelapor a quo Agus Sentoso tersebut mengajukan laporan ke Polda Bali terhadap Agus Sentoso dengan Pasal 378 KUHP (Penipuan) dan terhadap hal ini Agus Sentoso dinyatakan terbukti

Hal. 39 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Artinya bahwa saksi pelapor a quo Agus Sentoso menanyakan tentang pembayaran saham nya kepada saksi Edy Leo jauh setelah saksi pelapor a quo Agus Sentosa melakukan pembelian kembali saham dan uang pembayaran kembali saham berupa BG ditolak semua karena blong serta adanya upaya hukum dari saksi Edy Leo terhadap saksi pelapor a quo Agus Sentoso dengan melaporkan nya ke kepolisian pada tanggal 10 November 2009. Jadi saksi pelapor a quo Agus Sentoso menanyakan uang tersebut patut diduga sebagai cara atau upaya dia (Agus Sentoso) untuk menghindari jeratan hukum, oleh karena nya kami bersamaan dengan pembelaan ini mengajukan tambahan bukti surat dengan nomor Bukti 11 yaitu Surat Agus Sentoso kepada Edy Leo tertanggal 02 November 2009;

- o Eddy Leo melaporkan saksi pelapor a quo Agus Sentoso mengenai uang pembayaran saham tersebut;

Dengan demikian rumusan "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Judex Facti yang menjatuhkan putusan (vonis) dengan pidana penjara terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana putusan a quo adalah salah/keliru dalam menerapkan hukum Pembuktian sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 187 KUHAP; Oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum putusan a quo patut untuk dibatalkan ;

4. Bahwa Judex Facti juga telah salah/keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana yang harus diturut menurut undang-undang. yakni khususnya terhadap hukum pembuktian;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar a quo telah salah menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya yang harus diturut menurut Undang-undang, disamping telah begitu saja mengambil over pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Denpasar a quo yang jelas salah atau keliru dalam penerapan hukumnya sebagaimana uraian Pemohon Kasasi/Terdakwa diatas. Disamping itu Judex Facti Pengadilan Tinggi a quo dalam pertimbangan hukum putusannya langsung mengambil kesimpulan dengan menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Pasal 372 KUHP dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 678/Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 16 April 2015, akan tetapi tidak mempertimbangkan sama sekali fakta hukum, fakta persidangan dan bukti lainnya serta pendapat hukum sebagaimana Memori Banding Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Denpasar a quo sebagai tidak cermat, tidak lengkap dan kurang jelas (*Onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya copy paste atau langsung sependapat saja dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo, padahal jelas dan terang pertimbangan maupun putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo justru sangat keliru, sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa / Pemohon Kasasi sebagaimana telah kami nyatakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1. Surat Dakwaan Adalah Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak jelas dan kabur:

- a. Terlihat dengan dipergunakannya pada halaman 1 (alenia I baris ke-3) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kata " setidaknya - tidaknya " dalam menentukan Locus dan Tempus Delicti, hal ini menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum ragu dalam menetapkan Locus dan Tempus Delicti, padahal locus dan tempus adalah syarat materiil dakwaan yang apabila tidak disusun dengan cermat dan jelas akan membuat batal Surat Dakwaan demi hukum. Dan surat dakwaan yang disusun dengan tidak jelas dan tidak menguraikan secara keseluruhan tentang konstruksi kejadian / peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut menjadikan surat dakwaan menjadi tidak jelas (*obscur libel*). Sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM - 503/Denpa/Oharda/07/2014 tanggal 18 September 2014., adalah batal demi hukum;
- b. Terlihat dalam halaman 2 baris ke-2, surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, menjelaskan bahwa Agus Sentosa telah menjual future saham PT Puri Artha Renon dibawah tangan sebanyak 20% yaitu:
 - Dibeli oleh Herryadi atas nama anaknya sebanyak 5 %;
 - Transaksi pembelian oleh Eddy Leo sebanyak 10 %;
 - Dibeli Terdakwa an. Agus Mulyadi sebanyak 10 %;

Hal. 41 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibeli an. Terdakwa sebanyak 10,5%;

Sehingga dengan demikian, seharusnya bilamana dijumlahkan, adapun dalam keseluruhan total adalah 40 % saham, bukan 20% sebagaimana perhitungan Jaksa Penuntut Umum a quo. Sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas kabur, bagaimana mungkin mengatakan menjual 20 % saham namun setelah dirinci oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi yang terjual adalah sebanyak 40 % ???;

Terlihat dalam halaman 3 dan 4 surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana Jaksa Penuntut Umum melakukan penafsiran sendiri tentang peruntukan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga terkesan Pemohon Kasasi/Terdakwa belum sepenuhnya melakukan pembayaran pembelian saham milik Eddy Leo, padahal jika dilihat dari bukti bukti transfer maupun tanda terima lainnya tidak ada penjelasan dan keterangan yang dipilah-pilah yang menyatakan pembayaran tersebut untuk siapa dan untuk yang mana...?. Namun jika dari seluruh total uang Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah diterima oleh Agus Sentosa, Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah melakukan pembayaran seluruh atas pembelian saham Eddy Leo, hal ini sudah terbukti dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan sebelumnya dalam perkara dimana saksi pelapor a quo Agus Sentoso menjadi terlapor oleh laporan saksi Edy Leo {vide, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/Pd/2011/PT.Dps, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo);

- c. Terlihat dengan dipergunakannya pada halaman 4 baris ke-2, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kata " lepping yang mengandung arti spekulatif dan multitafsir, apalagi diartikan berdasarkan penafsiran Jaksa Penuntut Umum tanpa dasar dan tanpa menjelaskan apa maksud dari lepping tersebut, sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan sangat tidak profesional dengan menggunakan kata-kata asing yang tidak dikenal dalam hukum, oleh karenanya dakwaan a quo sangat kabur dan seolah olah dipaksakan untuk diajukan ke depan Persidangan ini;

Hal. 42 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Terlihat pada halaman 4 alenia ke-2, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat kontradiksi, pada kalimat dan pernyataan satu dengan yang lainnya, yaitu.....Terdakwa sama sekali belum menyerahkan uang atas penjualan saham 10 % dengan harga Rp3.072.650.000,00 kepada saksi korban Agus Sentosa sedangkan hak atas saham 10 % milik Eddy Leo telah diakui saksi Korban Agus Sentosa.....;
- Bahwa sangat tidak bisa diterima oleh akan sehat, karena mana mungkin Saksi Korban Agus Sentosa akan mengakui 10% saham milik Eddy Leo jika belum ada pembayaran yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa atas pembelian saham tersebut, apalagi saksi korban Agus Sentosa adalah seorang pengusaha besar, orang yang mengerti bukan orang yang bodoh, dan pengakuan sudah diterimanya uang Eddy Leo ini juga sudah terlihat dalam perjanjian tanggal 24 April 2008, yang telah dijadikan bukti dalam daftar bukti berkas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- e. Terlihat dalam halaman 4 alenia ke-4, surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini kembali menggunakan audit investigatif dari BPKP Provinsi Bali sebagai dasar untuk menentukan kerugian atau kekurangan penyeteroran saham oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa. Padahal yang lalu atas laporan saksi korban Agus Sentosa terhadap Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha dengan tuduhan menggelapkan uang pembelian saham dari Eddy Leo, sudah dengan dasar adanya keterangan dan kerugian dari hasil audit yang dilakukan oleh PT.Puri Artha Renon bersama BPKP tersebut, yang akhirnya atas Laporan Agus Sentoso Tersebut, sudah di hentikan penyidikannya dengan surat Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Sp.Sidik/13309A/I/2011/Dit.Reskrim umum dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.TAP/226/VI/2011/Dit.Reskrim. Umum tanggal 13 Juni 2011;
- Sehingga hasil audit yang dilakukan oleh BPKP dimaksud tidaklah dapat digunakan sebagai bukti karena ;
- Hasil audit BPKP tersebut sudah pernah dijadikan bukti oleh Agus Sentosa dan dijadikan dasar pada laporan yang lalu dengan hasil kasus tersebut dihentikan Penyidikannya, serta pula hasil audit BPKP tersebut juga sudah pernah dijadikan bukti dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, yang dinyatakan bahwa hasil Audit BPKP hanyalah merupakan audit terhadap harta kekayaan dan atas putusan ini Agus Sentosa sedang menjalani hukuman;

- Sebagai bukti audit BPKP sudah dijadikan dasar, dapat dilihat dari Kejaksaan Tinggi Bali telah bersurat ke DIR. Reskrim Polda Bali, Nomor B-698/P.1.4/Epp. 1/03/2014, perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama Tersangka Njoo Daniel Dino Dinatha yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP untuk dilengkapi. Tanggal surat 4 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Asisten Tindak Pidana Umum Olopan Nainggolan, SH,MH., yang memberi petunjuk (antara lain) sebagai berikut: Petunjuk :
 - a. Agar dilakukan audit oleh auditor publik yang independen terhadap PT. Puri Artha Renon tentang adanya penjualan saham sebesar 10% senilai Rp. 3.072.650.000 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Agar dilakukan permintaan keterangan ahli terhadap auditor dari BPKP tentang hasil audit LHAI Nomor LHAI- 1013/PW22/5/2010 tanggal 12 November 2010 terhadap PT. Puri Artha Renon;
- Audit ini hanyalah merupakan audit terhadap harta kekayaan PT Puri Artha Renon, dan tidak untuk membuktikan perbuatan pidana seseorang
- Objek yang di audit oleh BPKP adalah nilai asset saat di audit, bukan nilai asset pada saat di beli sehingga tidak ada kesesuaian antara nilai uang yang diinvestasikan saat asset dibeli;
- Audit dilakukan sepihak oleh Agus Sentoso, tanpa melibatkan Pihak Pemohon Kasasi/Terdakwa, Njoo Daniel Dino Dinatha;
- BPKP merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 Keppres Nomor 103 Tahun 2001), sehingga BPKP tidak berwenang melakukan tugas di bidang pengawasan keuangan perusahaan swasta /private;
- BPKP berwenang melakukan audit investigatif berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang hanya merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas instansi pemerintah

Hal. 44 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



yang bersifat preventif. Dalam hal ini tidak termasuk didalamnya instansi atau perusahaan swasta;

- f. Terlihat dalam halaman 5 (alenia II baris ke-2), surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan adanya kerugian yang dialami oleh Agus Sentosa, namun tidak bisa menjelaskan kerugian bagaimana dan kerugian apa yang dialami oleh Agus Sentosa, karena faktanya sampai saat inipun Terdakwa belum menerima saham yang dibelinya dari Agus Sentosa atau belum menerima uang pembelian kembali atas saham tersebut dan juga sebenarnya Eddy Leo lah yang mengalami kerugian sebagaimana laporan Eddy Leo yang telah mempunyai putusan *inkraht van gewijsde*;
- g. Terlihat adanya sikap tidak independen, dimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sengaja hanya mengambil dan mempertimbangkan hal-hal yang berasal dari Pihak Pelapor baik saksi maupun data, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang berasal dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, padahal semua bukti, bukti petunjuk, saksi, data dan lainnya dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah teruji kebenarannya pada persidangan serta pada pertimbangan putusan terdahulu yang menyatakan Agus Sentosa bersalah dan putusan ini sudah dijadikan bukti dan dalam daftar bukti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012);
- h. Bahwa bagaimana Saudara Penuntut Umum mendakwa atau setidaknya tidaknya perkara ini memenuhi unsur tindak pidana ?, jika unsur sengaja atau niat tidak bisa dibuktikan, karena faktanya uang - uang yang menjadi persoalan seluruhnya sudah ada di tangan Agus Sentosa ?;

II. SURAT DAKWAAN ADALAH SALAH DALAM MENGAJUKAN TERDAKWA (ERROR IN PERSONA / ERROR IN SUBJECTIF)

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam mengajukan Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah merugikan Agus Sentosa apalagi menerima uang dari Agus Sentosa, jika yang dipersoalkan uang milik Eddy Leo...? maka hal itu sudah diterima oleh Agus Sentosa sebagaimana surat perjanjian dan sudah menjadi pertimbangan Hakim sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps. juncto Putusan

Hal. 45 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012;

Bahwa didalam putusan tersebut baik dalam uraian dakwaan Penuntut Umum maupun pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim jelas dinyatakan uang pembayaran pembelian 10% saham dari Eddy Leo melalui Pemohon Kasasi/Terdakwa (Njoo Daniel Dino Dinatha) terbukti bersalah telah menerima uang pembayaran pembelian saham tersebut dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, namun tidak pernah dimasukkan sebagai pegang saham dalam Akta Pendirian PT. Puri Artha Renon;

Sehingga tidak lagi ada hubungan hukum apapun antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Agus Sentosa, jikapun ada keberatan semestinya Eddy Leo yang paling berhak menyatakan keberatan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, serta sampai saat ini tidak ada suatu kerugianpun yang diderita oleh Agus Sentosa, karena sampai saat ini Pemohon Kasasi/Terdakwa dan/atau Eddy Leo belum menerima ganti rugi atas pembelian kembali saham yang dijanjikan oleh Agus Sentosa, sampai adanya putusan yang telah inkraht Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, begitu juga Terdakwa dan/atau Eddy Leo tidak pernah dimasukkan sebagai pemegang saham dalam Akta Pendirian PT. Puri Artha Renon; sehingga atas peristiwa, fakta hukum serta putusan yang sudah *inkraht* tersebut, Agus Sentosa sudah dinyatakan bersalah;

III. SURAT DAKWAAN ADALAH DAKWAAN PREMATUER

- a. Sebagaimana pada halaman 2 baris 1, surat dakwaan terlihat dengan digunakannya kata penjualan " future " saham;

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, future berarti masa depan / masa yang akan datang, artinya kasus yang dijelaskan dalam dakwaan masih merupakan perkiraan yang akan terjadi, sehingga seluruh dakwaan a quo tidak bisa dijadikan acuan bahwa telah terjadi tindak Pidana, karena masih merupakan perkiraan atau akan, (termasuk : akan ada potensi kerugian, akan ada perkembangan perusahaan, dan lainnya);

Padahal sebagaimana putusan - putusan yang telah ada, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa membeli saham Agus Sentosa adalah berdasarkan asset yang saat itu dimiliki berupa lahan bangunan

Hal. 46 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



(Tanah) seluas 2 hektar (sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 1);

- b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam mengajukan tuntutan ke Pengadilan, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah sebagai korban dengan Eddy Leo dalam jual beli saham yang telah dibayar lunas, dan sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 308/PID/2011/PN. Dps Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 79/PID/2011/PT. dps, dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012;

IV. SURAT DAKWAAN ADALAH SURAT DAKWAAN TERDAPAT PERTENTANGAN SATU DENGAN LAINNYA

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, dimana pada putusan tersebut Agus Sentoso dinyatakan bersalah melakukan Penipuan dan di hukum 1 Tahun penjara, dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- e. Bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa (Agus Sentosa) antara lain intinya sebagai berikut:
- Akibat dari rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat Terdakwa tersebut, saksi Eddy Leo tergerak hatinya untuk membeli saham 10% (Rp3.072.650.000,00 yang pelunasannya melalui Njoo Daniel Dino Dinata dengan cara ditransfer (halaman 4 Putusan Nomor 364/Pid. B/2011/PN);
 - Kemudian untuk melanjutkan rangkaian tipu muslihatnya Terdakwa memperdaya kembali saksi Eddy Leo dengan cara membuat perjanjian jual beli saham tertanggal 24 Agustus 2008 dengan berpura-pura membeli kembali saham dst.....dengan tahap pembayaran melalui BG (hal.5 Putusan Nomor 364/Pid. B/2011/PN);
 - Setelah BG-BG jatuh tempo dan di Kliring ternyata ditolak oleh Bank, dst;
- f. Dalam pertimbangan halaman 9-10 putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, menyatakan, Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut antara lain :

Saksi Eddy Leo yang pada pokoknya menerangkan intinya antara lain :

- Bahwa saksi benar membeli saham 10% di PT Puri Artha Renon milik Terdakwa Agus Sentosa
- Bahwa saksi telah membayar pembelian saham, namun saksi tidak ada dalam pemegang saham
- Bahwa upaya saksi adalah mengejar Terdakwa Agus Sentosa agar saksi masuk dalam akta perusahaan sebagai pemegang saham, dan karena saksi terus mendesak Terdakwa maka Terdakwa mengatakan akan membeli kembali saham yang sudah saksi beli, dst

g. Dalam pertimbangan halaman 31 putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, dinyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut, antara lain :

- ❖ Bahwa benar pada bulan Oktober 2007, Edy Leo membeli saham di PT Pun Artha Renon sebesar 10% dengan nilai nominal seluruhnya Rp3.072.650.000,00 Pembelian saham tersebut dilakukan oleh Edy Leo dengan perantaraan Njoo Daniel Dino Dinata dan uang tersebut oleh Dino Dinata ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA;
- ❖ Bahwa benar sampai saat ini saham-saham itu belum keluar/terbit dalam akte perusahaan nama Eddy Leo juga tidak dicantumkan sebagai pemilik saham sekitar 10%;
- ❖ Bahwa benar selanjutnya Edy Leo menanyakan kepada Terdakwa tentang hal tersebut tetapi Terdakwa justru menyatakan akan membeli kembali saham Eddy Leo tersebut sebesar Rp6.000.000.000,00;
- ❖ Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa mengeluarkan BG BNI sebanyak 6 lembar dengan nilai perlembar sebesar Rp1.000.000.000,00;
- ❖ Bahwa benar rekening Terdakwa di BNI tidak ada dananya sehingga ditutup oleh Bank BNI;
- ❖ Bahwa benar tanah proyek perumahan tersebut bukan milik PT Puri Artha Renon tetapi diatas namakan atas nama Agus Sentoso pribadi;

Hal. 48 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



- h. Pemenuhan Unsur, halaman 33 putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa telah memperoleh atau mendapat sesuatu yaitu uang sebesar Rp3.072.650.000,00 sehingga Terdakwa menguntungkan dirinya sendiri. Demikian pula dengan belum keluar / terbitnya saham milik Eddy Leo dan dengan tidak tercantumnya nama Eddy Leo sebagai pemilik saham 10% dalam akta perusahaan adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertentangan dengan hak subjektif Eddy Leo, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. namun sekarang apa mungkin bisa (kalau tidak dipaksakan) pada perkara laporan Agus Sentosa kepada Njoo Daniel Dino Dinatha, Sdr. JPU akan mendakwa dan membuktikan Njoo Daniel Dino Dinatha belum menyerahkan uang Edy Leo kepada Agus Sentosa (atau agus sentosa belum menerima uang pembelian saham Edy Leo) ? sementara pada perkara laporan atas nama Edy Leo kepada Agus Sentosa Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saat itu Sdr. I Kt. Terima Darsana, SH., yang juga sama-sama Jaksa yang berada dalam satu bangunan kantor Kejaksaan Tinggi Bali, sudah mendakwa dan membuktikan Agus Sentosa telah menerima uang pembelian saham Edy Leo dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, oleh karenanya terbukti melakukan pidana sesuai putusan yang telah inkraft (sebagaimana Putusan 363/Pid.B/2011/PN.Dps. jo 118/Pid/2011 /PT.Dps. jo 767 K/Pid/2012);

V. SURAT DAKWAAN ADALAH RUMUSAN SURAT DAKWAAN TERDAKWA TIDAK SINGKRON DENGAN HASIL PEMERIKSAAN PENYIDIKAN

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga dakwaan tersebut adalah merupakan dakwaan yang tidak benar karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mengakomodir terdapatnya fakta-fakta yuridis yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa saat penyelidikan, penyidikan di Kepolisian, maupun pada saat proses Penuntutan, fakta-fakta itu antara lain :



- **Surat perjanjian / pernyataan membeli kembali yaitu :**

- ❖ Terhadap saham Eddy Leo ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 24 April 2008 antara Agus Santoso dengan Eddy Leo, antara lain menyebutkan bahwa Agus Santoso telah menjual saham PT Puri Artha Renon sebesar 10% dan dari penjualan tersebut, Agus Santoso telah menerima uang penjualannya sebesar Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Agus Santoso membeli kembali saham-saham tersebut dengan harga Rp6.145.300.000,00 (enam miliar seratus empat puluh lima tisa ratus ribu rupiah) dengan memberikan bilyet giro mundur selama satu setengah tahun. Ini membuktikan bahwa uang pembelian saham sebesar 10% dari Eddy Leo lewat Njoo Daniel Dino Dinatha telah diterima Agus Santoso;
- ❖ Surat Pernyataannya tanggal 5 Oktober 2007 menyatakan tentang kepemilikan Eddy Leo atas saham PT Puri Artha Renon sebesar 10 %. Ini membuktikan bahwa Agus Santoso sudah mengakui pembelian saham oleh Eddy Leo melalui Njoo Daniel Dino Dinatha atau dengan kata lain membuktikan urusan pembayaran saham tersebut telah selesai;
- ❖ Terhadap saham Njoo Daniel Dino Dinatha dibeli kembali oleh Agus Santoso sebagaimana Perjanjian tanggal 9 Mei 2008 dengan memberikan bilyet giro selama satu setengah tahun;

- **Pertimbangan hakim dalam putusan Eddy Leo**

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, dimana pada putusan tersebut Agus Santoso dinyatakan bersalah melakukan Penipuan dan di hukum 1 Tahun penjara

- **Rincian pembayaran dari Pemohon Kasasi Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha;**

Dari data transfer yang ada pada Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha, sebagaimana keterangan dalam BAP tanggal 21 April 2014, dijelaskan

1. Tanggal 31 Oktober 2007, transfer lewat Bank BCA Rp250.000.000,00;
2. Tanggal 27 November 2007, transfer lewat Bank BCA Rp1.000.000.000,00;



3. Tanggal 07 November 2007, transfer lewat Bank BCA Rp400.000.000,00;
4. Tanggal 07 November 2007 pembayaran PPJB Rp950.000.000,00
5. Tanggal 02 April 2008 transfer lewat Bank Bumi Artha Rp500.000.000,00;

VI. SURAT DAKWAAN ADALAH DAKWAAN SANGAT BERTENTANGAN DENGAN AZAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Bahwa untuk menjatuhkan Pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut;

Bahwa untuk kasus yang ada dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah pernah diadili serta diputus dan menemukan kesalahan pada diri Agus Sentosa (Inkracht) sampai tingkat Mahkamah Agung, yang pada tingkat Mahkamah Agung salah satu hakim ketua adalah Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM), yang sudah mempertimbangkan, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, halaman 21 menyatakan " Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal relevan secara yuridis dengan benar yaitu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa (Agus Sentosa) telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Eddy Leo...dst"

Sehingga sangat aneh dan lucu jika dalam dakwaan sekarang ini kembali diperiksa saksi-saksi, bukti-bukti maupun fakta hukumnya;

2. Fakta hukum dalam persidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim sangat keliru sehingga melanggar hukum Pembuktian yaitu:

1. Bahwa benar Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi korban yaitu Agus Sentosa sudah saling kenal, begitu juga saksi korban dengan Eddy Leo sudah saling kenal yang perkenalan mereka oleh karena diperkenalkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa; Keberatan :
Bahwa Eddy Leo kenal dengan Agus Sentosa dikenalkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, setelah ada penawaran dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membeli saham PT Puri Artha Renon, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa kenal dengan Eddy Leo jauh sebelum ada PT Puri Artha Renon sehingga Eddy Leo jauh lebih kenal dan percaya dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa dibandingkan dengan Agus Sentosa;
2. Bahwa benar hubungan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Agus Sentosa maupun dengan saksi Eddy Leo sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian saham atas PT. Puri Artha Renon yang sesuai dengan akta pendirian PT yang berkedudukan sebagai Direktur adalah saksi Agus Sentosa, sedangkan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pemegang saham yang dalam akta pendirian PT diatas namakan Venny Binawati sejumlah 5% dengan demikian untuk saham milik Agus Sentosa sebesar 95%;

KEBERATAN :

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pemilik total saham sejumlah 25,5%, hanya dimasukkan kedalam Akta Pendirian PT sejumlah 5% atas nama Venny Binawati, sedangkan sisanya hanya diakui dengan surat pernyataan maupun dengan perjanjian, hal inilah yang menjadi obyek kerugian Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara dengan putusan;

- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 308/PID/2011/PN. Dps Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 79/PID/2011/PT. dps, dimana pada putusan tersebut Agus Santoso dinyatakan bersalah melakukan penipuan dan dihukum 7 bulan penjara dan Agus Santoso sudah menjalani hukuman;
- Putusan Nomor 62/Pdt.G/2010/PN Dps., jo 142/Pdt/2010/PT. Dps jo 2243 K/Pdt/2011;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : AGUS MULYADI dan 2. NJOO DANIEL DINO DINATHA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 142/Pdt/2010/PN. Dps. Tanggal 7 Februari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri No, 62/Pdt.G/201 O/PN Dps, Tanggal 08 September 2010;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian;
- Menyatakan menurut hukum surat pernyataan oleh Tergugat I yang diketahui Tergugat II tanggal 10 Mei 2008 adalah sah;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi pernyataannya tertanggal 10 mei 2008 tersebut;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar keuntungan

Hal. 52 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijanjikan sebagaimana surat pernyataan tanggal 10 Mei 2008 tersebut yaitu sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, paling lambat 14 (empat belas hari) sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang bilamana perlu untuk pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui upaya eksekusi dari Pengadilan dengan/tanpa bantuan pihak kepolisian;

- Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan modal investasi yang disetorkan para Penggugat pada PT Puri Artha Renon, yaitu sebesar Rp6.740.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang bila mana perlu untuk pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui upaya eksekusi dari Pengadilan dengan/tanpa bantuan pihak kepolisian;
 - Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi atas kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar 1% per bulan X Rp12.080.000.000,00 sejak bulan ke 19 (10 November 2009) hingga para Tergugat secara riil memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan perkara a quo;
 - Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum para Termohon kasasi/para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa kembali membeli saham PT. Puri Artha Renon sebesar 10% dengan harga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang diatas namakan Agus Mulyadi pegawai Pemohon Kasasi/Terdakwa; Keberatan:
Bahwa dalam persidangan tidak ada bukti maupun saksi yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah membeli 10 % saham PT Puri Artha Renon senilai Rp3.000.000.000,00;
4. Bahwa benar kembali Pemohon Kasasi/Terdakwa membeli saham sebesar 10,5 % seharga Rp3.740.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang perinciannya Pemohon Kasasi/Terdakwa semula membeli 10 %, tetapi kemudian saham yang dibeli oleh Donny Tunggono yang semula membeli 5 % namun dia hanya mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar 4,5% sehingga sisanya yang 0,5% kembali dibeli oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga dalam hal ini Pemohon Kasasi/Terdakwa telah membeli saham sejumlah 10,5% yang cara pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur, dengan demikian jumlah saham milik Pemohon Kasasi/Terdakwa baik atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri maupun orang lain sejumlah 20,5% seharga Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun meskipun sudah terjadi pembelian saham oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa belum terjadi perubahan dalam anggaran dasar PT. Puri Artha Renon sehubungan dengan kepemilikan/pemegang saham yang baru tersebut;

KEBERATAN:

Pembelian Saham milik Pemohon Kasasi/Terdakwa pribadi baik itu diatas namakan Venny Binawaty maupun Agus Mulyadi sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) dengan kepemilikan saham sebesar 15,5 % di PT. Puri Artha Renon.

Dengan rincian transfer atau pembayaran kepada Agus Santoso :

1. Tanggal 13 Agustus 2007 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Tanggal 10 September 2007 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Tanggal 06 Oktober 2007 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Tanggal 10 Oktober 2007 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Tanggal 10 Oktober 2007 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
6. Tanggal 19 Oktober 2007 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
7. Tanggal 10 Desember 2007 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
8. Tanggal 11 Maret 2008 pembayaran secara tunai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Namun Pemohon Kasasi selain memilik saham 15,5 % yang telah dibayar kepada Agus Santoso juga memiliki saham sebesar 10 % yang bersumber dari fee atau hadiah yang diberikan oleh Agus Santoso kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keberhasilan untuk membantu proses kredit di Bank BNI 46 dan menjual saham PT. Puri Artha Renon baik kepada Eddy Leo dan Donny Thunggo Nomor Sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa memiliki saham di PT. Puri Artha Renon sebesar 25,5 % yang akhirnya dihargakan Rp6.740.000.000,00 sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2008;

Hal. 54 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



5. Bahwa benar disamping pembelian saham yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa juga terjadi pembelian saham oleh Eddy Leo sebesar 10% dengan harga Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembelian maupun pembayarannya dilakukan melalui Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan atas pembelian saham oleh Eddy Leo juga belum tercantum sehubungan dengan pemegang saham yang baru;

TANGGAPAN

Pembelian Saham milik Eddy Leo sebesar 10% di PT. Puri Artha Renon sebesar Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinata dan telah diberikan atau dibayarkan kepada Agus Santosa. Dengan rincian transfer sebagai berikut:

1. Tanggal 31 Oktober 2007 transfer lewat Bank BCA Rp250.000.000,00;
2. Tanggal 27 November 2007 transfer lewat Bank BCA Rp1.000.000.000,00;
3. Tanggal 07 November 2007 transfer lewat Bank BCA Rp400.000.000,00;
4. Tanggal 07 Nop. 2007 pembayaran PPJB Rp950.000.000,00;
5. Tanggal 02 April 2008 transfer lewat Bank Bumi Artha Rp500.000.000,00;

6. Bahwa, benar oleh karena atas PT. Puri Artha Renon tidak ada perkembangan dalam kegiatannya dan juga oleh karena dalam Anggaran Dasar atas PT. Puri Artha Renon sehubungan dengan pemegang saham yang baru tidak/belum dilakukan perubahan, maka atas saham-saham yang telah dibeli oleh mereka khususnya dalam perkara a quo saham yang telah dibeli oleh Eddy Leo telah dibeli kembali oleh Agus Sentosa selaku Direktur PT. Puri Artha Renon;

TANGGAPAN

Bahwa benar saham-saham yang telah miliki oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Eddy Leo dibeli kembali oleh Agus Sentosa dengan menyertakan pemberian keuntungan sebagaimana :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid/2012, dimana pada putusan tersebut Agus Sentoso dinyatakan bersalah melakukan Penipuan dan di hukum 1 Tahun penjara dan Agus Sentoso sudah menjalani hukumannya.

Bahwa telah menjadi fakta hukum dalam pertimbangan putusan ini adalah:

- Bahwa benar Eddy Leo membeli saham PT Puri Artha Renon sebesar 10%, (Rp3.072.650.000,00), pembelian dan pembayaran atas saham tersebut melalui Dino Dinatha, dan uang tersebut oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, Dino Dinatha sudah ditransfer ke Agus Sentoso;
 - Bahwa sampai putusan ini dijatuhkan saham-saham Eddy Leo belum keluar/dimasukkan ke Akta PT, sehingga Eddy Leo terus mempertanyakannya;
 - Bahwa kemudian Agus Sentoso menyatakan membeli kembali saham Eddy Leo dengan memberikan BG BNI, namun sampai jatuh tempo tidak ada dananya;
- b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 24 April 2008
- Inti isinya adalah :
- a. Bahwa Agus Sentoso selaku pribadi dan Direktur Puri Artha Renon menerangkan bahwa telah menjual saham PT Puri Artha Renon sejumlah 10% kepada Eddy Leo berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2007 yang dicatat dan dibukukan pada daftar khusus Nomor 295/G/07 dan 296/G/07 tertanggal 08 Oktober 2007 oleh I Ketut Ariana;
 - b. Bahwa Agus Sentoso telah menerima uang penjualan 10 saham sebesar Rp3.072.650.000,00 secara penuh dan lunas pada tanggal 12 Nopember 2007;
 - c. Bahwa sampai saat ini anggaran dasar PT Puri Artha Renon belum pernah diubah sehingga nama Eddy Leo belum tercantum sebagai pemegang saham.
 - d. Bahwa Agus Sentosa sepakat membeli 10 % saham Eddy Leo dengan harga Rp6.145.300.000,00 dengan cara mengangsur selama 6 kali dengan menyerahkan 6 buah cek bank;
- c. Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2008 Inti isinya adalah :

Hal. 56 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Bahwa Agus Sentoso untuk mempercepat penyelesaian proyek Grand Renon Prime Residence memutuskan bertindak sendiri tanpa melibatkan pemegang saham lainnya;
- b) Bahwa Agus Sentoso memberikan jaminan keuntungan minimum dari perkiraan hitungan keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar Rp5.340.000.000,00 pada pemegang saham Agus Mulyadi dan Njoo Daniel Dino Dinatha dari 25,5 % saham yang dimiliki dengan harga Rp6.145.300.000,00;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 308/PID/2011/PN. Dps juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 79/PID/2011/PT. dps, dimana pada putusan tersebut Agus Santoso dinyatakan bersalah melakukan penipuan dan dihukum 7 bulan penjara dan Agus Santoso sudah menjalani hukuman.

Bahwa telah menjadi fakta hukum Dalam pertimbangan putusan ini adalah:

- Bahwa Dino Dinatha membeli saham dari Agus Sentoso, dan pembayaran atas saham tersebut sudah selesai dan terbukti
- Bahwa atas saham yang telah dibeli oleh Dino Dinatha, tidak pernah dimasukkan ke dalam Akta PT
- Bahwa atas keberatan Dino Dinatha, Agus Sentoso membeli kembali saham Dino Dinatha beserta memberikan keuntungan dengan memberikan BG sebagai alat pembayaran pembelian kembali saham tersebut, yang kemudian setelah jatuh tempo dananya tidak ada, hal ini sesuai dengan pernyataan yang dibuat Agus Sentoso

5. Hakim Tidak Dimempertimbangkannya Saksi dan Bukti

Hal-hal yang esensiil dari fakta di Persidangan dan perlu Kami ketengahkan adalah sebagai berikut:

I . KETERANGAN SAKSI

1. Saksi Agus Sentoso memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi mengetahui tentang penggelapan uang pembelian saham 10% dari Edy Leo, Saham PT.PAR nilainya sebesar Rp3.072.650.000;
- Sekitar bulan agustus - September Terdakwa mengenalkan saksi dengan Edy Leo untuk membeli saham PT.PAR;

Hal. 57 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edy Leo lebih mengenal Terdakwa, akan membayar uang pembelian saham tsb melalui Terdakwa dan saksi menyetujuinya;
- Tanggal 5 oktober 2007 saksi menandatangani surat pernyataan bahwa saksi telah menjual 10% saham PT.PAR kepada Edy Leo namun tidak tertulis nilainya berapa.
- Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi, Terdakwa dan Edy Leo.
- Saksi menyatakan Terdakwa memiliki 25,5% saham PT.PAR. Pembayaran saham Edy Leo melalui Terdakwa belum lunas.
- saksi menyatakan dalam proses pembangunan proyek di Grand Renon sekitar bulan Maret 2008 terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Edy Leo karena menurut Edy Leo telah terjadi pemborosan pengeluaran dalam pembangunan proyek tersebut, saksi menyatakan Belum terjadi pencatatan dalam pembahasan anggaran PT .PAR setelah terjadi penjualan saham tersebut, saksi menyatakan memang mengeluarkan BG untuk membeli kembali saham Terdakwa sebesar Rp.12 Miliar dan saham Edy Leo Rp6.196.000,00 dengan harga 2 kali lipat lebih besar dari harga sebelumnya.
- saksi menyatakan bahwa agar tidak terjadi keributan akhirnya Terdakwa dan Edy Leo sepakat untuk keluar dari PT.PAR. Saksi menyatakan agar Edy Leo dan Dino tidak ribut, saksi membeli kembali saham mereka dan diminta oleh Edy Leo untuk mengeluarkan BG , dan Saksi sanggupi dengan tujuan agar mereka berdua (Edy Leo dan Dino) tidak cekcok atau ribut akhirnya saksi mau membeli kembali
- Saksi bersurat kepada Edy Leo dan saksi diberikan oleh Edy Leo sebagai bukti pembayaran pembelian saham kepada Terdakwa dan saksi diberikan kwitansi.
- Tanggal 2 Nov 2009 saksi menanyakan Terdakwa mengenai pembayaran saham Edy Leo 25,5% atas nama Terdakwa, saham venny binawaty 5% yang merupakan gratifikasi. Saksi menyatakan Terdakwa ada menyetor uang melalui transfer via BCA tgl 13 Agustus 2007 sebesar 1 Miliar. Saksi menyatakan sekarang berada di Rutan klungkung atas eksekusi putusan kasasi MA atas perkara penipuan sebesar Rp.6.146.000.000 atas

Hal. 58 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Edy Leo. Uang 6 Miliar itu dari pembelian kembali saham milik Edy Leo sebesar Rp. 3.072.650.000 di PT.PAR, saksi terbukti bersalah, saksi menyatakan Terdakwa melaporkan saksi atas perkara penipuan sebesar Rp.3.400.000 di PT.PAR dan dihukum 7 bulan. Saksi menyatakan karena mereka ribut, maka saksi membeli kembali saham milik Edy Leo dan Terdakwa dengan harapan mereka tidak cekcok lagi.

- Saksi menyatakan setelah terjadi keributan sekitar tahun 2009 ada RUPS tapi saksi tidak mengundang semua. Edy Leo tidak
- diundang karena saksi belum terima uangnya, sedangkan Terdakwa tidak datang.
- Saksi menyatakan tidak mengundang Edy Leo karena saksi telah membeli kembali saham Edy Leo.
- Saksi menyatakan dimintai semua dokumen oleh audit BPKP termasuk di interview oleh BPKP.
- Saksi menyatakan tidak tahu apakah Terdakwa diperiksa BPKP atau tidak.
- Saksi menyatakan Ketika sembahyang, saksi dijemput oleh pihak kejaksaan pada Bulan April 2014 (terkait DPO dari Agus Sentosa).
- Saksi menyatakan ada Pembicaraan bahwa Terdakwa akan membayar saham milik Edy Leo dan dalam pembicaraan tersebut tidak ada saksi.
- Saksi menyatakan aset di PT.PAR karena macet dan BNI di subrogasi kepada Edy Leo.
- Saksi menyatakan Pembelian saham dari para pembeli tidak pernah dimasukkan ke akta perubahan.
- Saksi menyatakan saham Venny Binawaty adalah gratifikasi tapi saksi mengakui tgl 13 agust 2007 ada transfer uang Rp 1 miliar oleh Agus Mulyadi.
- Saksi menyatakan pinjaman dari BNI telah cair, dan untuk hasil tersebut saksi menawarkan 5% saham PT.PAR untuk saudara Putu Surya namun tidak saksi buat dalam bentuk tertulis, namun Putu Surya menolak dan Putu Surya meminta agar saksi berkoordinasi dengan Terdakwa dan Terdakwa membenarkan. Saksi menyatakan dalam bisnis saksi mengutamakan kepercayaan dan pertemanan

Hal. 59 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan Transfer-transfer tersebut ke rekening pribadi saksi
- Saksi menyatakan mengalami kerugian karena tidak bisa memenuhi BG atau Cek yang saksi keluarkan dan tidak dapat memenuhi pembelian kembali saham 2 tersebut BG2 pembelian kembali semua blong.
- Saksi menyatakan setelah BG 2 semua blong, benar saksi mengirim surat kepada Edy Leo untuk menanyakan uang pembelian saham kembali.
- Saksi lupa pernah atau tidak ditunjukkan bukti putusan oleh penyidik di kepolisian tapi saksi akui divonis bersalah selama 1 tahun.

Tanggapan Pemohon Kasasi/Terdakwa :

Semua Keterangan saksi bohong , bohong karena saksi telah terbukti bersalah atas kasu Edy Leo dan bersalah juga atas keputusan yang Terdakwa / saya laporkan terkait penggelapan uang Terdakwa sebesar Rp. 3,4 miliar dalam pembelian saham , ini jelas dalam keputusan , Terdakwa menolak keterangan saksi Agus Sentoso.

2. Keterangan saksi Made Sudani, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi bekerja di toko Intan Sakti yang mana Agus Sentosa adalah pemiliknya
- Saksi ekerja sebagai kasir dan bagian penjualan.
- Saksi menyatakan setiap rekening yang masuk, saksi yang menerima rekening korannya.
- Ada transferan masuk, ketika itu saksi tanyakan kepada Pak Agus Sentosa mengenai transfer tsb. Kata Pak Agus Sentosa untuk pembelian saham Agus Mulyadi dan Dino Dinata.
- Saksi mennyatakan tidak tahu harga sahamnya berapa.
- Saksi menyatakan Toko Intan Sakti memiliki 3 rekening : BCA Cab Gatot Subroto, Bank Bumi Artha, BCA Cab Kuta.
- Saya tidak tahu mengenai PT.PAR
- Saksi menyatan perna ada uang masuk, lalu saksi bmemberitahukan kepada Pak agus sentosa, di rekening ada uang masuk sebesar ini karena belum pernah ada uang sebesar ini.

Hal. 60 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan untuk pembelian saham hanya diberitahu untuk yang pertama kali ditransfer (diberitahu oleh Agus Sentosa), dan setelah itu tidak pernah diberitahu lagi.
- Saksi menyatakan selanjutnya tidak pernah diberitahukan mengenai pembayaran saham oleh Agus Sentosa.
- Saksi menyatakan mengetahui seluruh uang yang ditransfer melalui rek tersebut +/- Rp. 4.350.000.000,-

Tanggapan Pemohon Kasasi/Terdakwa :

Bahwa Sebelum tahun 2008 sudah ada uang masuk ke rekening Agus Sentosa sebesar 4 miliar 350 juta selanjutnya akan ditanggapi dalam pembelaan

3. **Saksi Edy Leo**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi menyatakan tahu dipanggil sebagai saksi dalam sidang ini karena terkait laporan dari Agus Sentosa, yang mana saksi ada membayar pembelian saham sebesar 10% kepada Terdakwa yang diteruskan ke Pak Agus Sentosa.
- Saksi menyatakan sebelum menyerahkan uang pembayaran saham kepada Pak Dino, saksi tanya kepada Pak Agus Sentosa dan Pak Dino tidak keberatan dan saksi kenal dengan Pak Dino karena Pak Dino juga ikut membeli saham di PT.PAR.
- Saksi menyatakan pernah lihat objek proyek tersebut dan setelah saksi melihat tertarik dan ingin ikut membeli.
- Saksi menyataka harga untuk 10% disepakati Rp.3.072.650.000 dan kesepakatan diambil di Ozigo Restaurant Renon.dan pada waktu disepakati saksi belum membayar saham tersebut.
- Saksi menyatakan membayar saham melalui Pak Dino atas persetujuan Pak Agus sentosa.
- Saksi menyatakan punya saham 10% di PT.PAR tetapi secara tertulis tidak ada karena tidak pernah dimasukkan ke dalam akta notaris.
- Saksi menyatakan Agus Sentosa menjanjikan kepada saksi akan memasukkan nama saksi sebagai pemegang saham 10% ke akta notaris tapi hal ini tidak pernah terjadi.
- Saksi menyatakan Agus Sentosa sudah mengetahui pembayaran saksi melalui Pak DiNomor

Hal. 61 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan setelah menyetor uang pembelian saham tersebut Agus Sentosa menyatakan sudah menerima uang pembayaran saham saksi.
- Saksi menyatakan Agus Sentosa ingin menjalankan sendiri usaha tersebut, maka Agus Sentosa berencana akan membeli kembali saham 10% milik saksi dengan keuntungan 100% dan minta waktu 1,5 tahun.
- Saksi menyatakan saham milik saksi dibayar kembali dengan 6 buah BG dengan total nilai Rp 6 Miliar (kurang lebih) namun BG tersebut tidak ada yang cair.
- Saksi menyatakan ditawarkan oleh BNI untuk mensubrogasi hak tanggungan dari sertifikat tersebut dan saksi menerima HPAT saat ini atas nama saksi. Subrogasi pada saat itu berkisar Rp. 29 Miliar
- Saksi kenal dengan Pak Agus Saputra karena ybs adalah pengacara saksi pada waktu melaporkan Agus Sentosa terkait penipuan.
- Tahu Agus Sentosa saat ini ada di penjara atas laporan pidana saksi
- Saksi menyatakan sebelum melaporkan Agus Sentosa, Agus Sentosa tidak pernah complain bahwa uang pembelian saham saksi belum diterima.
- Saksi menyatakan sebelum melaporkan Agus Sentosa saksi tidak bisa menghubungi beliau karena HP nya mati terus. Saksi menyatakan usul pembayaran saham saksi melalui Dino adalah atas usul saksi dan saksi lebih mengenal DiNomor Saksi menyatakan sampai sekarang belum dimasukkan ke akta notaris. Saksi baru tahu setelah dibeli kembali saham saksi tersebut telah diterima Agus Sentosa dan pada waktu itu dibuat perjanjian jual beli kembali. Agus Sentosa tidak pernah bertanya apakah uang tersebut belum diterima oleh Agus Sentosa. Saksi menyatakan yang memiliki inisiatif untuk membeli kembali saham tersebut adalah Agus Sentosa.
- Saksi menyatakan yang rugi adalah saya. Kalau Agus Sentosa rugi saksi tidak tahu darimana ruginya Agus Sentosa, Saksi tidak tahu.
- Saksi menyatakan Agus sentosa menyatakan telah menerima uang itu terbukti dengan adanya buy back dalam perjanjian. Saksi

Hal. 62 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



menyatakan tidak pernah ditunjukkan bukti putusan atas laporan Edy Leo kepada Agus Sentosa oleh penyidik POLDA Bali

- Saksi menyatakan pembayaran tersebut untuk pembelian saham Rp3.072.650.000
- Saksi menyatakan Agus Sentosa tidak pernah complain kepada saksi apakah uang pembayaran saham saksi sudah diterima atau tidak.
- Saksi menjelaskan mengenai subrogasi, saksi menyatakan tidak tahu apakah Agus Sentosa tahu atau tidak tapi yang jelas karena Agus sentosa sudah tidak sanggup membayarnya.
- Saya menyatakan pada waktu buy back , Agus Santoso tidak pernah complain kepada saksi apakah uang itu tidak pernah diterima.
- Saksi menyatakan dalam BAP (point 9) pada waktu saksi melaporkan Agus Santosa menyatakan bahwa Agus Sentosa telah menerima uang pembelian saham saya dari Dino Dinata dan uang tersebut pasti telah diterima (Rp3.072.650.000,00), terbukti dengan adanya surat pembelian kembali.
- Saksi menyatakan tidak pernah clash/ribut dengan Terdakwa terkait pembayaran di PT.PAR.

Tanggapan Pemohon Kasasi/Terdakwa :

Tidak keberatan dengan keterangan saksi dan akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan

4. Keterangan saksi Agus Mulyadi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi menyatakan kenal dengan Agus Sentosa dan merupakan mitra bisnis dari Dino Dinata;
- Saksi menyatakan 15% saham total sebesar 2,4 Miliar dengan saham Venny Binawaty;
- Saksi menyatakan Pak Dino menggunakan nama saksi untuk pembelian saham tersebut dan uang milik Pak DiNomor;
- Saksi sudah menyetor uang tsb (Uang Pembayaran Saham Pak Dino dan Edy Leo);
- Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ada disini, karena yang saksi tahu memang tidak ada masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan kenal dengan Edy Leo, Edy Leo dan mau membeli saham di sana karena adanya dan Dino Dinata di PT.Puri Artha Renon;
- saksi menyatakan Nilai pembelian Rp 3 miliar;
- Saksi menyatakan Dana pembelian saham Edy Leo yang dititipkan ke Dino sudah ditransfer ke Agus Sentosa karena saksi sendiri yang mentransferkan. Bukti transfer ada;
- Saksi menyatakan sudah mentransfer sebesar Rp 3,1 miliar kepada Agus sentosa, memang rincian nya belum kita buat karena asas kepercayaan dengan Agus Sentosa;
- Saksi menyatakan mentransfer, baik secara pribadi (ke rekening Agus Sentosa) maupun ke PT. Puri Artha Renon;
- Saksi menyatakan disuruh mentransfer oleh Terdakwa untuk pembelian saham tersebut;
- Saksi menyatakan Pembelian saham tsb belum dituangkan dalam akta pendirian;
- Saksi menyatakan Bukti sebagai pemilik saham di PT.PAR tidak ada;
- Saksi menyatakan Ada pembelian saham kembali oleh Agus Sentoso dan uang pembelian saham dikembalikan dengan adanya perhitungan keuntungan;
- Saksi menyatakan jumlah uang yang dibeli kembali berbeda dengan uang pembelian awal karena adanya keuntungan yang di tambahkan dalam pembelian kembali tsb;
- Saksi menyatakan Jumlah uang yang saksi transfer Rp.6 miliar termasuk pembayaran saham dari pihak lain. Saksi menyatakan Uang pembelian kembali berupa BG tidak ada yang dapat dicairkan;
- Saksi menyatakan pernah RUPS ada tapi saat itu kami tidak diberikan akses masuk;
- Saksi menyatakan dalam jangka waktu 18 bulan mereka (Agus Sentoso) akan mengembalikan uang tersebut, kurang lebih Nov 2009 dan Pak Agus membuka BG dan hal tersebut tidak terlaksana;
- Saksi menyatakan Pak Edy Leo lebih mengenal Pak Dino , oleh karena itu uang pembelian saham Edy Leo dititip ke Pak DiNomor

Hal. 64 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menyatakan mentransfer berkali kali ke Pak Agus Sentosa pada waktu itu;

- Saksi menyatakan Yang menjadi masalah, uang Rp 3.072.650.000 yang telah kami transfer tsb tidak diakui oleh Agus Sentosa;
- Saksi menyatakan mentransfer ke Pak Agus Sentosa kurang lebih 5 kali dan ada juga yang ditransfer oleh staff saksi. Saksi menyatakan jumlah seluruhnya 3,1 miliar untuk pembelian saham Edy Leo yang telah diterima oleh Agus Sentosa. Termasuk pembayaran BPHTB kurang lebih 950 juta adalah merupakan pembayaran untuk Edy Leo;

13 Agust 2007 : Rp1 miliar;

10 September 2007 : Rp1 miliar;

5 Oktober 2007 : Rp100 juta;

10 Oktober 2007 : Rp500 juta;

10 Oktober 2007 : Rp200 juta;

Tersebut diatas adalah untuk pembelian saham Pak Dino yang diatas namakan Venny dan saksi;

- Selanjutnya ada transfer dan pembayaran untuk pembelian saham Edy Leo yang dibayarkan oleh Saksi adalah sebagai berikut:

31 ktober 2007 : Rp250 juta;

7 November 2007 : Rp400 juta;

27 November 2007 : Rp1 Miliar;

13 Desember 2007 pembayaran pajak tanah Rp950 juta;

2 April 2008 : Rp500 juta;

- Saksi menyatakan Pak Dino juga dapat saham dari sukses fee , karena Pak Dino berhasil membantu Pak Agus Sentoso mendapatkan kredit di BNI sebesar Rp20 miliar, atas dasar keberhasilan Pak Dino dpat fee 5%. Dan fee 5 % lagi dapat dari kesuksesan Pak Dino menjual saham PT. PAR kepada Edy Leo Saksi menyatakan Pak Agus Sentosa mengakui bahwa proyek tsb berjalan kurang baik;
- Saksi menyatakan Kepemilikan saham di PT. PAR adalah 10% atas nama saksi, 5%, atas nama Venny , 10,5% a.n Dino;
- Saksi menyatakan sekitar bulan Mei bertemu di Puri Artha Condotel untuk membicarakan pinjaman di BNI dan Pak Dino;

Hal. 65 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijanjikan sukses fee begitupun apabila berhasil menjual saham ke siapapun;
- Saksi menyatakan Yang jelas Terdakwa dijanjikan fee 10%. Saksi menyatakan Saham atas nama saksi sebesar 10% telah dibayarkan kepada Agus Sentosa;
- Saksi menyatakan Pak Dino sudah membayar 15,5 % saham di PT.PAR. 10% adalah fee untuk kredit di Bali dan suksesnya Pak Dino menjual saham kepada Edy Leo;
- Saksi menyatakan Agus Sentosa saat itu ada di LP karena kasus penipuan yang dilaporkan Edy Leo, karena Pak Edy Leo tidak dimasukkan sebagai pemegang saham;
- Saksi menyatakan Seharusnya Pak Agus Sentosa mengakui pembayaran uang tsb karena adanya surat pembelian kembali saham tersebut tapi tidak tahu tanggal pastinya. Saksi menyatakan Rp.3.072.650 adalah bagian dari yang pernah saksi transfer. Saksi sudah konfirmasi kepada Agus Sentosa dan Agus Sentosa mengakui sudah menerimanya;
- Saksi menyatakan pernah jadi saksi dalam perkara lain yang mana Agus Sentosa pernah dihukum 7 bulan;
- Saksi menyatakan Luas proyek di Badak Agung 2 ha dibeli dengan harga 80juta/are;
- Saksi menyatakan Pembayaran saham ke Pak Dino oleh Edy Leo dilakukan atas persetujuan dan inisiatif dari Edy Leo;
- Saksi menyatakan Setiap setelah melakukan transfer saksi selalu melakukan konfirmasi kepada Edy Leo, apakah uang tsb telah diterima atau belum, jumlahnya rinci atau tidak;
- Saksi menyatakan Pada waktu RUPS akan dilakukan saksi, Pak Dino dan Edy Leo datang tapi tidak diperbolehkan ikut karena tidak sebagai pemegang saham hanya Venny yang boleh ikut;
- Saksi menyatakan Tidak pernah ada selisih paham antara Dino dan Edy Leo selama bisnis ini berjalan;
- Saksi menyatakan Pembicaraan fee sebelum pinjaman dari BNI cair dan yang mengenalkan Putu Surya kepada Agus sentosa adalah Pak DiNomor;
- Saksi menyatakan Tidak pernah dimintai keterangan oleh audit BPKP terkait PT.PAR. Pak Dino juga tidak pernah di audit oleh BPKP;

Hal. 66 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan Pernah ada pertemuan di Ozigo Restaurant Renon, pertemuan tsb dihadiri Pak Agus sentosa, istri Pak Agus sentosa, saksi, Pak Di Nomor Pembicaraannya adalah untuk pembelian saham oleh Edy Leo;
- Saksi menyatakan Yakin uang yang dibayarkan oleh Edy Leo kepada Dino telah dibayarkan kepada Agus Sentosa;
- Saksi menyatakan Terdakwa dan Edy Leo adalah sama sama korban dari Agus Sentosa;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Terdakwa :

Membenarkan Keterangan Saksi;

5. Keterangan saksi Nyoman Soenartha, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi menyatakan Ada cek atas permintaan Agus Sentosa Tgl 29 Juli 2008 dimana Agus Sentosa membutuhkan uang Rp 2 miliar;
- Saksi menyatakan menantu saksi memberikan cek sebesar 2 miliar dan dicairkan oleh menantu saksi sendiri. Lalu ada seorang wanita datang (orang dari sdr Dino) menyerahkan cek Bank Sinar Mas sebesar 2 miliar kepada saksi tertanggal hari besok nya , dan keesokan harinya cek tsb sudah cair ke rekening saksi. Amanlah saksi;
- Saksi menyatakan Tidak tahu hubungan kerja antara Terdakwa dengan Pak Agus Sentosa;
- Saksi menyatakan Tahun 2007 saksi diajak makan siang di proyek Jalan Badak Agung Renon oleh menantu saksi Agus Sentosa;
- Saksi menyatakan Agus Sentosa ada di LP Klungkung tapi saksi tidak tahu masalah apa;
- Saksi menyatakan Pada waktu menantu saksi dan anak saksi datang , mereka menjelaskan , ada partner kerja menantu saksi membutuhkan uang lalu saksi menyerahkan cek BCA Rp 2 miliar kepada menantu saksi tapi Dino Dinatha tidak ada menelpon saksi. Yang mencairkan cek BCA Rp 2 miliar adalah Agus Sentosa
- Saksi menyatakan Pernah ketemu dengan Edy Leo tapi tidak kenal sama sekali;
- Saksi menyatakan Tahun 2009 setelah kejadian saksi pernah bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan penyelesaian hubungan bisnis dengan Terdakwa tapi saksi tidak mau karena saksi tidak tahu masalahnya;

Hal. 67 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Tanggapan Pemohon Kasasi/Terdakwa :

- Sebagian besar keterangan nya bisa saya terima , namun dalam catatan kami bahwa saudara Agus Sentoso meminjam cek nya Saya untuk pencairan kredit pertama dari BNI , dan bukan Saya yang meminjam uang;
- Saya tidak pernah mencairkan uang sebesar Rp 2 miliar pada waktu itu, itu adalah salah satu kebohongan Agus Sentosa kepada mertua nya;

6. **Saksi Putu Surya Jaya** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi menyatakan hanya membantu proses pengurusan kredit di Bali;
- Saksi menyatakan Yang mengenalkan saksi dengan Agus sentosa adalah Pak DiNomor;
- Saksi menyatakan Pertama yang saksi bantu adalah Pak DiNomor;
- Saksi menyatakan membantu Agus Sentosa untuk memperoleh kredit di Bali;
- Saksi menyatakan Kreditnya sudah cair sekitar Tahun 2007 atau 2008;
- Saksi menyatakan Bantuan berhasil untuk membantu pembiayaan perumahan Puri Artha Renon;
- Saksi menyatakan Yang dipakai jaminan setahu saksi adalah tanah dan proyek di Badak Agung Renon;
- Saksi menyatakan Tahu Edy Leo adalah teman Terdakwa;
- Saksi menyatakan hanya tahu sampai dengan persetujuan kredit, pencairan saksi tidak tahu;
- Saksi menyatakan pinjaman kredit tersebut sebesar Rp.25 Miliar;
- Saksi menyatakan dijanjikan saham tapi saksi tolak. Saksi katakan kepada Pak Agus Sentosa agar koordinasi dengan Pak Dino jumlah fee 5%.(fee atas keberhasilan pinjaman BNI);
- Saksi menyatakan tahu saham yang akan diberikan itu sebesar 5%;
- Saksi menyatakan tahu saksi Venny Binawaty sebagai staff;
- Saksi menyatakan Tidak tahu saham Venny 5% apakah merupakan fee 5% atau tidak;

Hal. 68 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tidak pernah meminta saham, Agus Sentosa yang menawarkan saham 5% kepada saksi tapi saksi tidak mau;
- Saksi menyatakan membenarkan dalam BAP bahwa Agus Sentosa telah mengkonfirmasi saham 5% telah diberikan kepada DiNomor;
- Saksi menyatakan Saat pengajuan kredit baru tahu PT.PAR;
- Pernah tahu Edy Leo melaporkan Agus Sentosa, pernah tahu Dino Dinata melaporkan Agus sentosa dan saksi tahu berita tersebut dari koran;
- Saksi menyatakan Terdakwa, Agus Sentosa, Agus Mulyadi hadir dalam pertemuan;
- Saksi menyatakan Lebih sering diadakan pertemuan di kantor Pak DiNomor;
- Saksi menyatakan tidak ingat dengan pasti waktunya Agus sentosa menjanjikan fee 5%,apakah sebelum atau sesudah persetujuan kredit;
- Saksi menyatakan pernah dihubungi oleh Pak Dino setelah persetujuan kredit yang menyatakan Agus Sentosa akan memberikan sesuatu;
- Saksi menyatakan Tidak pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan edy leo. Sampai dengan saat ini hubungannya baik baik saja;
- Saksi menyatakan Saham atas nama Venny yang sebesar 5%, tapi saksi tidak tahu apakah itu adalah saham yang akan diberikan kepada saksi atau tidak;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Agus Sentoso kepada Saksi, dan pada waktu mengenalkan tersebut Terdakwa sudah memberikan akta pendirian PT. Puri Artha Renon kepada saksi;
- Bahwa saham 5 % atas nama Venny Binwaty yang tercantum dalam akta pendirian PT. PAR bukan lah merupakan fee dari Agus Sentoso melainkan jauh sebelum akta pendirian PT. terbentuk saya tanggal 13 Agustus 2007 telah menyetorkan uang sebesar Rp. 1 Miliar kepada Agus Sentoso untuk saham;
- Bahwa setelah PT. itu ada barulah Terdakwa mengenalkan Agus Sentoso kepada saksi;

Hal. 69 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



7. Keterangan saksi Venny Binawaty, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi menyatakan Dulu di bagian project di PT Artha Condotel;
- Saksi menyatakan bekerja di PT Artha Condotel dari 2006 s/d 2009;
- Saksi menyatakan selaku komisaris di PT.Puri Artha Renon dan punya saham 5% tapi itu bukan punya saksi tapi punya DiNomor;
- Saksi menyatakan tahu Cuma 5% saham atas nama saksi;
- Saksi menyatakan Sempat lihat ada akta pendirian PT.PAR tercantum 5% atas nama saksi;
- Saksi menyatakan Selain saksi ada atas nama Agus Mulyadi, Agus santoso dan Edy Leo;
- Saksi menyatakan Setahu saksi, Agus Sentosa punya 95% saham di PT.PAR;
- Saksi menyatakan Mengenai penjualan saham saksi pernah dengar tapi saksi tidak tahu persis;
- Saksi menyatakan Saham yang 5% atas nama saksi adalah milik Pak DiNomor;
- Saksi menyatakan Edy Leo sempat beli saham di PT.PAR tetapi mengenai pembayarannya saksi tidak tahu secara langsung;
- Saksi menyatakan sempat dimintai keterangan oleh penyidik seingat 2 kali;
- Saksi menyatakan tahu Putu Surya, rekanan bisnis dari Pak Dino;
- Saksi menyatakan RUPS sempat ada undangan. Saksi pernah datang tapi Pak Agus Sentosa membatalkannya.Yang datang pada waktu itu akunting PT.PAR, lawyer Putu Subada dan Pak DiNomor;
- Saksi menyatakan Tidak ingat tahun berapa RUPS itu;
- Saksi menyatakan Undangan tertulis hanya sekali saja;
- Saksi menyatakan Belum pernah membaca undangan RUPS di koran;
- Saksi menyatakan Pak Dino tidak boleh masuk pada waktu itu karena tidak tercantum di akta pendirian;
- Saksi menyatakan Kalau Edy Leo, saksi lupa apakah datang atau tidak pada waktu RUPS itu karena kejadiannya sudah lama sekali;
- Saksi menyatakan Kami datang RUPS dan sempat terjadi perdebatan pada waktu itu karena Agus Sentosa tidak ada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan akan dibuat schedule lagi untuk RUPS pada pertemuan selanjutnya;

- Saksi menyatakan Tidak ada agenda dalam RUPS, terus terang saksi lupa dan tidak ada laporan keuangan pada waktu itu;
- Saksi menyatakan Pak Agus Sentosa diwakilkan pada waktu RUPS oleh accounting PT. PAR pada waktu itu;
- Saksi menyatakan Pernah dengar Pak Dino membayar saham di PT.PAR , pernah dengar karena saksi sempat memfoto copy file project ada namanya Pak Agus Mulyadi meminta saksi memfoto copykan cek atau BG .saksi lupa,ada 2 lembar, Saksi lupa cek atau BG : " venny tolong di fotocopykan ini ada pembayaran saham Pak Dino ke PT.PAR tapi saksi tidak tahu jumlahnya berapa";
- Saksi menyatakan Agus Mulyadi selaku komisaris ditempat kerja saksi waktu itu;
- Saksi menyatakan Kenal dengan Agus Sentosa karena pernah datang ke kantor untuk meminta bantuan Pak Dino mendirikan PT.PAR;
- Saksi menyatakan Suami istri datang waktu itu.Pak Agus Sentoso sering datang ke kantor waktu itu untuk membicarakan PT.PAR;
- Saksi menyatakan Edy Leo tahu fisiknya;
- Saksi menyatakan Tahu PT.PAR pinjam uang ke BNI dan tahu secara lisan;
- Saksi menyatakan Lebih dahulu akta PT.PAR terbentuk barulah peminjaman uang dilakukan.;
- Saksi menyatakan Tidak ada persetujuan dari saksi pada waktu peminjaman ke BNI.;
- Saksi menyatakan Pernah dengar Edy Leo membeli saham di PT.PAR tapi saksi tidak pernah dimintakan persetujuan dalam penjualan tersebut;
- Saksi menyatakan tidak pernah diberikan laporan keuangan PT.PAR oleh Agus Sentosa;
- Saksi menyatakan Mengenai permintaan audit di PT.PAR pernah saksi minta hal tersebut tapi tidak pernah dilakukan audit tsb;
Saksi menyatakan pernah mendengar pembicaraan antara Terdakwa dan Agus Mulyadi pada waktu pembayaran saham 5% di PT.PAR;

Hal. 71 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tahu lokasi di Badak Agung Renon. Pada waktu itu belum ada proyek tapi pada saat ini saksi lihat tidak ada bangunan dan saat ini mangkrak;
- Saksi menyatakan Benar ada saham atas nama Agus Mulyadi, Dino Dinata, Edy Leo, selain saksi. dan pada waktu RUPS ditolak karena mereka tidak tercantum namanya di akta Pendirian. ini sesuai dengan penjelasan dari Agus Sentosa waktu itu. Saksi menyatakan dipinjam nama oleh Pak Dino atas saham 5% di akta pendirian PT.PAR dan juga saksi sebagai komisaris. Saksi menyatakan hanya dipinjam nama saja tapi aktivitas sehari-hari saksi tetap di PT Artha Condotel, dan Pak Agus juga sudah tahu akan hal tersebut;
- Saksi menyatakan hanya dimintakan tanda tangan saja tapi tidak tahu berapa uang yang cair dari BNI;
- Saksi menyatakan dulu sempat baca pak tapi karena itu bukan hak saksi maka saksi hanya mengikut saja;
- Saksi menyatakan tidak tahu apa yang dikerjakan di PT.PAR;
- Saksi menyatakan Tidak ada RUPS penjualan saham;
- Saksi menyatakan bekerja bergerak dalam bidang pemesanan, developer dan property, seperti Agus Sentosa;
- Saksi menyatakan Pernah ditawarkan rumah di badak Agung Renon milik PT.PAR, setahu saksi yang menawarkan Edy Leo, saksi punya partner namanya Agus Sungko. Nomor Pak Sungko juga pernah ditawarkan rumah di Badak Agung Renon oleh Edy Leo dan satu lagi saksi tidak tahu kemudian beliau kesana mau transaksi. Tetapi setelah kesana tidak ada sertifikat akhirnya dibatalkan dengan alasan masih ada sengketa atau gimana?. Kejadian ini tapi saksi lupa waktunya dan saya tidak ketemu langsung dengan Edy Leo;
- Saksi menyatakan PT.PAR masih ada sampai dengan saat ini;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Terdakwa :

Tidak keberatan dan nanti diajukan di Pembelaan terhadap keterangan saksi;

8. Keterangan saksi audit BPKP Putu Yudi Tenaya, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi di sumpah sebagai saksi ahli dalam hal audit dan terhadap ini ada keberatan dari tim kuasa hukum Terdakwa yang

Hal. 72 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saksi ahli merupakan saksi fakta dan bukan merupakan saksi ahli, karena saksi lah yang melakukan audit terhadap keuangan PT. Puri Artha Renon (PT. PAR);

- Bahwa saksi kembali di sumpah oleh Majelis Hakim sebagai saksi fakta dalam persidangan ini;
- Saksi menyatakan Pernah melakukan audit di PT. PAR;
- Saksi menyatakan melakukan audit berdasarkan permintaan dari KAPOLDA BALI;
- Saksi menyatakan Dalam audit saksi mengaku menemukan penundaan pembayaran saham pembelian saham dari Edy Leo kepada Agus Sentoso;
- Saksi menyatakan Adanya Lepping berdasarkan hasil audit tersebut;
- Saksi menyatakan Saham PT. PAR dijual kepada Edy Leo sebanyak 10 % , Agus Mulyadi 10 % , Dino 10,5 % , Dhonny Thunggono 4,5 %;
- Saksi menyatakan Adanya kekurangan pembayaran saham oleh Dino kepada Agus Sentosa sebesar Rp3.812.650.00,00;
- Saksi menyatakan hanya mendapatkan data dari penyidik untuk bahan audit;
- Saksi menyatakan hanya memeriksa rekening Koran milik Agus Sentosa;
- Saksi menyatakan ada uang masuk untuk pembelian saham ke rekening milik Agus Sentosa;
- Saksi menyatakan Hanya ada 1 atau 2 bukti transfer yang ada keterangan nya untuk pembelian saham sedangkan yang lain nya tidak ada;
- Saksi menyatakan Terhadap dana yang masuk ke rekening Agus Sentoso , saksi hanya meminta konfirmasi kepada Agus Sentoso saja;
- Saksi menyatakan Melakukan Audit berdasarkan data yang sudah jadi dari penyidik;
- Saksi menyatakan Data pendukung juga dari rekening Koran;
- Saksi menyatakan Tidak memiliki data kas dari PT. PAR;
- Saksi menyatakan Mengenai bukti transfer dengan rekening Koran peruntukkan nya untuk apa , ada yang bisa terbaca dan ada yang tidak dapat terbaca;

Hal. 73 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan Saya mengetahui ada pembelian saham dari BAP Pak Dino dan BAP Agus Sentoso;
- Saksi menyatakan Ada dokumen perjanjian sebagai bahan audit namun tidak tahu berapa banyak nya;
- Saksi menyatakan Bahwa audit yang dilakukan adalah audit investigasi berdasarkan SOP;
- Saksi menyatakan Membenarkan audit harus berimbang , transparan dan jelas;
- Saksi menyatakan Membenarkan dalam audit investigatif wajib atau harus melakukan konfirmasi kepada semua pihak yang terkait;
- Saksi menyatakan Tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Edy Leo, Dino termasuk tidak pernah melakukan konfirmasi terhadap rek Koran Edy Leo dan Rek Koran Dino selama audit dilaksanakan;
- Saksi menyatakan Tidak pernah mendapatkan data laporan pembukuan PT. PAR;
- Saksi menyatakan memeriksa hanya berdasarkan BAP;
- Saksi menyatakan Dasar melakukan audit berdasarkan 5 Laporan Polisi, dan tidak mengetahui mana laporan polisi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Saksi menyatakan Tidak pernah diberikan oleh Agus Sentoso Surat Perjanjian tertanggal 24 April 2008;
- Saksi menyatakan Hanya melakukan konfirmasi kepada accounting PT. PAR dan tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Dino selama proses audit dilaksanakan;
- Saksi menyatakan Yang melakukan *audit* sebanyak 4 orang dan ada supervisi nya;
- Saksi menyatakan Tidak ada keterangan dalam bukti transfer , saksi hanya menyimpulkan berdasarkan lepping karena dana yang dibayarkan oleh Eddy Leo kepada Agus Sentosa tidak sesuai dengan jumlah utuh yang ditransfer oleh Dino kepada Agus Sentosa;
- Saksi menyatakan pernah membaca surat perjanjian tgl 24 April 2008;
- Saksi menyatakan tidak menemukan laporan keuangan tahun 2007 sampai dengan 2008 dari PT. PAR;

Hal. 74 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan Asset PT. PAR tahun 2009 adalah 30 miliar berupa tanah di Badak Agung Renon;
- Saksi menyatakan Membenarkan hasil audit ini bukan bersifat final;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa menolak keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa dan tidak pernah di konfirmasi oleh Saksi dalam proses audit tersebut oleh pihak manapun;

9. Saksi Made Suci , memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi menyatakan Bekerja di dealer motor Honda Sekar Sari pemiliknya Nyoman Soenartha;
- Saksi menyatakan Hanya mengetahui mengenai masalah cek;
- Saksi menyatakan Cek itu sebesar Rp. 2 miliar;
- Saksi menyatakan Tanggal 24 Januari 2008 dipanggil oleh bos (Nyoman Soenartha) untuk mengkliringkan cek Bank Sinar Mas di BCA;
- Saksi menyatakan Ce tersebut ditujukan ke Nyoman Soenartha;
- Saksi menyatakan Setelah Cek tersebut dikliring saksi menerima bukti setoran;
- Saksi menyatakan Cek tersebut dikliringkan dan uang nya masuk ke rekening Nyoman Soenartha;
- Saksi menyatakan Tidak tahu cek tersebut atas nama siapa dan untuk apa per untukkan nya;
- Saksi menyatakan Cek Bank Sinar tersebut cair;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi dan menjelaskan serta menegaskan bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada Nyoman Soenartha;

10. Saksi Notaris I Ketut Ariana, SH , memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan ada hub keluarga jauh , saksi kenal dengan Agus Sentoso sejak tahun 2007;

Hal. 75 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan Pak Agus Sentosa membuat akta pendirian PT. PAR dan yang tercantum sebagai pemegang saham adalah Pak Agus Sentosa dan Bu Venny;
- Saksi menyatakan Ada perjanjian dan pernyataan yang dibuat oleh Para Pihak dan di Waarmekking di Saksi;
- Saksi menyatakan Membenarkan ada di tempat saksi surat pernyataan tanggal 10 Mei 2008 dan tanggal 13 Mei 2008 yang isinya adalah bahwa untuk mempercepat proyek di Grand Renon Agus Sentosa selaku Direktur di PT. PAR akan bertindak sendiri tanpa melibatkan pemegang saham lainnya;
- Saksi menyatakan Membenarkan isi dari surat pernyataan tanggal 5 oktober 2007;
- Saksi menyatakan Membenarkan surat tanggal 20 Mei 2007;
- Saksi menyatakan Membenarkan surat pernyataan 09 Mei 2008;
- Saksi menyatakan Membenarkan surat perjanjian tanggal 10 Mei 2008;
- Saksi menyatakan Membenarkan surat perjanjian tanggal 24 April 2008;
- Saksi menyatakan Bahwa kesemua perjanjian dan pernyataan tersebut di catatkan di Kantor saksi;
- Saksi menyatakan Mengetahui PT. PAR menjualkan saham kepada Edy Leo , Dhony Thunggono, Agus Mulyadi dan Venny;
- Saksi menyatakan BPHTB dalah pajak pembelian atas tanah di Grand Renon;
- Saksi menyatakan Tidak mengenal Eddy Leo , tetapi tahu Eddy Leo membeli saham di PT. PAR sebanyak 10 % (membaca surat perjanjian hari Rabu tanggal 24 April 2008) berdasarkan surat perjanjian yang dibuat oleh Agus Sentoso yang mana telah membeli kembali saham Eddy Leo dan itu artinya pembelian saham awal telah lunas dibayarkan;
- Saksi menyatakan Atas PT. PAR hanya membuat satu akta saja yakni Akta Pendirian PT. PAR;
- Saksi menyatakan Pada waktu membuat perjanjian ataupun pernyataan tidak dibuat dihadapan saksi dan tidak pernah ada kontak langsung dengan para pihak;
- Saksi menyatakan Membenarkan Agus Sentosa selalu berkomunikasi untuk meminta konsep konsep perjanjian atau

Hal. 76 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan kepada saksi dan saksi memberikan konsep mengenai dipakai atau tidak itu hak para pihak;

- Saksi menyatakan Adanya jual beli saham hanya dilakukan di bawah tangan seharusnya di catatkan dalam akta resmi , dan saksi sudah menyarankan kepada Agus Sentoo untuk merubah akta pendirian , dan Pak Agus Sentoso menyatakan kesanggupan nya teapi selalu dijawab nanti - nanti saja;
- Saksi menyatakan Bahwa sebelum perjanjian di bawa kepada saksi untuk dicatatkan , pemilik PT. PAR sudah berkoordinasi dengan Saksi , dan saksi kirimkan konsepnya kepada Pak Agus Sentosa;
- Saksi menyatakan Pak Agus Sentosa pernah mengontak saksi dan menyatakan bahwa Agus Sentosa ada jual beli saham dan meminta tolong kepada saksi untuk membuat format nya;
- Saksi menyatakan Tahu Agus Sentosa dihukum dalam laporan yang dilaporkan oleh Dino dan Edy Leo;
- Saksi menyatakan Mengenai BPHTB atas tanah Grand Renon , yang membayar adalah Pak Dino sebesar Rp. 950 juta , karena sebelumnya saksi sudah mengingatkan Pak Agus Sentosa untuk membayarkan pajak jual beli tersebut sebelum tanggal 22 Desember , dan Pak Agus Sentosa mengetahui Pak Dino yang membayar BPHTB
- Saksi menyatakan Membenarkan syarat tanggal 09 Mei 2008 telah dibatalkan dan diganti dengan surat tanggal 10 Mei 2008;
- Saksi menyatakan membacakan isi surat tanggal 10 Mei 2008;
- Saksi menyatakan Sudah jelas surat tanggal 09 Mei 2008 sudah tidak berlaku dan diganti dengan surat tanggal 10 Mei 2008, yang mana Agus Sentoso dan istrinya yang menandatangani dan Dino menerima pernyataan tersebut;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Terdakwa :

Membenarkan keterangan Saksi dan menegaskan bahwa surat jual beli kembali saham tertanggal 24 April 2008 , telah diterima dana pembelian sebesar Rp. 3.072.650.000,- oleh Agus Sentoso.

11. Saksi Lie Tony Mulyadi (Ad de Charge) memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi menyatakan Saksi kenal dengan Agus Sentosa dan pernah meeting dengan Agus Sentosa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa karena anak saksi ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Saksi menyatakan kenal dengan Edy Leo sepintas lalu;
- Saksi menyatakan Pernah meeting dengan beberapa orang termasuk Terdakwa , Agus Sentoso dan Agus Mulyadi , meeting dalam hal kerjasama dan yang menawarkan kerjasama adalah Agus Sentoso;
- Saksi menyatakan Kerjasama yang ditawarkan Agus Sentoso dalam proyek di Puri Artha Renon;
- Saksi menyatakan Meeting dengan Agus Sentosa , Dino , Saksi dan Agus Mulyadi kurang lebih 4 kali;
- Saksi menyatakan Sekitar tahun 2007 , Agus Sentoso menawarkan saham;
- Saksi menyatakan Tahun 2008 sekitar bulan Januari, Agus Sentoso menawarkan fee dalam bentuk saham kepada Terdakwa kepada terkait kesuksesan *pinjam* kredit di Bank dan penjualan saham kepada pihak lain , masing - masing sukses fee saham sebesar 5 % untuk keberhasilan pinjaman kredit di Bank dan 5 % saham untuk penjualan saham kepada pihak lain, pada waktu itu pertemuan kedua dan Saksi hadir dan Pak Dino menyatakan setuju
- Saksi menyatakan Terdakwa telah melakukan jasanya atas kredit di Bank dan penjualan saham PT. PAR kepada pihak lain. Saksi menyatakan Pada waktu pembicaraan tersebut hanya lisan saja yang ada waktu itu , Dino , Agus Sentosa , Saksi sendiri dan Agus Mulyadi;
- Saksi menyatakan tahu saham fee tersebut sudah diberikan oleh Agus Sentosa;
- Saksi menyatakan Total saham Terdakwa 25,5 % , tahu dari laporan Agus Mulyadi dan juga diberitahu oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Saksi menyatakan tahu saham tersebut sudah di buy back oleh Agus Sentosa;
- Saksi menyatakan Buy Back nya dikasih BG mundur selama 1,5 tahun, BG nya tidak cair karena tidak ada dana atau blong sehingga naik jadi perkara;

Hal. 78 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tahu Agus Sentosa dilaporkan ke Polisi oleh Dino dan Edy Leo;
- Saksi menyatakan Pak Dino sudah membayar saham nya di PT;
- PAR karena diberitahu oleh anak Saya , bahwa Pak Dino sudah membayar saham nya kepada Agus Sentosa;
- Saksi menyatakan pernah jadi saksi persidangan beberapa waktu lalu dalam laporan Dino kepada Agus Sentosa;
- Saksi menyatakan Pembelian saham oleh Edy Leo telah terealisasi;
- Saksi menyatakan Cairnya kredit di Bank BNI setahu saksi sekitar tahun 2008;
- Saksi menyatakan yang membeli saham di PT. PAR , Edy Leo , Dino Dinata, dan Dhonny Thunggono , Agus Mulyadi hanya atas nama saja yang punya uang Pak Dino;
- Saksi menyatakan kenal dengan Edy Leo , dan saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait pembelian saham Edy Leo , saham PT. PAR yang dijual kepada Edy Leo 10 % kurang lebih sebesar Rp 3 miliar;
- Saksi menyatakan Memang benar pernah meeting dengan Agus Sentosa, Dino , Agus Mulyadi dan saksi sendiri;
- Saksi menyatakan Tidak tahu bagaimana caranya pembayaran saham yang dibeli oleh Edy Leo;
- Saksi menyatakan tidak membeli saham di PT. PAR;
- Saksi menyatakan ada dalam pertemuan - pertemuan tersebut untuk melihat anak Saksi (Agus Mulyadi) bekerja, saksi mendengar langsung pada waktu pertemuan antara Agus Sentosa , Dino , Saksi termasuk Agus Mulyadi mengenai pemberian fee oleh Agus Sentosa kepada Dino;
- Saksi menyatakan Aset PT. PAR adalah tanah di Badak Agung Renon;
- Saksi menyatakan Anak Saksi selaku pembeli unit di PT. PAR , makanya saksi hadir selalu dalam pertemuan tersebut;
- Saksi menyatakan Anak Saksi hanya atas nama saja pemilik nya adalah Terdakwa;
- Saksi menyatakan Kurang lebih 3,4 miliar anak Saksi membayarkan saham untuk atas nama Dino , dan saksi diberitahu oleh anak saksi kurang lebih yang 3 miliar rupiah;

Hal. 79 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi:

Tidak keberatan dengan keterangan saksi dan akan memberikan tanggapan lebih lanjut dalam pembelaan.

II. KETERANGAN AHLI

1. Keterangan Ahli Pidana Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH saksi ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Ahli menyatakan mengenai alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP, jenis urutan dari alat bukti tersebut menunjukkan mana yang lebih tinggi kedudukan nya dan kualifikasi nya berbeda beda.
- Ahli menyatakan Kalau hasil audit sudah diperiksa dalam perkara lain, apakah layak untuk dipertimbangkan dalam perkara berikutnya, hal ini tergantung dari bukti - bukti lainnya.
- Ahli menyatakan Apabila obyek nya sama tetapi subyeknya berbeda dan sebelumnya telah terbukti obyek tsb ada di pihak A dan saat ini harus dibuktikan lagi ada di pihak B, hal ini berkaitan dengan Asas Nebis In Idem atau Asas Nemo Ver Ca Sare tentang gugurnya hak untuk menuntut;
- Ahli menyatakan Dalam Hal penuntutan, ada suatu pendapat bahwa pada kasus yang sama dan orangnya sama tidak dapat dituntut 2 kali, akan tetapi perbuatan nya ada 3 hal yang menjadi dasar;
 1. Perbuatan apa yang terjadi;
 2. Apa yang didakwakan Jaksa;
 3. Apa yang disebut perbuatan materiilnya (Veeit materiil);Indonesia mengikuti pandangan ketiga (apa yang disebut perbuatan materiil nya), sepanjang itu sudah diperiksa oleh Pengadilan lain, maka apabila diperiksa lagi oleh Pengadilan dalam perkara yang sama obyeknya maka hal tersebut dianggap Nebis.
- Ahli menyatakan Terleps dari unsur subyektif dan obyektifnya
- Ahli menyatakan Audit Investigatif dilakukan berdasarkan kewenangan sedangkan Audit forensik dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik berdasarkan Pasal 121 KUHP.
- Ahli menyatakan Dalam Audit Investigatif tidak boleh merekomendasikan adanya dugaan tindak pidana sedangkan dalam Audit Forensik boleh dilakukan.

Hal. 80 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menyatakan Kalau Audit BPKP memang kewenangan nya melakukan audit tetapi mengenai siapa yang di audit harus sesuai aturan nya karena berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2008 audit BPKP sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dia hanya punya kewenangan atau kapasitas untuk mengaudit pemerintah dan bukan swasta.
- Ahli menyatakan bahwa si A tadi yang telah menerima uang dan sudah diputus bersalah dan telah in kracht tidak punya kapasitas sebagai pelapor untuk melaporkan B yang menerima uang dari C dan telah ditransfer kepada A di sisi lain pembelian kembali dari si A kepada si C tidak terealisasi — pertanyaan Kuasa Hukum , logikanya adalah " Bagaimana mungkin dia membeli kembali kalau belum menerima uang penjualan";
- Ahli menyatakan Aturan nya jual beli saham wajib dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang;
- Ahli menyatakan Suatu perkara yang telah dinyatakan P 21 lalu baru dilakukan gelar perkara , jelas hal ini tidak benar seharusnya gelar perkara baru dinyatakan P 21 atau tidak , dan hal tersebut , terkesan penyidik terlalu terburu - buru membuat P 21;
- Ahli menyatakan POLRI dalam menangani suatu perkara berdasarkan 2 PERKAP , yakni:
 1. Perkap 12 tahun 2009;
 2. Perkap 14 tahun 2012;Dalam Perkap tersebut sudah dijelaskan bagaimana dalam menangani suatu perkara penyidik harus professional untuk menghindari adanya pra peradilan;
- Ahli menyatakan Apakah suatu Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dijadikan bukti dalam perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik , wajibkan penyidik menunjukkan dan menjelaskan putusan pengadilan tersebut kepada saksi yang diperiksa ? — pertanyaan Tim Kuasa Hukum , jawaban ahli — Kalau saya hal tersebut tidak wajib tetapi harus dilakukan tidak bisa tidak , karena akibat hukumnya apabila putusan tersebut tidak ditunjukkan maka hasil penyidikan menjadi tidak akurat dan hal ini menyangkut nasib orang atau Tersangka;
- Ahli menyatakan Untuk Audit , apabila ada penetapan dari Pengadilan itu boleh tetapi seperti yang saya katakana tadi

Hal. 81 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah hasil audit itu adalah hasil audit investigatif atau audit forensic ?;

- Ahli menyatakan Begini , kalau namanya putusan Pengadilan itu , harus ada konsistensi normatif , namun kalau sekarang dibalik kondisinya , yang dulu melaporkan sekarang dilaporkan dengan obyek yang sama , baru kali ini saya liat dalam perkara begini , dan hal ini tidak dapat diterima secara hukum;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan Tidak ada tanggapan;

2. Keterangan Ahli Audit memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Ahli menyatakan sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi Udayana , pengalaman Saya sebagai Auditor dari tahun 80 sampai 2005 , dan Dosen sejak tahun 1991 sampai dengan saat ini , dan juga saya saat ini selaku Konsultan Pajak.
- Ahli menyatakan Secara umum audit ada 3 :
 - a. Financial Audit atau General Audit;
 - b. Operasional Audit;
 - c. Audit Kepatuhan;
- Bahwa audit tersebut memiliki tujuan yang berbeda beda Financial Audit untuk menyatakan pendapat kewajaran atas laporan keuangan apakah telah sesuai dengan standar operasional yang berlaku atau apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
- Audit Operasional untuk menilai dan mengevaluasi bukti - bukti tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.
- Audit Kepatuhan (Compliance Audit) berkaitan dengan kegiatan untuk memperoleh dan memeriksa bukti - bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai persyaratan , ketentuan dan peraturan tertentu.
- Ahli menyatakan Secara keseluruhan audit itu untuk mendeteksi Fraud (kecurangan) , apabila ada keragu - ragan atau indikasi atau pengaduan biasanya seorang Auditor harus aktif dan kreatif untuk menindaklanjuti keluhan compliance.
- Ahli menyatakan Kalau Audit investigate berkaitan dengan Compliance dan berkaitan dengan pembuktian

Hal. 82 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menyatakan Audit Investigatif dan Audit Forensik adalah sama
- Ahli menyatakan Sifat Audit Investigatif adalah reaktif atas permintaan nya
- Ahli menyatakan Untuk Audit Investigasi hamper sama dengan audit lain nya tetapi karena bersentuhan dengan penegakan hukum oleh karena itu disebut audit forensic dengan tujuan untuk mendapatkan atau membuktikan sesuatu.
- Ahli menyatakan Falsafah audit ada 2 yakni Du Audit Care dan Prudent Auditor , kita harus melakukan pekerjaan secara hati - hati untuk menghindari keteledoran dalam melakukan audit
- Ahli menyatakan Secara konsep dalam melakukan tugasnya seorang Auditor atau investigator dalam audit harus berpegang teguh pada Aksioma yaitu adanya Fraud yang tersembunyi bukan Fraud yang secara gamblang , Aksioma yang kedua pembuktian nya harus dilakukan timbale balik , ketiga yang berhak menentukan Fraud bukan lah seorang Auditor tetapi Pengadilan yang membuktikan.
- Ahli menyatakan Dalam pelaksanaan nya sudah tentu menggunakan teknik - teknik untuk menguji dalam mendapatkan bukti - bukti yang cukup sebagai dasar untuk memberikan suatu pendapat dalam melakukan audit, adapun teknik tersebut:
 1. Observasi
 2. Konfirmasi kepada pihak - pihak yang terkait untuk memperoleh keyakinan kembali kepada Aksioma yang kedua karena pembuktian nya timbale balik tidak menekankan pada pengakuan seseorang saja Ahli menyatakan Teknik lain dalam melakukan audit masih banya namun hal tersebut tidak diatur secara minimal tapi hanya standar minimal nya yang diatur
- Ahli menyatakan Mengenai konfirmasi kalau kita mengacu kepada suatu standar professional jelas wajib dilakukan.
- Ahli menyatakan Apabila dalam audit mengabaikan konfirmasi kepada para pihak , auditor harus menjelaskan kondisi ini dalam laporan nya dan menjelaskan keadaan yang sebenar nya sehingga pennguna hasil audit dapat menilai hasil audit tersebut dan bukan nya seorang auditor justru menyembunyikan sesuatu dalam proses audit. Ahli menyatakan Konfirmasi dilakukan secara berimbang terhadp para pihak yang terkait , dan konfirmasi

Hal. 83 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaiknya dilakukan secara tertulis karena ini berkaitan dengan Aksioma yang kedua tadi, sebab kalau dilakukan secara lisan kita tidak dapat menunjukkan bahwa audit ini telah dilakukan sesuai standar yang berlaku;

- Ahli menyatakan Kalau audit tidak dilakukan dengan standar observasi dan konfirmasi, hal ini tergantung dari tingkat keyakinan dari pengguna tetapi minimal prosedur standar itu harus dilakukan, sebab kalau prosedur standar tidak dilakukan " Bapak bisa menilai bagaimana bisa meyakini suatu asersi yang dilakukan dengan tidak dilakukan sesuai standar";
- Ahli menyatakan Wajib dilakukan konfirmasi kepada pihak – pihak terkait, dari pengakuan si A, termasuk B dan C yang terlibat di dalamnya, terkait dengan hal tersebut konfirmasi wajib dilakukan secara tertulis, tetapi tidak harus memeriksa rekening si pemberi uang B dan C tetapi wajib memeriksa rekening si A selaku penerima uang;
- Ahli menyatakan Pengalaman saya dan secara teoritis, Auditor tidak akan menjustifikasi apakah terjadi fraud atau tidak terjadi Fraud, akan tetapi auditor hanya bisa membuktikan " Ooo ini ada ketimpangan antara aliran dana masuk dengan apa yang dipermasalahkan";
- Ahli menyatakan Seorang Auditor dalam meng audit harus menggunakan keahlian nya secermat - cermat nya;
- Ahli menyatakan Mengenai jangka waktu pelaksanaan audit biasanya ditentukan berdasarkan perikatan dengan beberapa hari kerja harus diselesaikan;
- Ahli menyatakan Apabila suatu hasil laporan audit masih tergantung dengan peristiwa hukum yang akan terjadi di kemudian hari, bagaimana pendapat ahli? — pertanyaan Tim Kuasa Hukum Jawaban: Terhadap kondisi ini lazim nya jarang laporan hasil audit ini di rubah tetap seharusnya seorang Auditor harus sudah memprediksi hal - hal tersebut (peristiwa hukum yang terjadi di kemudian hari) dan memperhitungkan, mempertimbangkan utigensi apa yang akan terjadi dan bagaimana dampaknya, dan hal ini seharusnya sudah diungkap dalam laporan audit, sehingga apabila ada kejadian yang terjadi di luar tanggal laporan audit itu sudah tercover dalam hasil audit



tersebut. Ahli menyatakan Seorang Auditor tetap harus mengungkap dalam hasil audit peristiwa -peristiwa yang mungkin terjadi di kemudian hari;

- Ahli menyatakan Kalau ada pengakuan berdasarkan konfirmasi dari kedua belah pihak ini menjadi bukti yang lebih kuat tidak hanya pengakuan dari satu sisi dalam proses audit;
- Ahli menyatakan Biasanya seorang Auditor lebih mengakui bukti dari pihak eksternal daripada bukti dari pihak internal;
- Ahli menyatakan Kembali saya sampaikan seorang Auditor harus mampu memprediksi peristiwa - peristiwa yang akan terjadi di akan datang dengan saat audit dilakukan;
- Ahli menyatakan Apabila ada data yang belum diungkap pada waktu audit dilaksanakan , maka terhadap hasil audit tersebut si pihak pengguna hasil audit wajib untuk mempertimbangkan data yang baru tersebut dengan hasil audit yang telah ada sebelumnya.
- Ahli menyatakan BPKP adalah internal audit di instansi pemerintah dan biasanya pihak swasta tidak pernah menggunakan nya karena tidak terkait keuangan Negara atau pemerintah;
- Ahli menyatakan Hal - hal atau prosedur yang tidak dapat dilakukan selama proses audit oleh seorang auditor wajib dituangkan dalam hasil audit dan bukan disembunyikan;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Terdakwa :

Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan

III. KETERANGAN PEMOHON KASASI/TERDAKWA

Keterangan Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha

- Bahwa pemilik saham dalam akta PT Puri Artha Renon adalah Venny Binawati dan Agus Santosa yaitu kurang lebih 250 Juta;
- Terdakwa menyatakan Bahwa yang mengerjakan proyek di Badak Agung atau PT Puri Artha Renon adalah Agus Santosa;
- Terdakwa menyatakan Bahwa dalam Akta PT Puri Artha Renon Terdakwa tidak ada posisi.atau tidak tercantum namanya;
- Terdakwa menyatakan Bahwa yang membeli saham di Puri Artha Renon adalah Eddy Leo, Doni Tunggono dan Terdakwa;
- Terdakwa menyatakan Bahwa saham yang Terdakwa beli diatas namakan Agus Mulyadi dan Veni Binawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan Bahwa saham yang Terdakwa beli sejumlah 15,5% sementara yang 10% adalah didapat sebagai fee yang diberikan oleh Agus Sentosa karena berhasil menjualkan saham kepada Eddy Leo dan Toni Tunggono serta berhasil membantu Agus santoso dalam pengurusan atau pencairan kredit di BNI;
- Terdakwa menyatakan Bahwa kepemilikan saham di PT PAR adalah Eddy Leo sejumlah 10%, Toni Tunggono sejumlah 4,5% sementara atas nama Terdakwa diatas namakan ke Agus mulyadi dan Veny Binawaty;
- Terdakwa menyatakan Bahwa Pembicaraan jual beli saham antara Terdakwa dan agus Sentosa, dimana Agus sentosa meminta tolong kepada Terdakwa untuk menawarkan kepada Eddy Leo, dilakukan dilakukan di kantor Terdakwa karena PT Puri Artha Renon belum punya kantor;
- Terdakwa menyatakan Bahwa Edy Leo adalah kontraktor yang mengerjakan proyek Terdakwa di Royal Tower;
- Terdakwa menyatakan awalnya Agus santosa meminta Terdakwa menawarkan sahsam PT PAR kepada Eddy Leo, selanjutnya kami
- sama-sama ke Badak Agung melihat lokasi PT PAR, disana ketemu dengan Agus sentosa dan Lanovia Sunarta;
- Terdakwa menyatakan harga saham yang dibeli Eddy Leo sebanyak 10 % senilai Rp3.072.000.000 sudah termasuk biaya operasional. Terdakwa menyatakan pada saat pembayaran Eddy Leo menanyakan ke Agus Santosa kemana uang tersebut ditransfer, Agus Santosa mengatakan ke Dino saja dan Edi Leo mengiyakan. Terdakwa menyatakan Eddy Leo sudah mentransfer ke Terdakwa dan Terdakwa mentransfer ke Agus Santoso secara bertahap Terdakwa menyatakan Nilai uang yang Terdakwa transfer dari 15,5% saham sepakat senilai 2,4 miliar dan ditambah dengan modal pembelian jalan dan perijinan total menjadi 3,7 Miliar Terdakwa menyatakan sudah kasi Agus santosa 6 miliar lebih termasuk punya Eddy Leo;
- Terdakwa menyatakan Eddy Leo tidak mengenal Agus santosa, karena tanah dan sebagainya belum milik PT PAR dan kami belum bertemu pemilik tanah, Eddy Leo menyuruh Terdakwa membayar ke Agus Santoso karena untuk pengamanan uang;

Hal. 86 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan Terdakwa dan Eddy Leo tidak pernah dapat saham;
- Terdakwa menyatakan Pada bulan Januari sampai April 2008 kami berdua (Eddy Leo dan Terdakwa) mendesak Agus Santoso untuk memasukkan kami ke dalam akta PT PAR;
- Terdakwa menyatakan Agus Santoso selalu menunda RUPS untuk penjualan saham tersebut;
- Terdakwa menyatakan April 2008, Eddy Leo menelpon Terdakwa yang menyatakan sahamnya dibeli kembali oleh Agus Santoso dengan harga dubel;
- Terdakwa menyatakan Agus Santoso dan Lanovia Sunarta datang ke Terdakwa dan menawarkan untuk membeli kembali saham Terdakwa Terdakwa menyatakan Pembelian kembali ada suratnya, pembelian saham Terdakwa Surat pernyataan tanggal 10 Mei 2008 yang sebelumnya dibuat surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2008 Terdakwa menyatakan Pembelian kembali saham Eddy Leo adalah perjanjian tanggal 20 April 2008;
- Terdakwa menyatakan pernah membaca perjanjian ini sejak Agus Santosa dilaporkan oleh Eddy Leo yang isinya antara lain uang Eddy Leo sebesar 3.072.000.000 sudah diterima oleh Agus Santoso Terdakwa menyatakan Pembayaran pembelian kembali dari Agus Santosa kepada Terdakwa dan Eddy Leo dibayar dengan menggunakan BG mundur yang pada akhirnya tetap blong atau kosong. Karena BG yang diberikan kosong, maka Terdakwa dan Eddy Leo melaporkan ke Polisi, untuk laporan Eddy Leo, Agus Santoso dihukum 1 tahun penjara, dan untuk laporan Terdakwa Agus Santoso dihukum 7 bulan penjara. Terdakwa menyatakan Sampai sekarang BG kosong tersebut tidak pernah dibayar dan Terdakwa serta Eddy Leo sampai sekarang belum mendapatkan saham;
- Terdakwa menyatakan pernah menggugat secara perdata Agus Santoso berkaitan engan pembelian saham tersebut dan Terdakwa dimenangkan dari PN, PT dan Mahkamah agung
- Terdakwa menyatakan Saat pembicaraan pemberian fee dari Agus sentosa ke Terdakwa, Pak Toni Mulyadi tahu maengenai ini.
- Terdakwa menyatakan Pernah Agus sentosa mengadakan RUPS dan kami tidak diundang, namun ketika kami tetap datang

Hal. 87 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama alvon, agus mulyadi dan pengacara Terdakwa namun saat itu kami ditolak dan dilarang masuk dengan alasan bahwa kami bukan pemegang saham Terdakwa menyatakan Pembayaran Terdakwa ke Agus Santosa ada melalui transfer, ada melalui cash yang dilakukan oleh Agus Mulyadi Terdakwa menyatakan Pada audit BPKAP dilakukan, Terdakwa tidak pernah dihubungi atau ditelepon untuk pemberitahuan audit BPKP ini Terdakwa menyatakan pernah jadi saksi atas laporan Eddy Leo kepada Agus Santosa;

- Terdakwa menyatakan Uang pembelian saham Eddy Leo oleh Terdakwa / Njoo Daniel Dino Dinatha tidak langsung ditransfer ke Agus Santoso karena menunggu kejelasan aset PT Puri Artha Renon yang saat itu belum tercatat atas nama PT PAR dan saat pembelian bulan Oktober tidak mempunyai aset. Terdakwa dan Eddy Leo tidak pernah diajak ke penjual tanah tersebut;
- Terdakwa menyatakan Agus Santoso pernah komplain belum terima pembayaran pembelian saham setelah Agus Santoso dilaporkan oleh Eddy Leo karena cek kosong sekitar bulan Desember 2009. Terdakwa menyatakan PT terbentuk dahulu karena sebagai persyaratan permohonan kredit;
- Terdakwa menyatakan Tidak ada kerugian yang diderita oleh Agus Santoso karena uang sudah terima tapi saham tidak diterbitkan dan rencana akan membeli kembali tapi sampai sekarang tidak ada uangnya;
- Terdakwa menyatakan Mengenai pembayaran saham Dony 5% langsung dibayarkan ke Agus Santoso, pembayaran saham Agus Mulyadi ditransfer sendiri ke Agus Santoso. Fee Dino sebesar 10% saham.sehingga total pembayaran adalah 3,7 miliar. Terdakwa menyatakan Uang yang diterima oleh Dino dari Eddy Leo sebesar Rp3.072.000.000,00;
- Terdakwa menyatakan Uang tidak langsung ditransfer saat itu juga ke Agus Santoso untuk keamanan karena aset yang dibeli belum ada. Terdakwa menyatakan Transfer pembayaran saham dilakukan sebanyak 5 kali yaitu :

31 Oktober 2007-250 Juta;

27 November 2007 - 1 Miliar;

7 November 2007 - 400 Juta;

Hal. 88 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2007 - transfer untuk notaris Kt Ariana atas permintaan Agus Santoso sebesar Rp950.000.000,00 untuk pembayaran pajak tanah;

2 April 2008 - 500 Juta;

- Terdakwa menyatakan Uang Eddy Leo untuk membayar pajak oleh Agus Santoso atas pembelian tanah ke Notaris sudah dikonfirmasi sebelumnya ke Agus santoso karena atas perintah Agus Santoso. Terdakwa menyatakan Dino menyerahkan cek Bank Sinar ke Agus Santoso sebesar 2 Miliar karena Agus Santoso pinjam uang untuk penyertaan modal pencairan kredit di BNI. Bukan pembayaran pembelian saham Eddy Leo;
- Terdakwa menyatakan Dana pembelian saham atas nama Venny dan Agus Mulyadi bersama-sama disetor. Saham 10% atas nama Dino;
- Adalah fee. Untuk pembelian 0,5% saham dibayar tersendiri atau tidak bersama-sama;
- Terdakwa menyatakan Pembelian 0,5% saham karena komitmen Doni untuk 5% saham tidak terpenuhi maka Doni hanya membeli 4,5% saham saja dan 0,5% sisanya dibayar oleh DiNomor
- Terdakwa menyatakan Pembayaran bertahap dilakukan mulai sebelum PT PAR didirikan untuk saham atas nama Venny dan Agus Mulyadi. Total uang yang disetor:
 - 13 Agustus 2007 1 Miliar;
 - 10 November 2007 1 Miliar;
 - 6 Oktober 2007 100 juta;
 - 10 Oktober 2007 500 Juta;
 - 10 Oktober 2007 200 Juta;
 - 10 Desember 2007 250 Juta;
 - 19 Oktober 2007 200 Juta;
 - 13 April 2008 150 Juta;
- Terdakwa menyatakan Modal awal pendirian PT PAR untuk memagari tanah tersebut dari Terdakwa karena PT PAR tidak memiliki uang. Uang yang sudah dibayarkan Dino 2 Miliar lebih, dengan perhitungan hutang PT kepada PT Multi Artha Kontruksi (milik Terdakwa Dino).
- Terdakwa menyatakan RUPS diadakan setelah pelunasan dan cek diketahui kosong. Pernah ditanyakan ke lawyer Agus

Hal. 89 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso dan menolak Dino ikut RUPS karena namanya belum masuk ke pemilik saham.

- Eddy Leo beli saham pada November 2007.

IV. BUKTI SURAT

BUKTI 1

Akta Nomor 11 Tanggal 28 Agustus 2007, Hal : Pendirian Perseroan Terbatas PT Puri Artha Renon yang dibuat di I Ketut Ariana, SH. Notaris dan Pejabat AktaTanah Di Denpasar (Bukti ini juga disertakan dalam berkas dakwaan JPU, Daftar Isi Berkas Perkara Nomor 32 / Daftar Barang Bukti) yang inti isinya adalah :

- a) Agus Sentoso dan Venny Binawaty sepakat mendirikan Perusahaan Terbatas dengan nama PT. Puri Artha Renon yang bergerak di bidang usaha pengembang, kontraktor, perdagangan dan jasa;
- b) Modal dasar PT berjumlah Rp250.000.000,00 terbagi atas 100 saham, masing-masing Rp2.500.000,00 (Agus Sentoso 95 saham atau 237.500.000,00 dan Venny 5 saham atau 12.500.000,00);
- c) Menetapkan Agus Sentoso sebagai Direktur dan Venny Binawaty sebagai Komisaris;

Dari Bukti Ini Dengan Jelas Dan Terang Membuktikan

Agus Sentosa dan Venny Binawati telah mendirikan PT Puri Artha Renon pada tanggal 28 Agustus 2007, jauh sebelum pencairan kredit PT BNI pada tahun 2008, sehingga jelas kepemilikan saham oleh Venny Binawati tidak terkait dengan pemberian fee dari pencairan kredit PT BNI tersebut namun kepemilikan saham 5 % oleh Venny Binawati tersebut adalah dengan membayar lunas kepada Agus Sentosa, sementara pembayaran saham dilakukan sebelum Akta Pendirian PT dibentuk sebagaimana bukti transfer melalui Bank BCA pada tanggal 13 Agustus , senilai Rp1.000.000.000,00 ke rekening Agus Santosa (Bukti ini juga disertakan dalam berkas dakwaan JPU, Daftar Isi Berkas Perkara Nomor 32 / Daftar Barang Bukti Nomor1.q.);

BUKTI 2

Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2007 yang inti isinya adalah :

Bahwa Agus Sentoso menyatakan 10 % saham dari 100% saham perseroan adalah milik Eddy Leo dan segera dilakukan penyesuaian pada anggaran dasar Perseroan sesuai kenyataan;

Dari Bukti Ini Dengan Jelas Dan Terang Membuktikan

Bahwa Agus Sentoso menyatakan dan mengakui 10 % saham adalah milik Eddy Leo dan menyatakan akan memasukkan atau menyesuaikan nama Eddy

Hal. 90 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leo pada anggaran dasar Perseroan, namun sampai saat ini nama Eddy Leo tidak pernah dimasukkan pada anggaran dasar Perseroan sementara uang pembelian saham tersebut sudah diterima, sehingga atas dasar ini Eddy Leo melaporkan Agus Sentosa kepada Kepolisian dan sudah menjalani hukuman; (Bukti ini juga disertakan dalam berkas dakwaan JPU, Daftar Isi Berkas Perkara Nomor 32 / Daftar Barang Bukti Nomor 1.a.);

BUKTI 3

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 24 April 2008

Yang Inti Isinya Adalah :

- Bahwa Agus Sentoso selaku pribadi dan Direktur Puri Artha Renon menerangkan bahwa telah menjual saham PT Puri Artha Renon sejumlah 10% kepada Eddy Leo berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2007 yang dicatat dan dibukukan pada daftar khusus nomor : 295/G/07 dan 296/G/07 tertanggal 08 Oktober 2007 oleh I Ketut Ariana;
- Bahwa Agus Sentoso telah menerima uang penjualan 10 saham sebesar Rp3.072.650.000,00 secara penuh dan lunas pada tanggal 12 Nopember 2007;
- Bahwa sampai saat ini anggaran dasar PT Puri Artha Renon belum pernah dirubah sehingga nama Eddy Leo belum tercantum sebagai pemegang saham;
- Bahwa Agus Sentosa sepakat membeli 10 % saham Eddy Leo dengan harga Rp6.145.300.000,00 dengan cara mengangsur selama 6 kali dengan menyerahkan 6 buah cek bank;

Dari Bukti Ini Dengan Jelas Dan Terang Membuktikan

Bahwa Agus Sentoso telah menjual saham PT Puri Artha Renon sejumlah 10% kepada Eddy Leo dan telah menerima uang penjualan 10 saham sebesar Rp3.072.650.000,00 secara penuh dan lunas, namun saat ini nama Eddy Leo belum tercantum sebagai pemegang saham, sehingga Agus Sentosa sepakat membeli kembali 10 % saham Eddy Leo. Sehingga secara sederhana dibuktikan uang pembelian saham 10% Eddy Leo sudah diterima dan dinikmati oleh Agus Sentosa (Bukti ini juga disertakan dalam berkas dakwaan JPU, Daftar Isi Berkas Perkara Nomor 32 / Daftar Barang Bukti Nomor 1.r.);

BUKTI 4

Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2008;



yang inti isinya adalah :

- c) Bahwa Agus Sentoso untuk mempercepat penyelesaian proyek Grand Renon Prime Residence memutuskan bertindak sendiri tanpa melibatkan pemegang saham lainnya.
- d) Bahwa Agus Sentoso memberikan jaminan keuntungan minimum dari perkiraan hitungan keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar Rp5.340.000.000,00 pada pemegang saham Agus Mulyadi yaitu Agus Mulyadi dan Njoo Daniel Dino Dinatha dari dana yang telah dimasukkan sebesar Rp6.740.000.000,00 untuk 25,5 % saham;
- e) Bahwa dengan dibuatnya Pernyataan ini, Perjanjian yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 9 Mei 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi;

Dari Bukti Ini Dengan Jelas Dan Terang Membuktikan

- a) Bahwa Agus Sentoso memutuskan bertindak sendiri tanpa melibatkan pemegang saham lainnya, oleh karena itu mengambil alih kembali saham-saham yang telah dibeli oleh Agus Mulyadi dan Njoo Daniel Dino Dinatha sejumlah 25.5% saham dengan memberikan kompensasi keuntungan;
- b) Bahwa dengan dibuatnya Pernyataan ini yang juga diketahui oleh Istri Lanovia Sunartha, Perjanjian yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 9 Mei 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi. (Bukti ini juga disertakan dalam berkas dakwaan JPU, Daftar Isi Berkas Perkara Nomor 32 / Daftar Barang Bukti Nomor.d.);

BUKTI 5

Putusan Nomor 364/Pid.B/2011.PN.Dps. juncto Putusan Nomor 118/PID/2011/PT.Dps. juncto Putusan Nomor 769/K/Pid/2012 (bukti ini juga disertakan dalam berkas dakwaan Penuntut Umum);

Yang Inti Isinya Adalah :

- a) Dalam Dakwaan Jaksa (pada halaman 7)
dengan jelas dan terang menyatakan : Dengan tidak dapat dicairkannya BG-BG baik dari BNI 46 dan dari BCA KCP Renon telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan menimbulkan kerugian bagi saksi korban Eddy Leo sehingga bertentangan dengan hak Eddy Leo untuk menerima pembayaran terhadap penjual kembali saham tersebut sebesar Rp6.145.300.000,00 atau setidaknya Rp3.072.650.000,00;
Dari Bukti Ini Dengan Jelas Dan Terang Membuktikan;
Bahwa Jaksa dengan yakin mendakwa dan telah terbukti sesuai putusan Agus Sentosa telah menguntungkan diri sendiri menerima pembayaran



saham Eddy Leo sejumlah Rp3.072.650.000,00 dan/atau telah terbukti merugikan Eddy Leo sejumlah Rp3.072.650.000,00;

b) Pada keterangan saksi Eddy Leo :

- Bahwa saksi telah membeli saham sebanyak 10% dengan 3 cek senilai 3.000.000.000 lebih dibayar dalam 3 tahap dan ada sebesar Rp25.000,00 saksi bayar tunai (hal. 9);
- Bahwa saat saksi tahu nama saksi tidak ada dalam pemegang saham dan saham tersebut belum juga keluar meskipun saksi telah membayar pembelian saham 10% upaya saksi adalah mengejar Terdakwa agar saksi masuk dalam Akta Perusahaan sebagai pemegang saham 10% . Dan karena saksi terus mendesak Terdakwa maka Terdakwa mengatakan akan membeli kembali saham yang sudah saksi bayarkan ditambah 100 % padahal surat saham belum keluar. Lalu saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan apa benar Terdakwa akan membeli kembali saham yang sudah saksi beli dan Terdakwa menyatakan ia dan jumlah nominalnya setelah ditambah 100% menjadi sekitar Rp6.000.000.000,00 lalu dibuatlah surat perjanjian tertulis mengenai pembelian kembali saham yang sudah saksi beli kepada Terdakwa. Lalu oleh Terdakwa saksi dikasi Giro sebanyak 6 lembar dan pembayarannya satu persatu selama 6 bulan,Giro tersebut diberikan kepada saksi saat penandatanganan Surat Perjanjian, tetapi kapan waktunya saksi lupa (hal 10);
- Bahwa meski tidak diundang dalam RUPS saksi tetap datang karena saksi merasa sudah membayar pembelian saham sebanyak 10% seharga Rp3.0625.000.000,00 (hal 11);
- Bahwa saham yang sudah saksi beli tersebut kemudian dibeli kembali oleh Terdakwa seharga Rp6.000.000.000,00 lebih karena Terdakwa untuk memudahkan Terdakwa dalam menjalankan perusahaan tanpa harus meminta persetujuan pemilik/pemegang saham yang lain sehingga Terdakwa membeli kembali saham yang sudah saksi beli tersebut dengan ditambah keuntungan 100% dengan memakai 6 lembar BG yang ternyata semua BG yang diberikan oleh Terdakwa tidak bisa dicairkan/diuangkan (hal 11);

DARI BUKTI INI DENGAN JELAS DAN TERANG MEMBUKTIKAN

Bahwa Eddy Leo sebagai korban dan juga sebagai saksi dalam kasus ini telah membeli saham 10%, saat saksi tahu nama saksi tidak ada dalam pemegang saham saksi terus mendesak Agus Sentosa/Terdakwa maka

Hal. 93 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Agus Sentosa/Terdakwa mengatakan membeli kembali saham yang sudah saksi bayarkan ditambah 100 %, lalu dibuatlah surat perjanjian tertulis mengenai pembelian kembali saham tersebut dengan pembayarannya selama 6 bulan memakai Giro. Sehingga dengan bukti ini tidak terbantahkan dan terbukti uang pembayaran Eddy Leo sudah diterima dan dinikmati oleh Agus Sentosa;

c) Ditemukan dan menjadi Fakta Hukum (hal. 31):

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2007, Eddy Leo membeli saham di PT Puri Artha Renon sebesar 10% dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 3.072.650. Pembelian saham tersebut dilakukan oleh Eddy Leo dengan perantara saksi Njoo Daniel Dino Dinata dan uang tersebut oleh Dino ditransfer ke rekening Terdakwa di rek Bank BCA;
- Benar bahwa sampai saat ini saham-saham itu belum keluar/terbit dan dalam Akte Perusahaan nama Eddy Leo juga tidak dicantumkan sebagai pemilik saham sekitar 10%.
- Bahwa benar selanjutnya Eddy Leo menanyakan kepada Terdakwa tentang hal tersebut tetapi Terdakwa justru menyatakan akan membeli kembali saham Eddy Leo tersebut seharga Rp6.000.000.000,00;
- Bahwa menimbang bahwa *fakta* hukum dipersidangan bahwa benar pada bulan Oktober 2007, Eddy Leo Membeli saham di PT Puru Artha Renon sebesar 10% dengan nilai nominal seluruhnya Rp3.072.650.000,00 Pembelian saham mana dilakukan oleh Eddy Leo dengn perantara saksi Njoo Daniel Dino Dinatha dan uang tersebut oleh Dino Dinata ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA. Bahwa benar Terdakwa Agus Sentoso menyatakan agar menanam saham di PT tersebut dan akan mencantumkan nama Eddy Leo sebagai pemilik saham sebesar 10% dalam Akta perusahaan. Bahwa benar sampai saat ini saham saham itu belum keluar/terbit dalam Akta Perusahaan nama Eddy Leo juga tidak dicantumkan sebagai pemilik saham sekitar 10%. (hal 33);
- Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa telah memperoleh atau mendapatkan sesuatu yaitu uang sebesar Rp3.072.650.000,00 sehingga Terdakwa menguntungkan dirinya sendiri. Demikian pula dengan belum keluar/terbitnya saham milik Eddy Leo dan dengan tidak tercantumnya Eddy Leo sebagai pemilik saham 10% dalam akta perusahaan adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertentangan dengan hak subyektif Eddy Leo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, (hal 33);

Dari Bukti Ini Dengan Jelas Dan Terang Membuktikan;

Bahwa jelas, terang, tidak terbantahkan dan sudah menjadi putusan serta sudah dijalani hukumannya oleh Agus Sentosa, karena Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan cara - cara dengan terbukti :

- Bahwa menimbang fakta hukum dipersidangan bahwa benar pada bulan Oktober 2007, Eddy Leo Membeli saham di PT Puru Artha Renon sebesar 10% dengan nilai nominal seluruhnya Rp3.072.650.000,00 Pembelian saham mana dilakukan oleh Eddy Leo dengan perantaraan saksi Njoo DanielDino Dinatha dan uang tersebut oleh Dino Dinata ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA. Bahwa benar Terdakwa Agus Sentoso menyatakan agar menanam saham di PT tersebut dan akan mencantumkan nama Eddy Leo sebagai pemilik saham sebesar 10% dalam Akta perusahaan. Bahwa benar sampai saat ini saham saham itu belum keluar/terbit dalam Akta Perusahaan nama Eddy Leo juga tidak dicantumkan sebagai pemilik saham sekitar 10%. (hal 33);
- Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa telah memperoleh atau mendapatkan sesuatu yaitu uang sebesar Rp3.072.650.000,00 sehingga Terdakwa menguntungkan dirinya sendiri. Demikian pula dengan belum keluar/terbitnya saham milik Eddy Leo dan dengan tidak tercantumnya Eddy Leo sebagai pemilik saham 10% dalam akta perusahaan adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertentangan dengan hak subyektif Eddy Leo.

d) Isi Putusan antara lain, (hal 36):

- Menyatakan bahwa Agus Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah melakukan tindak pidana "penipuan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Santoso dengan pidana penjara selama 1 tahun;
- dst...

Hal. 95 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Bukti Ini Dengan Jelas Dan Terang Membuktikan;

Agus Sentosa telah diputus bersalah karena Majelis Hakim berkeyakinan unsur tindak pidana Penipuan ini telah terpenuhi dan terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merugikan Eddy Leo, dimana Agus Sentosa sudah menerima Pembayaran 10% saham yang dibeli Eddy Leo namun tidak pernah diakui dengan tidak memasukkannya nam Eddy Leo pada Akta Pendirian PT;

BUKTI 6

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali;

Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penipuan dan Penggelapan Pembelian Saham PT Puri Artha Renon Nomor LHAI-1013/PW22/5/2010 tanggal 12 Nopember 2010.

Dari Bukti Ini Dengan Jelas Dan Terang Membuktikan

- BPKP merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 Keppres Nomor 103 Tahun 2001), sehingga BPKP tidak berwenang melakukan tugas di bidang pengawasan keuangan perusahaan swasta /private;
- BPKP berwenang melakukan audit investigatif berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang hanya merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas instansi pemerintah yang bersifat preventif. Dalam hal ini tidak termasuk didalamnya instansi atau perusahaan swasta;
- Audit dari BPKP ini hanyalah merupakan audit terhadap harta kekayaan PT Puri Artha Renon, dan tidak untuk membuktikan perbuatan pidana seseorang;
- Objek yang di audit oleh BPKP adalah nilai asset saat di audit, bukan nilai asset pada saat di beli sehingga tidak ada kesesuaian antara nilai uang yang diinvestasikan saat asset dibeli;
- Audit dilakukan sepihak oleh Agus Sentoso, tanpa melibatkan Njoo Daniel Dino Dinatha dan Eddy Leo;
- Perlu adanya tim audit independen yang lain sebagai pembanding untuk memperoleh kebenaran yang hakiki;

Sehingga hasil audit BPKP ini tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kesalahan seseorang;

BUKTI 7

Hal. 96 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Hukum Oleh DR. Mudzakkir, S.H.,M.H. Dosen Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia " Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Tindak Pidana Penggelapan Yang Telah Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Untuk Perkara Pidana Lain Dengan Objek Yang Sama ";

Dari Bukti Ini Disimpulkan Dengan Jelas Dan Terang (Hal. 31):

1. Bahwa dalam suatu tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, jika seseorang yang menerima titipan berupa barang dalam bentuk uang dan berdasarkan alat bukti yang sah suatu barang dalam bentuk uang untuk pembelian saham tersebut sudah diterima kepada seseorang yang berhak menerimanya, maka perbuatan menguasai tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana penggelapan;
2. Bahwa kedudukan alat bukti dan kekuatan pembuktian surat pernyataan yang menyatakan membeli kembali saham dan bukti BG sebagai pembayaran pembelian kembali suatu saham dan alat bukti tersebut telah diajukan sebagai alat bukti di sidang pengadilan dan telah diuji serta dipertimbangkan dalam putusan pengadilan dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dapat menjadi alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP dan memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan dugaan terjadinya suatu tindak pidana;
3. Bahwa akibat hukum jika Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan atau mengabaikan alat bukti surat pernyataan membeli kembali saham dan BG sebagai pembayaran pembelian kembali saham (BG ternyata dananya kosong) yang telah dikuatkan oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (incracht), berarti jaksa penuntut umum telah secara sengaja tidak menggunakan alat bukti yang memiliki kedudukan yang menentukan dalam suatu perkara pidana yang mengakibatkan perkara menjadi berbeda dengan yang semestinya, maka Jaksa Penuntut Umum tersebut telah menyalahgunakan wewenangnya dengan cara tidak memasukkan alat bukti yang sah dan menentukan dalam perkara yang sedang ditanganinya. Dengan kata lain, jaksa penuntut umum dalam menangani perkara yang sedang ditanganinya tersebut tidak

Hal. 97 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengindahkan atau sengaja mengabaikan prinsip-prinsip pembuktian dalam perkara pidana dan perbuatan tersebut bertentangan prinsip penanganan perkara pidana yang profesional. Akibat hukum terhadap perkara yang sedang ditanganinya, yaitu dilakukan peninjauan kembali atau review sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan dan jika hasil review tersebut terbukti jika dimasukkan pertimbangan tersebut perkara yang ditanganinya tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, maka penanganan perkara pidana tersebut dihentikan atau diterbitkan surat penghentian penuntutan;

4. Bahwa dalam suatu perkara pidana harus dipahami secara komprehensif dan menyeluruh, maka terhadap alat bukti yang telah diuji di sidang pengadilan dan dipertimbangkannya sebagai dasar memutus atau perkara pidana juga berlaku untuk perkara yang sama atau menggunakan alat bukti yang sama. oleh sebab itu, berdasarkan bukti tersebut, menjadi tidak mungkin atau tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, karena secara tafsir acontrario dinyatakan bahwa dana tersebut telah diterima oleh Sdr Agus Santosa dan tidak mungkin suatu dana yang sudah diterima tersebut dinyatakan telah digelapkan oleh orang lain sebelum diterima oleh Sdr Agus Santosa, karena yang memungkinkan melakukan penggelapan adalah pihak yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima dana tersebut;
5. Bahwa suatu perkara pidana yang telah dinyatakan SP3 setelah dibuka kembali SP3 berdasarkan putusan Pra peradilan tidak bisa dinyatakan P21 tanpa ada alat bukti baru yang memiliki kekuatan pembuktian untuk mengubah dari tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan menjadi terpenuhinya unsur- unsur tindak pidana yang disangkakan. Jika jaksa penuntut tanpa ada alat bukti baru, kemudian tiba-tiba menyatakan bahwa suatu perkara pidana yang di SP3 karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan atau P21, berarti jaksa penuntut umum tersebut telah menggunakan wewenang yang melampaui wewenang yang dimilikinya atau tidak menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip penegak hukum yang profesional;
6. Bahwa jika suatu perkara yang dinyatakan SP3 yang dibuka kembali berdasarkan putusan pra peradilan dan tidak ditemukan adanya alat bukti baru yang dapat mengubah menjadi memenuhi unsur-unsur tindak



pidana, tidak bisa dinyatakan P 21 atau telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan;

7. Bahwa suatu perkara pidana direview oleh Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana, kemudian Jaksa Penuntut Umum telah memberi petunjuk untuk dilengkapi agar memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, sedangkan penyidik tidak mampu atau tidak dapat memenuhi semua petunjuk jaksa tersebut, berarti dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, demi hukum, jaksa penuntut umum menerbitkan surat penghentian penuntutan (SKP2);
8. Bahwa dalam suatu perkara yang sudah dinyatakan P 21 tidak perlu lagi dilakukan gelar perkara, karena telah dinyatakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan. Gelar perkara dilakukan sebelum berkas perkara pidana tersebut dinyatakan P 21 dan kesimpulan dari gelar perkara tersebut justru untuk menetapkan suatu perkara pidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan atau tidak. Berhubung karena jaksa penuntut umum telah membuat kesimpulan bahwa berkas perkara telah P 21, maka diperlukan adanya gelar perkara untuk melakukan pengujian tentang keabsahan kesimpulan jaksa penuntut umum yang menyatakan berkas perkara telah P 21, jika hasilnya ternyata tidak benar atau tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, karena tidak ada alat bukti baru atau bukti yang dapat mengubah kesimpulan penyidik yang telah menghentikan penyidikan (SP 3) atau mengubah menjadi telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP (P 21), maka jaksa penuntut umum melakukan tindak penghentian penuntutan (SKP2) dengan alasan demi hukum bahwa perkara tersebut tidak cukup untuk dilanjutkan pada tindak penuntutan atau pemeriksaan sidang;
9. Bahwa suatu berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum dan telah dilimpahkan untuk tahap kedua, perkara pidana tersebut selanjutnya sepenuhnya menjadi wewenang jaksa penuntut umum. Kalau ternyata jaksa penuntut umum setelah melakukan review atau penelitian terhadap berkas disimpulkan bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan secara

Hal. 99 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



sah dan meyakinkan, atau perbuatan yang dilakukan tersangka telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana tetapi perbuatan tersebut bukan sebagai perbuatan pidana atau masuk dalam domain hukum keperdataan, proses penuntutan perkara pidana tersebut dapat dihentikan dan jaksa

penuntut umum menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan (SKP2).

Sehingga jelas dapat disimpulkan perkara a quo tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana pasal 372 KUHP, atau setidaknya perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana;

BUKTI 8

Surat dengan Nomor B/9637/XI1/2013/Dit.Reskrimum, perihal Pencarian orang atas nama tersangka Agus sentosa, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali;

Dari Bukti Ini Dengan Jelas Dan Terang Membuktikan

Bahwa Agus Sentosa setelah diputuskan bersalah dengan Putusan Pengadilan tidak berada ditempat kediamannya, sehingga diperlukan oleh Kepolisian dilakukan penyelidikan dan penangkapan);

BUKTI 9

Putusan Nomor 308/Pid.B/2011.PN.Dps. juncto Putusan Nomor 79/PID/2011/.PT.Dps;

Yang inti isinya adalah :

Pada keterangan saksi Agus Mulyadi:

- Bahwa setelah meninjau lokasi Njoo Daniel Dino Dinatha ada ketertarikan untuk investasi dan akhirnya ada persetujuan investasi, awalnya memberikan 1 (satu) Miliar, sekitar bulan Agustus 2007
- Bahwa uang tersebut ditransfer atas nama Agus Sentosa, untuk pembelian tanah dan diatas namakan Agus Sentosa
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi yang mengetahui transfer uang tersebut, karena saksi bekerja sebagai direktur keuangan pada perusahaan Njoo Daniel Dino Dinatha
- Bahwa sampai sekarang Njoo Daniel Dino Dinatha tidak pernah menjadi pemegang saham
- Bahwa jumlah saham awalnya adalah 15% akan tetapi karena Njoo Daniel Dini Dinatha berhasil menjualkan saham, maka mendapatkan sukses fee sebesar 10% saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proyek jalan Terdakwa (Agus Sentosa) ingin membeli saham dari Njoo Daniel Dino Dinatha, selanjutnya Terdakwa (Agus Sentosa) menerbitkan 2 Bilyet Giro yang diberikan kepada Njoo Daniel Dino Dinatha dengan jumlah 12 Miliar (**hal 11**)

Pada keterangan saksi Eddy Leo :

- Bahwa saksi memiliki saham sebesar 10% di Puri Artha Renon;
- Bahwa saksi tidak tercatat sebagai pemegang saham 10%;
- Bahwa saksi tahu belakangan ini bahwa saham Njoo Daniel Dino Dinatha dibeli oleh Terdakwa (Agus Sentosa) yang dibayarkan dengan bilyet giro, akan tetapi tidak dapat dicairkan, karena dananya tidak cukup (**hal 14**).

Dari Bukti Ini Dengan Jelas Dan Terang Membuktikan

Bahwa uang pembelian saham dari Njoo Daniel Dino Dinatha dan Eddy Leo, sudah jelas diterima oleh Agus Sentosa, namun Agus Sentosa tidak memasukkan ke dalam Akta Pendirian PT sebagai pemegang saham, malah yang dilakukan adalah Agus Sentosa membeli kembali saham milik Njoo Daniel Dino Dinatha dan Eddy Leo

BUKTI 10

Berita Acara Pemeriksaan EDDY LEO, tanggal 8 April 2010, oleh Penyidik Direktorat Reskrim, Kepolisian Daerah Bali

Yang inti isinya adalah :

Pada keterangannya Eddy Leo menyatakan :

- Jawaban pada pertanyaan Nomor 2
Saya mengerti sehubungan dengan laporan saya di poltabes Denpasar pada bulan nopember 2009 bahwa saya merasa ditipu oleh Agus Sentosa
- Jawaban pada pertanyaan Nomor 10;
Menurut saya Agus Sentosa sudah menerima uang penjualan 10% saham PT Puri Artha Renon senilai Rp3.072.650.000,00 yang dijual kepada saya karena saya telah menerima bukti pembayaran dari Njoo Daniel Dino Dinatha tertanggal 12 Nopember 2007 dimana hal tersebut sebelumnya sudah atas persetujuan Agus Sentosa bahwa pembayaran dilakukan melalui Njoo Daniel Dino Dinatha, selain itu Agus Sentosa juga sudah membeli kembali 10 % saham dengan harga Rp6.145.300.000,00 sesuai perjanjian pengikatan jual beli tanggal 24 April 2008 dimana pada keterangan para pihak point 2 isinya bahwa dari penjualan 10% saham milik pihak pertama tersebut, pihak pertama telah menerima uang

Hal. **101** dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar Rp3.072.650.000,00 secara penuh dan lunas dari pihak kedua pada tanggal 12 Nopember 2007;

Dari Bukti Ini Dengan Jelas Dan Terang Membuktikan

Bahwa atas pengakuan dari Eddy Leo sendiri sebagai korban, tidak terbantahkan Agus Sentosa sudah menerima uang penjualan 10 % saham tersebut yang dijual kepada Eddy Leo;

BUKTI TAMBAHAN

BUKTI 11

Surat berupa faximili dari Agus Sentosa kepada Eddy Leo tertanggal 2 Nopember 2009;

Yang inti isinya adalah :

- Agus Sentosa mempertanyakan uang pembayaran pembelian saham Eddy Leo kepada Eddy Leo;

Dari Bukti Ini Dengan Jelas Dan Terang Membuktikan

- Agus Sentosa baru mempertanyakan pembayaran uang pembelian saham dari Eddy Leo, padahal transaksi pembelian tersebut sudah terjadi 1,6 tahun
- Agus Sentosa baru mempertanyakan uang Eddy Leo tersebut setelah terjadi:
 - a. Pada tanggal 24 April 2008, Agus sentosa telah membeli kembali saham-saham tersebut;
 - b. Rentang waktu pemberian BG untuk pembayaran pembelian kembali Saham Eddy Leo oleh Agus Sentosa Dan terhadap BG tersebut diatas blong atau tidak dapat diuangkan , dan BG tersebut ditukar lagi oleh Agus Sentoso yang diberikan kepada Edy Leo dan BG penukar juga blong atau tidak dapat dicairkan;
 - c. Bahwa Edy Leo sempat beberapa kali menghubungi Agus Sentosa untuk mempertanyakan .mengapa BG blong namun Agus Sentosa tidak dapat dihubungi termasuk juga Edy Leo sempat berkirim somasi kepada Agus Sentosa sebelum surat tanggal 02 November 2009 dari Agus Sentosa di faks kepada Edy Leo untuk mempertanyakan pembayaran saham Edy Leo sesuai BAP Edy Leo tanggal 08 April 2010;
 - d. Bahwa Edy Leo dengan BG blong untuk pembelian saham kembali dari Agus Sentoso tersebut mengajukan laporan ke Polda Bali terhadap Agus Sentoso dengan Pasal 378 KUHP (Penipuan) dan terhadap hal ini Agus Sentoso dinyatakan terbukti bersalah

Hal. 102 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

- e. Artinya bahwa Agus Sentosa menanyakan tentang pembayaran saham nya kepada Edy Leo jauh setelah Agus Sentosa melakukan pembelian kembali saham dan uang pembayaran kembali saham berupa BG ditolak semua karena blong serta adanya upaya hukum dari Edy Leo terhadap Agus Sentosa dengan melaporkan nya ke kepolisian pada tanggal 10 November 2009. Jadi Agus Sentoso menanyakan uang tersebut sebagai cara atau upaya dia (Agus Sentoso) untuk menghindari jeratan hukum, oleh karena nya Kami bersamaan dengan pembelaan ini mengajukan tambahan bukti surat dengan nomor Bukti 11 yaitu Surat Agus Sentoso kepada Edy Leo tertanggal 02 November 2009;

V. BUKTI PETUNJUK

1. Telah didapatkan bukti petunjuk :

Bahwa uang sebesar Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi obyek dalam permasalahan ini telah diterima oleh Agus Sentoso (Pelapor atau korban);

Bahwa Petunjuk ini dapat dilihat / berdasarkan :

Keterangan saksi Edy Leo dalam persidangan yakni:

- " Saya sampai sekarang belum dimasukkan ke akta notaris.Saya baru tahu setelah dibeli kembali saham saya tersebut telah diterima Agus Sentosa dan pada waktu itu dibuat perjanjian jual beli kembali. Agus Sentosa tidak pernah bertanya apakah uang tersebut belum diterima oleh Agus Sentosa.
- Yang memiliki inisiatif untuk membeli kembali saham tersebut adalah Agus Sentosa.
- Dalam permasalahan ini, yang rugi adalah saya. Kalau Agus Sentosa rugi saya tidak tahu dari mana ruginya Agus Sentosa,Saya tidak tahu.
- Bahwa Agus sentosa menyatakan telah menerima uang itu terbukti dengan adanya buy back dalam perjanjian.

Keterangan saksi Agus Mulyadi dalam persidangan :

- Saya sudah menyetor uang tsb (Uang Pembayaran Saham Pak Dino dan Edy Leo);
- Saya tidak tahu kenapa Terdakwa ada disini, karena yang saya tahu memang tidak ada masalah;
- Kenal dengan Edy Leo, Edy Leo dan mau membeli saham di sana karena adanya Dino Dinata di PT.Puri Artha Renon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai pembelian Rp. 3 miliar;
- Dana pembelian saham Edy Leo yang dititipkan ke Dino sudah ditransfer ke Agus Sentosa karena saya sendiri yang mentransferkan. Bukti transfer ada;
- Kita sudah mentransfer sebesar Rp 3,1 miliar kepada Agus sentosa, memang rincian nya belum kita buat karena asas kepercayaan dengan Agus sentosa;
- Saya mentransfer, baik secara pribadi (ke rekening Agus Sentosa) maupun ke PT. Puri Artha Renon;

Dan keterangan Terdakwa dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pembayaran Eddy Leo menanyakan ke Agus Santosa kemana uang tersebut ditransfer, Agus Santosa mengatakan ke Dino saja dan Edi Leo mengiyakan;
- Eddy Leo sudah mentransfer ke saya dan saya mentransfer ke Agus Santoso secara bertahap;

ditambah dengan bukti surat berupa Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli saham kembali milik Edy Leo teranggal 24 April 2008 (Bukti T-3) dan adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.Dps yo juncto Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 767/K/Pid/2012 (Bukti T - 5) yang sudah berkekuatan hukum tetap, dimana pada putusan tersebut Agus Sentoso dinyatakan bersalah melakukan penipuan terhadap pembelian saham Eddy Leo dan Pengadilan Negeri Denpasar jelas dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa benar pada bulan Oktober 2007 Eddy Leo membeli saham di PT Puri Artha Renon sebesar 10% dengan nilai nominal seluruhnya Rp3.072.650.000,00;

2. Telah didapatkan bukti petunjuk dalam persidangan;

Bahwa memang benar Terdakwa mendapatkan fee sebesar 10 % atas keberhasilan nya menjual saham PT.Puri Artha Renon kepada Eddy Leo dan Dony Tunggono, dan juga berhasil membantu pinjaman kredit di BNI. Dimana besarnya fee kredit masing - masing sebesar 5 % sehingga total fee dalam bentuk saham sebesar 10 %;

Bahwa Hal ini dapat dilihat / berdasarkan :

Bahwa berdasarkan keterangan pelapor (Agus Sentosa) sebagai berikut:

- Bahwa pinjaman dari BNI telah cair, dan untuk hasil tersebut saya menawarkan 5% saham PT.PAR untuk saudara Putu Surya namun tidak saya buat dulu bentuk tertulis, namun Putu Surya menolak dan Putu

Hal. 104 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya meminta agar saya berkoordinasi dengan Terdakwa dan Terdakwa membenarkan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Putu Surya dalam persidangan sebagai berikut:

- Setahu saya pinjaman kredit tersebut sebesar Rp.25 Miliar;
- Saya dijanjikan saham tapi saya tolak. Saya katakan kepada Pak Agus Sentosa agar koordinasi dengan Pak Dino jumlah fee 5%.(fee atas keberhasilan pinjaman BNI);
- Yang saya tahu saham yang akan diberikan itu sebesar 5%;
- Tidak tahu saham Venny 5% apakah merupakan fee 5% atau tidak;
- Saya tidak pernah meminta saham, Agus Sentosa yang menawarkan saham 5% kepada saya tapi saya tidak mau;
- Saksi membenarkan dalam BAP bahwa Agus Sentosa telah mengkonfirmasi saham 5% telah diberikan kepada Dino;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Mulyadi dalam persidangan sebagai berikut:

- Pak Dino juga dapat saham dari sukses fee , karena Pak Dino berhasil membantu Pak Agus Sentoso mendapatkan kredit di BNI sebesar Rp. 20 miliar, atas dasar keberhasilan Pak Dino dpat fee 5%. Dan fee 5 % lagi dapat dari kesuksesan Pak Dino menjual saham PT. PAR kepada Edy Leo;
- Mengenai Fee 10% , Saya , Pak Dino , Agus Sentosa dan Bapak Saya , kalau tidak salah sekitar bulan Mei bertemu di Puri Artha Condotel untuk membicarakan pinjaman di BNI dan Pak Dino dijanjikan sukses fee begitupun apabila berhasil menjual saham ke siapapun;
- Yang jelas Terdakwa dijanjikan fee 10%;
- Saham atas nama saya sebesar 10% telah dibayarkan kepada Agus sentosa;
- Pak Dino sudah membayar 15,5 % saham di PT.PAR. 10% adalah fee untuk kredit di Bali dan suksesnya Pak Dino menjual saham kepada Edy Leo;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lie Tony Mulyadi dalam persidangan sebagai berikut:

- Meeting dengan Agus Sentosa , Dino , Saksi dan Agus Mulyadi kurang lebih 4 kali;
- Sekitar tahun 2007 , Agus Sentoso menawarkan saham;

Hal. 105 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2008 sekitar bulan Januari, Agus Sentoso menawarkan fee dalam bentuk saham Terdakwa kepada terkait kesuksesan pinjam kredit di Bank dan penjualan saham kepada pihak lain, masing-masing sukses fee saham sebesar 5 % untuk keberhasilan pinjaman kredit di Bank dan 5 % saham untuk penjualan saham kepada pihak lain, pada waktu itu pertemuan kedua dan Saya hadir dan Pak Dino menyatakan setuju;
 - Terdakwa telah melakukan jasanya atas kredit di Bank dan penjualan saham PT. PAR kepada pihak lain;
 - Pada waktu pembicaraan tersebut hanya lisan saja yang ada waktu itu, Dino, Agus Sentosa, Saya sendiri dan Agus Mulyadi;
 - Saya tahu saham fee tersebut sudah diberikan oleh Agus Sentosa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha dalam persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saham saya yang saya beli sejumlah 15,5% sementara yang 10% adalah didapat sebagai fee yang diberikan oleh Agus Sentosa karena berhasil menjualkan saham kepada Eddy Leo dan Toni Tunggono serta berhasil membantu Agus Santoso dalam pengurusan atau pencairan kredit di BNI;
3. Telah didapat bukti petunjuk;
- Pelapor / Agus Sentosa adalah orang yang tidak beritikad baik dalam perkara ini, dimana niat dari awal dapat dilihat Agus Sentosa telah menerima uang pembelian saham dari Eddy Leo dan dari Njoo Daniel Dino Dinatha, setelah menerima uang tersebut Agus Sentosa tidak pernah memasukkan sebagai Pemegang Saham dalam akta pendirian PT Puri Artha Renon, setelah dipertanyakan dan didesak terus oleh Eddy Leo dan Njoo Daniel Dino Dinatha kembali Agus Sentosa memberikan janji dengan cara membeli kembali saham-saham Eddy Leo dan Njoo Daniel Dino Dinatha dengan memberikan BG mundur, namun setelah waktu pencairan BG tersebut Kosong / Blong. Sehingga atas tindakan Agus Sentosa tersebut, Eddy Leo dan Njoo Daniel Dino Dinatha melaporkan Agus Sentosa ke Polisi dan sudah diputus bersalah dan inkracht, sebagaimana putusan Pengadilan
- Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.Dps juncto Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 767/K/Pid/2012;
 - Putusan Nomor 308/Pid. B/2011. PN.Dps. jo. Putusan Nomor 79/PID/2011/.PT.Dps;

Hal. 106 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



4. Telah didapat bukti Petunjuk;

Bahwa terdapat kontradiksi sesama Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Tinggi Bali, dimana Jaksa yang menangani perkara atas laporan Eddy Leo sebagai Korban / Pelapor terhadap Agus Sentosa, dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara atas Laporan Agus sentosa sebagai Pelapor terhadap Njoo Daniel Dino Dinatha, yaitu :

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS., juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, dimana pada putusan tersebut saksi pelapor *a quo* Agus Sentoso dinyatakan bersalah melakukan Penipuan dan di hukum 1 Tahun penjara, dinyatakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa (Agus Sentosa) antara lain intinya sebagai berikut:

- Akibat dari rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat Terdakwa tersebut, saksi Eddy Leo tergerak hatinya untuk membeli saham 10% (Rp3.072.650.000,00 yang pelunasannya melalui Njoo Daniel Dino Dinata dengan cara ditransfer (hal.4 Putusan Nomor 364/Pid. B/2011/PN);
- Kemudian untuk melanjutkan rangkaian tipu muslihatnya Terdakwa memperdaya kembali saksi Eddy Leo dengan cara membuat perjanjian jual beli saham tertanggal 24 Agustus 2008 dengan berpura-pura membeli kembali saham dst dengan tahap pembayaran melalui BG (hal.5 Putusan Nomor 364/Pid. B/2011/PN);
- Setelah BG-BG jatuh tempo dan di Kliring ternyata ditolak oleh Bank, dst;

Dalam pertimbangan hal. 9-10 putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, menyatakan, Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : antara lain

Saksi Eddy Leo yang pada pokoknya menerangkan intinya antara lain:

- Bahwa saksi benar membeli saham 10% di PT Puri Artha Renon milik Terdakwa Agus Sentosa
- Bahwa saksi telah membayar pembelian saham, namun saksi tidak ada dalam pemegang saham
- Bahwa upaya saksi adalah mengejar Terdakwa Agus Sentosa agar saksi masuk dalam akta perusahaan sebagai pemegang saham, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi terus mendesak Terdakwa maka Terdakwa mengatakan akan membeli kembali saham yang sudah saksi beli, dst

Dalam pertimbangan hal. 31 putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, dinyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut, antara lain :

- ❖ Bahwa benar pada bulan Oktober 2007, Edy Leo membeli saham di PT Puri Artha Renon sebesar 10% dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 3.072.650.000. Pembelian saham tersebut dilakukan oleh Edy Leo dengan perantara Njoo Daniel Dino Dinata dan uang tersebut oleh Dino Dinata ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA;
- ❖ Bahwa benar sampai saat ini saham-saham itu belum keluar/terbit dalam akte perusahaan nama Eddy Leo juga tidak dicantumkan sebagai pemilik saham sekitar 10%;
- ❖ Bahwa benar selanjutnya Edy Leo menanyakan kepada Terdakwa tentang hal tersebut tetapi Terdakwa justru menyatakan akan membeli kembali saham Eddy Leo tersebut sebesar Rp6.000.000.000,00;
- ❖ Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa mengeluarkan BG BNI sebanyak 6 lembar dengan nilai perlembar sebesar Rp1.000.000.000,00;
- ❖ Bahwa benar rekening Terdakwa di BNI tidak ada dananya sehingga ditutup oleh Bank BNI;
- ❖ Bahwa benar tanah proyek perumahan tersebut bukan milik PT Puri Artha Renon tetapi diatas namakan atas nama Agus Sentoso pribadi

Pembuktian terhadap penuhi Unsur, Hal. 33 sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa telah memperoleh atau mendapat sesuatu yaitu uang sebesar Rp3.072.650.000,00 sehingga Terdakwa menguntungkan dirinya sendiri. Demikian pula dengan belum keluar / terbitnya saham milik Eddy Leo dan dengan tidak tercantumnya nama Eddy Leo sebagai pemilik saham 10% dalam akta perusahaan adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertentangan dengan hak subjektif Eddy Leo, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Namun sekarang apa mungkin bisa (kalau tidak dipaksakan) pada perkara laporan saksi pelapor a quo Agus Sentoso kepada Pemohon

Hal. 108 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha, Sdr. JPU akan mendakwa dan membuktikan Pemohon Kasasi/Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinatha belum menyerahkan uang saksi Edy Leo kepada saksi pelapor *a quo* Agus Sentoso (atau Agus Sentoso belum menerima uang pembelian saham saksi edy leo) ?;

Sementara pada perkara laporan atas nama saksi Edy Leo kepada saksi pelapor *a quo* Agus Sentoso Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saat itu Sdr. I Kt. Terima Darsana, SH., yang juga sama-sama Jaksa yang berada dalam satu bangunan kantor Kejaksaan Tinggi Bali, SUDAH mendakwa dan membuktikan saksi pelapor *a quo* Agus Sentoso telah menerima uang pembelian saham Saksi Edy Leo dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, oleh karenanya terbukti melakukan pidana sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/Pd/2011/PT.Dps, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

5. Telah didapatkan bukti petunjuk :

Bahwa Surat Perjanjian Pengikatan Jual beli saham (buy back) tertanggal 24 April 2008 (Bukti 3) antara saksi pelapor *a quo* Agus Sentoso dengan saksi Edy Leo dilakukan lebih dahulu dibandingkan dengan Surat Pernyataan pembelian saham kembali oleh saksi pelapor *a quo* Agus Sentoso kepada Terdakwa yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2008 (Bukti 4), logika nya apabila saksi pelapor *a quo* Agus Sentoso memang belum menerima pembayaran saham saksi Edy Leo sudah seharusnya saksi pelapor *a quo* Agus Sentoso mengurangi nilai saham Pemohon Kasasi/Terdakwa pada Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2008 atau minimal pembelian kembali saham milik Terdakwa oleh saksi pelapor *a quo* Agus Sentosa ada pengurangan nilai nya. Namun dalam rentan waktu antara 24 April 2008 sampai dengan 10 Mei 2008 bahkan sampai dengan awal November 2009, saksi pelapor *a quo* Agus Sentoso tidak pernah complain atau menanyakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun saksi Edy Leo tentang uang pembayaran saham saksi Edy Leo sebesar Rp3.072.650.000,00, sebagai seorang pebisnis dengan nilai uang sebesar itu sudah barang tentu apabila benar tidak masuk maka seketika itu atau dalam jangka waktu 2 sampai 3 hari pasti melakukan complain baik kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa maupun saksi Edy Leo, sehingga jelas sangat

Hal. 109 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak masuk akan terhadap apa yang menjadi dakwaan Jaksa dalam perkara ini;

VI. Mengabaikan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap;

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, dimana pada putusan tersebut saksi pelapor *a quo* Agus Sentoso dinyatakan bersalah melakukan Penipuan dan di hukum 1 tahun penjara dan saksi pelapor *a quo* Agus Sentoso sudah menjalani hukumannya;

Bahwa telah menjadi fakta hukum Dalam pertimbangan putusan ini adalah:

Bahwa benar saksi Eddy Leo membeli saham PT Puri Artha Renon sebesar 10%, (Rp3.072.650.000,00), pembelian dan pembayaran atas saham tersebut melalui Pemohon Kasasi/Terdakwa Dino Dinatha, dan uang tersebut oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa Dino Dinatha sudah ditransfer ke saksi pelapor *a quo* Agus Sentoso;

Bahwa sampai putusan ini dijatuhkan saham-saham saksi Eddy Leo belum keluar/dimasukkan ke Akta PT, sehingga saksi Eddy Leo terus mempersanyakannya;

Bahwa kemudian saksi pelapor *a quo* Agus Sentoso menyatakan membeli kembali saham Eddy Leo dengan memberikan BG BNI, namun sampai jatuh tempo tidak ada dananya;

VII. Mengenai Audit BPKP dapat kami jelaskan :

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Ahli Audit Dr. Drs. Herkulanus Bambang Suprasta M.Si.Ak.CA dalam persidangan menyampaikan hal - hal sebagai berikut terkait prosedur dan teknik melakukan Audit:

- Dalam pelaksanaan nya sudah tentu menggunakan teknik - teknik untuk menguji dalam mendapatkan bukti - bukti yang cukup sebagai dasar untuk memberikan suatu pendapat dalam melakukan audit , adapun teknik tersebut:
 1. Observasi;
 2. Konfirmasi kepada pihak - pihak yang terkait untuk memperoleh keyakinan kembali kepada Aksioma yang kedua karena pembuktian nya timbal balik tidak menekankan pada pengakuan seseorang saja;
- Teknik lain dalam melakukan audit masih banya namun hal tersebut tidak diatur secara minimal tapi hanya standar minimalnya yang diatur;
- Mengenai konfirmasi kalau kita mengacu kepada suatu standar profesional jelas wajib dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dalam audit mengabaikan konfirmasi kepada para pihak, auditor harus menjelaskan kondisi ini dalam laporan nya dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya sehingga pengguna hasil audit dapat menilai hasil audit tersebut dan bukan nya seorang auditor justru menyembunyikan sesuatu dalam proses audit;
- Konfirmasi dilakukan secara berimbang terhadap para pihak yang terkait, dan konfirmasi sebaiknya dilakukan secara tertulis karena ini berkaitan dengan Aksioma yang kedua tadi, sebab kalau dilakukan secara lisan kita tidak dapat menunjukkan bahwa audit ini telah dilakukan sesuai standar yang berlaku;
- Kalau audit tidak dilakukan dengan standar observasi dan konfirmasi, hal ini tergantung dari tingkat keyakinan dari pengguna tetapi minimal prosedur standar itu harus dilakukan, sebab kalau prosedur standar tidak dilakukan " Bapak bisa menilai bagaimana bisa meyakini suatu asersi yang dilakukan dengan tidak dilakukan sesuai standar";
- Wajib dilakukan konfirmasi kepada pihak - pihak terkait, dari pengakuan si A, termasuk B dan C yang terlibat di dalam nya, terkait dengan hal tersebut konfirmasi wajib dilakukan secara tertulis, tetapi tidak harus memeriksa rekening si pemberi uang B dan C tetapi wajib memeriksa rekening si A selaku penerima uang;
- Apabila suatu hasil laporan audit masih tergantung dengan peristiwa hukum yang akan terjadi di kemudian hari, bagaimana pendapat ahli ?
— pertanyaan Tim Kuasa Hukum;
Jawaban : Terhadap kondisi ini lazim nya jarang laporan hasil audit ini di rubah tetap seharusnya seorang Auditor harus sudah memprediksi hal - hal tersebut (peristiwa hukum yang terjadi di kemudian hari) dan memperhitungkan, mempertimbangkan utigensi apa yang akan terjadi dan bagaimana dampaknya, dan hal ini seharusnya sudah diungkap dalam laporan audit, sehingga apabila ada kejadian yang terjadi di luar tanggal laporan audit itu sudah tercover dalam hasil audit tersebut;
- Seorang Auditor tetap harus mengungkap dalam hasil audit peristiwa - peristiwa yang mungkin terjadi di kemudian hari;
- Kalau ada pengakuan berdasarkan konfirmasi dari kedua belah pihak ini menjadi bukti yang lebih kuat tidak hanya pengakuan dari satu sisi dalam proses audit;
- Biasanya seorang Auditor lebih mengakui bukti dari pihak eksternal daripada bukti dari pihak internal;

Hal. 111 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kembali saya sampaikan seorang Auditor harus mampu memprediksi peristiwa - peristiwa yang akan terjadi di akan datang dengan saat audit dilakukan;
- Apabila ada data yang belum diungkap pada waktu audit dilaksanakan , maka terhadap hasil audit tersebut si pihak pengguna hasil audit wajib sehingga hasil audit yang dilakukan oleh BPKP dimaksud tidaklah dapat digunakan sebagai bukti karena ;
- Hasil audit BPKP tersebut sudah pernah dijadikan bukti oleh Agus Sentosa dan dijadikan dasar pada laporan yang lalu dengan hasil kasus tersebut dihentikan Penyidikannya, serta pula hasil audit BPKP tersebut juga sudah pernah dijadikan bukti dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, yang dinyatakan bahwa hasil Audit BPKP hanyalah merupakan audit terhadap harta kekayaan dan atas putusan ini Agus Sentosa sedang menjalani hukuman;
- Sebagai bukti audit BPKP sudah dijadikan dasar, dapat dilihat dari Kejaksaan Tinggi Bali telah bersurat ke DIR. RESKRIM POLDA BALI, Nomor B-698/P.1.4/Epp. 1/03/2014, perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama Tersangka NJOO DANIEL DINO DINATHA yang disangka melanggar pasal 372 KUHP untuk dilengkapi. Tanggal surat 4 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Asisten Tindak Pidana Umum OLOPAN NAINGGOLAN, SH.MH., yang memberi petunjuk (antara lain) sebagai berikut: Petunjuk :
 - c. Agar dilakukan audit oleh auditor publik yang independen terhadap PT. Puri Artha Renon tentang adanya penjualan saham sebesar 10% senilai Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Agar dilakukan permintaan keterangan ahli terhadap auditor dari BPKP tentang hasil audit LHAI Nomor LHAI-1013/PW22/5/2010 tanggal 12 November 2010 terhadap PT. Puri Artha Renon;
- Audit ini hanyalah merupakan audit terhadap harta kekayaan PT Puri Artha Renon, dan tidak untuk membuktikan perbuatan pidana seseorang;

Hal. 112 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek yang di audit oleh BPKP adalah nilai asset saat di audit, bukan nilai asset pada saat di beli sehingga tidak ada kesesuaian antara nilai uang yang diinvestasikan saat asset dibeli;
- Audit dilakukan sepihak oleh Agus Sentoso, tanpa melibatkan Pihak Njoo Daniel Dino Dinatha;
- BPKP merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 Keppres Nomor 103 Tahun 2001), sehingga BPKP tidak berwenang melakukan tugas di bidang pengawasan keuangan perusahaan swasta /private;
- BPKP berwenang melakukan audit investigatif berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang hanya merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas instansi pemerintah yang bersifat preventif. Dalam hal ini tidak termasuk didalamnya instansi atau perusahaan swasta;

Sehingga jelas dalam hal ini Laporan Hasil Audit BPKP :

6. Selain tidak memenuhi persyaratan standar prosedur dalam melakukan audit karena tidak melakukan konfirmasi kepada pihak yang terkait sesuai keterangan Saksi Ahli Audit yang diperkuat dengan pengakuan dari Saksi Putu Yudi Tenaya dari BPKP yang menyatakan tidak pernah melakukan konfirmasi kepada pihak yang terkait (Terdakwa dan Edy Leo) dalam melakukan audit termasuk hasil audit tersebut telah dikesampingkan dalam Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid. B/2011/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/PID/2011/PT.DPS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2012, yang dinyatakan bahwa hasil Audit BPKP hanyalah merupakan audit terhadap harta kekayaan;

7. Sesuai keterangan Saksi Ahli Pidana yang dihadirkan dalam persidangan ini Audit BPKP tidak berwenang untuk meng audit perusahaan swasta, sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 audit BPKP sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dia hanya punya kewenangan atau kapasitas untuk mengaudit pemerintah dan bukan swasta;

VIII. Bahwa persidangan ini terbuka dan dibuka untuk umum, sehingga ada keseimbangan dan kontrol dari pengunjung sidang, terlebih kami dari Pihak yang berperkara / Pemohon Kasasi selalu melakukan perekaman

Hal. **113** dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



dengan audio visual, sehingga dapat dijadikan bukti bahwa dalam kesaksian dan rekaman ini, yang dinyatakan diatas benar adanya;

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/Pem/1154/74 tanggal 25 Nopember 1974) intinya :

"Setelah mengadakan konstataasi bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan- pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang";

Hal demikian berlaku juga terhadap pertimbangan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan kesalahan dalam acara (*vormverzuim*);

Salah dalam acara (*vormverzuim*) meliputi soal pertimbangan (*motuvering plict*) dan apabila putusan yudex facti tidak disertai dengan alasan ataupun alasan yang kurang cukup, kurang jelas, sukar dimengerti ataupun mengandung pertentangan satu sama lain dan tidak memberikan Inzicht dalam dasar putusan, putusan tersebut dapat dibatalkan, dapat dicasser oleh Mahkamah Agung (Prof. Oemar Seno Adji, SH dalam bukunya KUHAP sekarang, halaman 263-264).

Dengan demikian, maka pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara *a quo* tersebut harus dibatalkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun, tidak tepat dan salah menerapkan hukum. Putusan Judex Facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa ternyata hanya satu-satunya saksi korban Agus Sentosa yang menerangkan bahwa harga sahamnya yang dibeli saksi Edy Leo sebesar Rp3.072.000.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta rupiah) dan saksi Edy Leo menyetorkannya kepada saksi korban melalui Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menyetorkannya kepada saksi korban. Tidak ada keterangan saksi lain atau tidak ada alat bukti lain yang mendukung

Hal. 114 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi korban sehingga keterangan saksi korban sedemikian harus dianggap berdiri sendiri;

- Bahwa sedangkan Terdakwa menyangkal keterangan saksi korban, dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah menyetorkan uang pembelian 10 % (sepuluh persen) saham oleh Edy Leo kepada saksi korban, yaitu sebesar Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan keterangan saksi Agus Mulyadi yang menerangkan bahwa – benar saksilah yang mentransfer uang pembelian saham Edy Leo sebesar Rp3.072.000.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta rupiah) kepada saksi korban. Hal tersebut juga bersesuaian dengan surat pernyataan tanggal 05 Oktober 2007 yang dibuat saksi korban dan Terdakwa di gawaarmerk dihadapan I Ketut Ariana, S.H., Notaris di Denpasar di bawah Nomor 296/G/07 (2) tanggal 08 Oktober 2007 yang menyatakan bahwa penjualan 10 % (sepuluh persen) saham saksi korban kepada Edi Leo telah penuh dan lunas;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut diatas ternyata perbuatan materiil Terdakwa tidak memenuhi unsur delik Pasal 372 KUHPidana pada dakwaan tunggal, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Sumardijatmo, S.H., M.M**, selaku Hakim Anggota II dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/PID/2015/PT.DPS tanggal 19 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 678/Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 16 April 2015 yang menyatakan Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan bukti dalam persidangan telah didapat fakta telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan cara :

Hal. 115 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pembelian saham PT. Puri Artha Renon secara akta yang belum tertulis dalam rapat pemegang saham sebagai berikut :

1. Terdakwa sendiri membeli saham 10 % (sepuluh persen) seharga Rp3.740.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).;
 2. Agus Mulyadi 10 % (sepuluh persen) dengan harga Rp3.000.000.000,00 sehingga jumlah saham 20 % (dua puluh persen) dengan nilai Rp6.740.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
 3. Bahwa penjualan saham oleh Agus Sentosa dari PT. Puri Artha Renon kepada Agus Leo sebesar 10 % (sepuluh persen) seharga Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran Agus Leo ini untuk dibayarkan kepada Agus Sentosa melalui Terdakwa, Edi Leo telah melakukan transfer kepada Terdakwa masing-masing
 - Tanggal 22 Oktober 2007 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Tanggal 31 Oktober 2007 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Tanggal 02 November 2007 Rp1.072.650.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa meskipun Edi Leo telah mengirimkan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan kepada PT. Puri Artha Renon/Agus Sentosa, hal ini berdasarkan keterangan Agus Sentosa, hasil audit BPKP Denpasar;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa seharusnya menyeter uang setoran pembelian saham Agus Leo tersebut sebesar Rp3.072.650.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa tidak disetorkan, dengan demikian maka Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu

Hal. 116 dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015



menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Terdakwa berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa / **NJOO DANIEL DINO DINATA** tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/PID/2015/PT.DPS tanggal 19 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 678/Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 16 April 2015;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

- Menyatakan Terdakwa **NJOO DANIEL DINO DINATA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 07 Maret 2016** oleh **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army,S.H.,M.H.**, dan **Sumardijatmo,S.H.,M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 196006131985031002

Hal. **118** dari 118 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)